

Amalia Syauket
Tri Endah Karya Lestiyani
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



Amalia Syauket
Tri Endah Karya Lestiyani
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

• K O N S T I T U S I •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer

Penulis:
Amalia Syauket.
Tri Endah Karya Lestiyani.
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Syuhada Creative
Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-96329-1-1
viii + 142 hlm; 15,5x23 cm.

©September 2025



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *“Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Teori dan Tantangan Kontemporer”* akhirnya dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami lebih mendalam relasi antara konstitusi, hak asasi manusia, dan dinamika tantangan yang muncul dalam konteks nasional maupun global.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang senantiasa aktual. Ia bukan hanya sekadar wacana moral dan filsafat, tetapi juga menjadi pijakan yuridis yang menentukan arah penyelenggaraan negara hukum modern. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, jaminan HAM telah memperoleh ruang konstitusional yang kuat melalui UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari diskriminasi, impunitas, hingga tantangan baru di era digital.

Buku ini mencoba menghadirkan pembahasan yang utuh, dimulai dari fondasi teoritis dan filosofis HAM, kemudian mengurai peran konstitusi sebagai pilar utama, hingga menganalisis praktik serta tantangan kontemporer penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu keadilan sosial, hak kelompok rentan, serta perlindungan HAM dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Pada akhirnya, pembahasan diarahkan pada proyeksi masa

depan perlindungan HAM di Indonesia, dengan menekankan pentingnya transformasi institusional, peran masyarakat sipil, serta integrasi HAM dalam pembangunan nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, wacana demokrasi konstitusional, serta penguatan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu konstitusi dan hak asasi manusia.

Jakarta, September 2025

Amalia Syauket.

Tri Endah Karya Lestiyani.

Anggreany Haryani Putri

Ida Budhiati



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

FONDASI TEORITIS DAN FILOSOFIS HAK ASASI

MANUSIA.....	1
Hak Asasi Manusia sebagai Hak Kodrati dan Universal	2
Perkembangan Teori HAM	6
Tiga Generasi HAM dan Evolusinya dalam Wacana Global	14

BAB II

KONSTITUSI SEBAGAI PILAR HAK ASASI MANUSIA	23
Peran UUD 1945 sebagai Jaminan Konstitusional HAM.....	24
Transformasi Hukum HAM melalui Amandemen Konstitusi	30
Konstitusionalisme sebagai Batas Kekuasaan demi HAM	35

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK NASIONAL DAN GLOBAL	41
Jaminan HAM dalam Undang-Undang No. 39/1999 dan UU No. 26/2000.....	42
Peran Lembaga Nasional dan Internasional dalam Penegakan HAM.....	51

BAB IV

TANTANGAN KONTEMPORER PENEGAKAN HAM DI INDONESIA	57
Diskriminasi Rasial, Gender, dan Minoritas Agama	58
Politik Hukum dan Impunitas terhadap Gap Pelanggaran HAM Berat.....	63
Strategi Penegakan Hukum Progresif Berbasis Hak Asasi	68

BAB V

HAM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM	73
Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional Rakyat	74
Hukum sebagai Instrumen Keadilan Sosial	77
Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM.....	82
Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM.....	86

BAB VI

HAK-HAK KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL.....	93
Perempuan dan Anak dalam Sistem Hukum HAM Nasional dan Internasional	94
Masyarakat Adat, Difabel, dan Kelompok Minoritas	100
Afirmasi Positif dan Peran Negara dalam Perlindungan Kelompok Rentan	104

BAB VII

PERLINDUNGAN HAM DALAM ERA DIGITAL: KEBEBASAN VS REGULASI.....	111
Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Berekspresi.....	112
Disinformasi, Sensor, dan Hak Atas Informasi.....	116
Solusi Hukum dan Keseimbangan antara Inovasi Teknologi dan HAM	120

BAB VIII

ARAH MASA DEPAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA	125
Transformasi Institusional dan Regulasi Menuju Sistem HAM Progresif.....	126
Peran Masyarakat Sipil dan Advokasi HAM	129
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis	139



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB I

**FONDASI TEORITIS DAN FILOSOFIS
HAK ASASI MANUSIA**

Hak Asasi Manusia sebagai Hak Kodrati dan Universal

Konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai sesuatu yang melekat pada diri setiap orang dan berlaku secara universal tidak lahir semata dari keputusan politik atau gagasan besar. Sebaliknya, HAM tumbuh dari proses pemikiran panjang dalam sejarah tentang hakikat manusia, martabatnya yang tak tergantikan, dan standar kehidupan yang layak. Pencarian ini telah berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum HAM diformalkan secara modern, dan tercermin dalam berbagai tradisi pemikiran yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang nilai manusia. Contohnya dapat ditemukan dalam filsafat Stoik kuno yang memandang semua manusia setara karena memiliki akal budi, serta dalam ajaran agama-agama yang menekankan kesucian setiap individu.

Dalam tradisi pemikiran modern, suatu kerangka teoretis yang amat berpengaruh telah diletakkan oleh John Locke, khususnya dalam karyanya *Two Treatises of Government*, di mana pendekatan yang diambil tidak bermula dari kerangka hukum kenegaraan, melainkan dari investigasi fundamental atas hak-hak yang inheren pada diri manusia, bahkan sebelum entitas negara itu terbentuk (Al-Hajin, 2025, p. 515). Hal ini menempatkan otoritas moral hak di atas kekuasaan politik, mengimplikasikan bahwa hak-hak tertentu bukan diberikan oleh pemerintah, melainkan dimiliki oleh individu secara alamiah. Menurut Locke, keadaan alamiah (*state of nature*) adalah kondisi di mana tidak ada otoritas politik yang lebih tinggi, namun hal ini tidak berarti bahwa manusia hidup tanpa aturan atau dalam kekacauan, sebaliknya, kondisi tersebut diatur oleh Hukum Alam yang dapat dipahami melalui akal budi manusia, yang menjadi fondasi bagi hak-hak kodrati manusia yang tidak bisa diganggu gugat, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*property*), di mana hak-hak ini dianggap sebagai prasyarat fundamental bagi individu untuk bisa berfungsi dan berkembang secara mandiri.

Hak atas kepemilikan, menurut Locke, menjadi sah ketika individu mencampurkan kerja (*labor*) mereka dengan alam, sehingga menciptakan kedaulatan atas hasil jerih payah mereka sendiri, (Hartogh, 1990, p.

665) sebuah gagasan yang menjadi landasan bagi banyak sistem ekonomi modern, dan oleh karena hak-hak ini melekat erat pada esensi manusia sebagai makhluk yang rasional dan bertanggung jawab, tidak ada satu pun entitas eksternal yang dapat memberikan atau mencabutnya. Pembentukan negara atau pemerintahan dipandang bukan sebagai tindakan penciptaan hak, melainkan sebagai mekanisme kontraktual yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut dari potensi pelanggaran oleh individu atau kekuasaan yang sewenang-wenang dengan tujuan utama melestarikan dan memperkuat perlindungan atas hak-hak kodrati yang telah ada sebelumnya, menciptakan sebuah kontrak sosial di mana individu menyerahkan sebagian kecil kebebasan mereka demi jaminan keamanan yang lebih besar.

Sebagai kelanjutan logis, konsep hak bawaan lahir ini selanjutnya menemukan justifikasi moral yang lebih kokoh dalam gagasan hukum alam, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, seorang tokoh utama dalam tradisi skolastisisme, yang berpendapat bahwa hukum alam merupakan manifestasi dari akal ilahi atau kehendak Tuhan, yang secara universal berlaku dan dapat dipahami oleh akal manusia, di mana dalam pandangannya, hukum ini menjadi prinsip etis yang tidak tertulis, yang memandu perilaku manusia menuju kebaikan dan kebajikan, serta berfungsi sebagai sumber otoritas bagi hukum positif (*lex humana*) yang diciptakan oleh manusia.

Namun, suatu pendekatan yang berbeda dan sangat signifikan datang dari Hugo Grotius, yang kerap dianggap sebagai peletak dasar hukum internasional modern, di mana Grotius berargumen bahwa hukum alam adalah suatu sistem rasional yang bersifat otonom, yang akan tetap valid dan mengikat bahkan dalam situasi hipotetis di mana Tuhan tidak ada (*etsi Deus non daretur*), (Aulia Rahmat, 2019, p. 435) sebuah pandangan yang menggeser landasan moral dari teologi ke rasionalitas, menempatkan akal budi manusia sebagai fondasi utama yang memungkinkan individu untuk membedakan antara yang adil dan tidak adil. Meskipun berasal dari dua perspektif yang berbeda—satu berakar pada teologi dan yang lain pada

rasionalisme sekuler—benang merah yang muncul dari kedua pemikiran ini bersifat krusial, yakni adanya suatu prinsip moral yang objektif dan universal yang melampaui sistem dan institusi buatan manusia.

Prinsip ini memberikan landasan filosofis bagi keberadaan hak-hak yang inheren pada manusia dan tidak dapat dinegosiasikan, serta berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi legitimasi setiap hukum positif yang dibuat oleh negara, dan di sinilah, pada persimpangan antara akal dan moral, hak asasi manusia berpijak dan memperoleh bobotnya yang transenden. Setelah kehancuran masif akibat Perang Dunia II dan genosida yang menewaskan jutaan jiwa, kesadaran global untuk membangun fondasi normatif yang baru menjadi sangat kuat, sehingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diproklamirkan pada tahun 1948, menjadi titik temu berbagai pandangan moral, agama, dan politik, dan DUHAM secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan yang adil. (Humberto Cantu Rivera, 2023, p. 51) Sejak itu, hak-hak tersebut tidak lagi dianggap sebagai yurisdiksi internal suatu negara, melainkan menjadi bagian dari martabat universal yang harus dihormati oleh semua pihak, di mana deklarasi ini juga menandai momen historis krusial karena untuk pertama kalinya sebuah dokumen global secara eksplisit mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, tanpa memandang asal-usul atau latar belakangnya.

Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian, dampaknya sangat signifikan, karena banyak negara mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam konstitusi dan Undang-Undangnasional mereka, dan deklarasi ini juga menjadi basis bagi berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang secara kolektif membentuk Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, yang berfungsi sebagai cetak biru etis yang membimbing perlakuan

terhadap setiap individu di seluruh dunia, dan menjembatani jurang antara idealisme hak asasi manusia dan upaya konkret untuk mewujudkannya.

Namun demikian, terdapat pandangan yang meragukan relevansi universal konsep HAM ini, terutama di beberapa masyarakat komunal, seperti di Asia atau Afrika, di mana hubungan antara individu dan komunitas dianggap tidak dapat dipisahkan, dan prioritas utama bukanlah pada hak individu, melainkan pada keseimbangan, harmoni, dan tanggung jawab sosial, di mana hak individu sering kali dipahami sebagai konsekuensi dari perannya di dalam masyarakat, bukan sebagai atribut yang melekat sejak lahir, dengan contohnya adalah banyak budaya di Asia menekankan pada konsep tanggung jawab kolektif, di mana seorang individu sering kali diharapkan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau komunitas di atas kepentingan pribadinya, sehingga gagasan “hak individu” yang absolut dapat dianggap asing atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Lebih lanjut, kritik terhadap universalisme juga mempertanyakan jenis “manusia” yang dijadikan acuan, karena Costas Douzinas mencatat bahwa manusia dalam DUHAM adalah sosok abstrak, tidak terikat oleh sejarah, budaya, warna kulit, atau kelas sosial, dan ia seolah-olah netral, namun pada kenyataannya, konsep ini lebih dekat dengan pengalaman negara-negara Barat, sehingga ketika nilai-nilai ini diterapkan di tempat lain, sering kali muncul ketegangan karena realitas lokal tidak mendapatkan ruang yang layak. Pandangan yang mempertanyakan universalisme tidak serta-merta menolak HAM, karena yang mereka persoalkan adalah bagaimana nilai-nilai ini dihidupkan dalam berbagai konteks, seperti yang ditulis, bahwa hak asasi tidak bisa dipahami hanya dari sisi legal-formal, tetapi harus ditopang oleh kesadaran moral dan sosial, karena hak tidak akan berarti jika tidak diakui dalam praktik sehari-hari, dan karena itu dibutuhkan pembiasaan dalam tindakan serta keputusan bersama, di mana di Indonesia, Pancasila memberikan fondasi yang khas, dengan manusia tidak hanya dipandang sebagai individu dengan hak, tetapi juga sebagai makhluk sosial dengan tanggung jawab, dan kebebasan tidak berarti meniadakan batas, melainkan memastikan bahwa orang lain juga bisa hidup dalam kebebasan yang

sama, dan dalam model ini, negara bukan hanya penjamin hak, tetapi juga pengatur keseimbangan agar tidak terjadi dominasi atau pengabaian terhadap kaum yang lemah.

James Nickel menawarkan pendekatan yang lebih praktis untuk menjelaskan validitas suatu hak, di mana ia menyebutkan empat unsur: siapa pemilik hak, jenis kebebasan atau manfaatnya, siapa yang berkewajiban memenuhinya, dan seberapa penting hak tersebut dalam struktur moral masyarakat, dan melalui pendekatan ini, hak menjadi sesuatu yang bisa diuji dalam kenyataan, bukan hanya diyakini secara abstrak. Jika hak asasi manusia ingin dipertahankan sebagai nilai yang hidup, ia harus bersedia diuji, dipertanyakan, dan disesuaikan tanpa kehilangan esensi dasarnya: penghormatan terhadap manusia, karena hak tidak cukup menjadi ideal yang dipamerkan, tetapi harus menjadi bagian dari cara hidup, dan bukan sebagai warisan yang tak boleh disentuh, melainkan sebagai kompas yang terus diperiksa agar tidak melenceng dari tujuan semula: mengakui manusia sebagai makhluk yang layak dihormati.

Perkembangan Teori HAM

Perkembangan teori hak asasi manusia adalah cerminan dari evolusi pemikiran manusia tentang keadilan dan martabat. Proses ini bukanlah perjalanan yang mulus, melainkan serangkaian perdebatan yang intens antara konsep kekuasaan dan moralitas, serta antara tuntutan kolektif dan hak individu. Sebelum diatur secara formal dalam Undang-Undangnasional dan perjanjian internasional, gagasan tentang HAM telah berakar kuat dalam tradisi filsafat. Filsafat ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang esensi kemanusiaan dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu yang tidak bisa dicabut. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa martabat manusia bersifat melekat (*inherent*), bukan sesuatu yang diberikan oleh negara atau penguasa.

Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*) merupakan salah satu landasan filosofis terawal dalam diskursus hak asasi manusia. Teori ini didasarkan pada premis bahwa seperangkat prinsip moral dan etika universal secara intrinsik termaktub dalam kodrat manusia. Prinsip-prinsip ini, yang dianggap sebagai “hukum alam,” memiliki karakter mutlak dan eksis terlepas dari keberadaan hukum positif yang diundangkan oleh negara atau otoritas manusia (Pustorino, 2023, p. 15). Oleh karena itu, dalam perspektif ini, hak asasi manusia tidak dianggap sebagai anugerah negara, melainkan sebagai hak dasar yang bersifat pra-legal dan melekat sejak kelahiran.

Guna memaparkan konsepsi tersebut, sebuah analogi dapat diajukan. Di satu sisi, “hukum positif” dapat diibaratkan sebagai regulasi lalu lintas yang ditetapkan oleh pemerintah-misalnya, kewajiban untuk berhenti di lampu merah-yang bersifat konvensional dan dapat direvisi. Aturan semacam ini, yang mencakup kode pidana, Undang-Undang pajak, atau kebijakan pemilu, memiliki otoritas hanya karena ditegakkan oleh kekuasaan negara. Konsekuensinya, hukum positif dapat diubah atau bahkan dicabut seiring dengan pergeseran waktu dan kondisi politik. Di sisi lain, “hukum alam” adalah prinsip-prinsip universal yang lebih mendasar, seperti dorongan asasi untuk kelangsungan hidup atau tuntutan akan keadilan fundamental. Prinsip-prinsip ini eksis dan berlaku secara universal, tanpa memerlukan kodifikasi legislatif oleh manusia, layaknya hukum gravitasi. Dalam konteks HAM, Teori Hukum Alam berargumentasi bahwa prinsip-prinsip moral universal-termasuk larangan untuk membunuh, menyiksa, atau memperbudak-merupakan hak-hak yang diperdebatkan secara fundamental karena esensi kemanusiaan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, ketika suatu hukum positif mengizinkan praktik perbudakan, Teori Hukum Alam akan mengklaim bahwa hukum tersebut secara inheren tidak adil dan tidak sah, sebab bertentangan dengan prinsip moral universal tentang kebebasan dan martabat yang melekat pada setiap individu. Dengan demikian, hukum alam berfungsi sebagai tolok ukur moral yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengkritik keabsahan hukum positif.

Konsepsi ini memiliki akar historis yang kuat yang dapat ditelusuri kembali ke peradaban filsafat Yunani Kuno. Aristoteles, sebagai salah satu progenitor pemikiran tersebut, mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara inheren ditujukan pada kebaikan dan keadilan. Dalam *Nicomachean Ethics*, ia menguraikan gagasan tentang adanya tatanan moral alamiah yang bersifat objektif, yang berdiri di luar kehendak politik atau norma budaya. Pandangan ini menjadi bibit bagi pemikiran Hukum Alam, yang kemudian secara signifikan memengaruhi doktrin tentang hak-hak alamiah yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia (Burns, 2011, p. 150). Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa legitimasi yurisprudensi dan kebijakan pemerintah seyogianya senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip moral universal yang superior ini.

Teori Universalisme (*Universalist Theory*)

Universalisme berpandangan bahwa ada standar moral yang berlaku secara universal dan melampaui batas-batas budaya atau negara. Teori ini berargumen bahwa hak-hak tertentu melekat pada setiap individu karena ia adalah manusia, bukan karena identitas spesifiknya sebagai warga negara, anggota komunitas, atau pemeluk agama. Landasan pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh doktrin hak-hak alamiah yang berpendapat bahwa hak fundamental seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan tidak dapat dicabut oleh entitas negara (Belardo Mega Jaya & Muhammad Rusli Arafat, 2017, p. 57). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak ini, bukan untuk memberikannya. Landasan filosofis ini tidak hanya didukung oleh pemikiran individualisme liberal yang mengagungkan kebebasan, tetapi juga oleh gagasan bahwa martabat manusia itu sendiri adalah nilai absolut yang harus dipertahankan. Universalism menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, di mana pun itu terjadi, adalah masalah yang menjadi perhatian seluruh umat manusia, bukan sekadar urusan internal suatu negara. Konsep ini menantang pandangan tradisional tentang kedaulatan negara yang mutlak, dengan

menegaskan bahwa kedaulatan tersebut memiliki batasan moral yang harus tunduk pada norma-norma hak asasi manusia.

Meskipun Universalism memiliki akar pada Teori Hukum Alam yang sudah ada sejak zaman kuno, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Teori Hukum Alam lebih menekankan pada keberadaan hukum yang bersifat *trasendental* (bersumber dari Tuhan atau akal semesta), yang menjadi dasar moralitas bagi manusia. Asal mula hak dalam pandangan ini bersifat metafisik. Sementara itu, Universalism modern lebih berfokus pada aplikasi praktis dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional. Dengan kata lain, jika Teori Hukum Alam adalah landasan filosofis, Universalism adalah upaya untuk menerjemahkan landasan tersebut menjadi norma-norma yang dapat disepakati secara global. Universalism bergerak dari ranah filosofis ke ranah hukum dan politik praktis, mencoba untuk mengikat negara-negara dalam sebuah perjanjian yang dapat ditegakkan.

Tokoh-tokoh seperti Eleanor Roosevelt dan para perancang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dapat dianggap sebagai pendorong utama Universalism dalam konteks modern. DUHAM adalah hasil dari upaya kolektif yang melibatkan perwakilan dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Dengan demikian, dokumen ini bukanlah monopoli ide Barat, melainkan cerminan dari negosiasi dan kompromi lintas budaya. Eleanor Roosevelt, sebagai ketua komite penyusun DUHAM, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan spektrum pandangan yang luas, tidak hanya dari peradaban Barat. Setelah Perang Dunia II, muncul kesadaran global akan perlunya kerangka hukum yang universal untuk mencegah kekejaman massal seperti yang terjadi dalam Holocaust.

Reaksi terhadap tragedi tersebut mendorong lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Dokumen ini menjadi titik temu bagi berbagai tradisi hukum, filsafat moral, dan sistem sosial, sekaligus representasi dari harapan kolektif manusia untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang. Dengan demikian, DUHAM menjadi

perwujudan nyata dari semangat universalisme, di mana hak asasi manusia diakui sebagai norma moral global yang harus dijunjung tinggi oleh semua bangsa. Dokumen ini juga menunjukkan pergeseran penting: dari sekadar hak-hak sipil dan politik (sering disebut sebagai hak generasi pertama) ke pengakuan akan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak generasi kedua). Hal ini menunjukkan universalisme tidak statis, melainkan terus berkembang seiring dengan pemahaman kolektif umat manusia tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai martabat penuh.

Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Meskipun universalisme memegang peran sentral dalam pembentukan hukum HAM internasional, gagasan ini tidak luput dari tantangan. Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan kritis yang menggugat fondasi universalitas: apakah hak-hak ini benar-benar berlaku di mana saja, atau justru mencerminkan dominasi nilai-nilai budaya tertentu? Dari ketegangan inilah, teori relativisme budaya lahir sebagai sebuah kritik dan koreksi.

Teori ini berargumen bahwa pemahaman mengenai hak dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, sejarah, dan sosial suatu masyarakat. Relativisme berangkat dari pengakuan bahwa kebudayaan membentuk cara pandang manusia terhadap dunia, termasuk tentang apa yang dianggap adil atau benar (Sylvia Dwi Andini, 2022, p. 333). Oleh karena itu, standar hak asasi manusia yang dianggap universal oleh satu kelompok masyarakat bisa jadi dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai fundamental di masyarakat lain.

Contoh nyata dari ketegangan ini terlihat dalam perdebatan global yang dipicu oleh negara-negara di Asia, Afrika, dan dunia Islam. Mereka sering kali menolak pendekatan universal yang datang dari Barat, dengan alasan bahwa nilai-nilai tersebut terlalu individualistik dan mengabaikan nilai-nilai komunitarian, seperti harmoni sosial, stabilitas, dan kewajiban individu terhadap keluarga atau negara. Konferensi HAM di Wina tahun 1993 menjadi panggung besar bagi ketegangan ini, di mana Deklarasi

Bangkok yang digagas oleh negara-negara Asia menegaskan pentingnya kedaulatan nasional dan non-intervensi sebagai prasyarat bagi promosi hak asasi manusia.

Figur politik seperti Lee Kwan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad dari Malaysia menjadi dua tokoh penting yang menyuarakan perlunya “nilai-nilai Asia” (*Asian values*). Bagi mereka, stabilitas, pembangunan ekonomi, dan tanggung jawab sosial lebih utama ketimbang kebebasan individu yang terlalu liberal, yang mereka anggap dapat merusak tatanan sosial. Dalam kerangka pemikiran ini, hak kebebasan berekspresi atau hak politik tidak dilihat sebagai hak yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari harmoni sosial yang harus dijaga. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur kehidupan sosial demi kepentingan kolektif, menempatkan negara, bukan individu, sebagai titik berat dalam relasi sosial.

Relativisme budaya bukan sekadar dalih untuk menolak standar global, tetapi juga upaya untuk menegaskan bahwa moralitas tidak bisa dilepaskan dari konteks. Namun, relativisme pun tidak bebas dari kritik yang signifikan. Banyak yang melihat bahwa relativisme sering dijadikan alat oleh elite politik untuk mempertahankan status quo dan menutup ruang kritik. Ketika hak-hak perempuan, minoritas, atau oposisi dibatasi atas nama budaya, pertanyaannya kembali ke hal yang paling mendasar: siapa yang menentukan nilai budaya itu, dan untuk kepentingan siapa? Kritik ini menyoroti risiko relativisme, yaitu potensi pembenarannya terhadap praktik-praktik opresif yang bertentangan dengan martabat manusia, seperti pemotongan kelamin perempuan (*female genital mutilation*), perkawinan paksa, atau diskriminasi rasial, dengan dalih tradisi. Dengan kata lain, jika setiap budaya memiliki moralitasnya sendiri yang tidak dapat dinilai dari luar, maka tidak ada dasar untuk mengutuk kejahatan yang terjadi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi inti dari pertentangan antara universalisme dan relativisme.

Teori Pluralisme Normatif dan Pendekatan Transformatif

Dalam menghadapi ketegangan antara universalisme dan relativisme, para pemikir HAM terus mencari jalan tengah. Muncul pendekatan yang berusaha merangkul perbedaan budaya sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Dua pendekatan penting tersebut adalah pluralisme normatif dan pendekatan transformatif, yang menawarkan cara baru untuk memahami dan menerapkan HAM di dunia yang kompleks.

Dalam upaya menyatukan pandangan yang berbeda ini, beberapa pemikir mengusung pluralisme normatif. Gagasan utamanya adalah: meskipun cara pandang moral bisa bermacam-macam, ada beberapa kesamaan mendasar yang bisa disepakati bersama. Mereka percaya bahwa martabat manusia adalah pondasi universal yang tidak bisa diperdebatkan (Aulia Diana Devi & Seka Andrean, 2021, p. 41) . Martabat ini bukanlah konsep abstrak, melainkan sebuah realitas yang diakui secara luas sebagai nilai dasar yang melekat pada setiap individu, terlepas dari latar belakangnya. Hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, dan hak untuk tidak diperbudak diakui secara luas di hampir semua budaya dan agama. Pijakan universal ini menjadi landasan yang kuat untuk menolak praktik-praktik yang merendahkan kemanusiaan, bahkan jika praktik tersebut dibenarkan oleh tradisi. Dengan demikian, pluralisme normatif memungkinkan kita untuk menghargai keberagaman budaya tanpa harus membenarkan praktik-praktik yang secara fundamental bertentangan dengan martabat manusia.

Profesor hukum terkenal, Bertrand Ramcharan, pernah mengajukan pertanyaan sederhana namun mendalam untuk menemukan kesamaan ini: “Siapa yang mau mati daripada hidup? Siapa yang ingin diperbudak daripada bebas? Siapa yang rela disiksa?” Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bahwa ada nilai-nilai universal yang ada karena menjawab kebutuhan paling dasar setiap manusia (Rhona K.M Smith, 2005, p. 24). Secara praktis, kesepakatan global telah terbentuk, di mana hampir semua negara sepakat bahwa genosida, perbudakan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran berat HAM. Meskipun cara penerapan

hak lain bisa berbeda, kesepakatan dasar ini membuka ruang untuk dialog yang baik antar-budaya.

Pendekatan ini juga membantu menjembatani celah antara tradisi yang menghargai kolektivitas dan tradisi yang mengutamakan individualisme. Pluralisme normatif tidak menuntut semua budaya mengadopsi model liberal Barat secara total. Sebaliknya, ia mendorong setiap masyarakat untuk mencari cara yang relevan dengan budaya mereka sendiri dalam menghormati dan melindungi martabat manusia. Dengan begitu, hak asasi manusia tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai sebuah nilai yang dapat ditemukan dan diwujudkan dari dalam setiap budaya, meskipun dengan cara yang berbeda-beda.

Selain itu, ada juga pendekatan transformatif. Pendekatan ini melihat HAM bukan hanya sebagai hak yang pasif. Sebaliknya, HAM dipandang sebagai alat untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak adil. Tujuannya adalah untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang lemah dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Dengan cara ini, HAM menjadi alat untuk perubahan mendasar, bukan sekadar pelindung keadaan yang sudah ada.

Teori-teori ini tidak berhenti di ruang akademik. Mereka hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebijakan publik, dalam perdebatan di parlemen, di pengadilan, dan bahkan di media sosial. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kebebasan berekspresi-semuanya diuji di tengah ketegangan antara idealisme dan realitas, antara cita-cita global dan kebutuhan lokal. Yang menarik, perkembangan teori HAM juga memunculkan kebutuhan untuk memahami sejarah dan politik secara lebih jernih. Tidak ada penerapan hak tanpa pemahaman tentang kekuasaan. Hak-hak tidak jatuh dari langit; ia harus diperjuangkan, dinegosiasikan, dan diinternasionalisasi. Dalam proses itu, teori menjadi peta, bukan kompas. Ia membantu menjelaskan arah, tetapi tidak bisa menggantikan langkah konkret yang harus diambil.

Jika kita mengikuti alur perkembangan teori HAM dari Locke hingga perdebatan tentang relativisme budaya, kita akan menemukan bahwa tidak

ada satu teori pun yang bisa menjawab semua persoalan. Yang ada adalah medan diskusi yang terus bergeser, yang dipenuhi ketegangan, tetapi juga kemungkinan. Martabat manusia tetap menjadi pusat dari semua percakapan ini. Ia bukan konsep yang statis, tetapi medan tafsir yang terus bergerak. Di satu sisi, ia memberi dasar normatif bagi universalisme. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi ekspresi nilai yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, dan pengalaman kolektif masyarakat. Perkembangan teori hak asasi manusia, dengan segala kompleksitasnya, adalah cermin dari dunia yang mencoba menyatukan keberagaman dalam kerangka yang bermartabat. Bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk saling mendengarkan. Bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk memahami. Dalam dunia yang terus berubah, teori HAM menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap harus diperjuangkan, didialogkan, dan dijaga agar tidak kehilangan maknanya.

Tiga Generasi HAM dan Evolusinya dalam Wacana Global

Tiga generasi hak asasi manusia (HAM) tidak muncul secara instan, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan pergulatan sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Evolusi ini mencerminkan respons berkelanjutan terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda di setiap era. Ia merupakan bukti dari kematangan kesadaran manusia yang terus meningkat tentang harkat dan martabat individu, serta pengakuan bahwa martabat tersebut tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga terjalin dengan kondisi masyarakat yang lebih luas.

Perjalanan ini dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang terus bertambah lapisannya, di mana setiap generasi hak tidak meniadakan fondasi sebelumnya, melainkan memperluas dan memperkuatnya. Dari era yang didominasi oleh monarki absolut dan kolonialisme, hingga era industrialisasi dan globalisasi, setiap gelombang pemikiran HAM membawa perspektif unik mengenai hak-hak esensial yang harus dilindungi. Evolusi ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar membatasi kekuasaan

negara, menuju tuntutan akan peran aktif negara, hingga akhirnya pengakuan terhadap saling ketergantungan global dalam memenuhi hak-hak kolektif.

Generasi Pertama: Hak Sipil dan Politik

Hak generasi pertama berfokus pada upaya pembebasan individu dari penindasan kekuasaan absolut. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789), yang tidak hanya mengincar pergantian kekuasaan, melainkan juga menuntut restrukturisasi total hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Dokumen-dokumen historis penting, seperti *Declaration of Independence* di Amerika dan *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* di Prancis, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut (unalienable rights) (Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA & Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si, 2022, p. 19) . Tuntutan akan kebebasan individu, seperti hak untuk hidup, berpendapat, dan beragama, bukanlah sekadar retorika, melainkan hasil dari pengalaman nyata terhadap rezim yang otoriter yang secara sewenang-wenang merenggut kebebasan dan harta benda.

Fondasi pemikiran ini berakar kuat pada era Pencerahan (Enlightenment) di abad ke-17 dan ke-18. Para filsuf kunci pada masa itu, seperti John Locke, mengemukakan ide tentang hak-hak kodrati (natural rights) yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Locke berargumen bahwa hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan bukanlah karunia dari negara, melainkan anugerah yang datang bersama eksistensi manusia itu sendiri. Konsep ini menantang gagasan tradisional bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan (divine right of kings) dan menggeser legitimasi kekuasaan ke tangan rakyat. Ini juga memunculkan teori kontrak sosial, di mana pemerintah dibentuk oleh konsensus masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar tersebut. Pemerintah yang gagal memenuhi kontrak ini, menurut teori tersebut, berhak untuk digulingkan oleh rakyat. Dengan demikian, hak-hak sipil dan politik menjadi alat untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah selalu tunduk pada kehendak dan perlindungan

warga negaranya. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak negatif, karena menuntut negara untuk tidak mengintervensi ruang pribadi warga negara. Hak negatif menggarisbawahi bahwa negara harus menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyensor pendapat, menahan seseorang tanpa proses hukum (*habeas corpus*), atau melakukan penyiksaan. Contoh-contoh lain termasuk kebebasan bergerak, hak berkumpul secara damai, dan hak untuk memilih. Semua hak ini dirancang untuk membatasi kekuasaan pemerintah, bukan untuk memperluasnya, sehingga individu dapat menjalankan kehidupannya dengan aman dan bebas dari ancaman negara.

Pada dasarnya, hak generasi pertama ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek yang berdaulat, bukan objek kebijakan negara. Artinya, setiap individu memiliki kehendak, otonomi, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Kekuasaan negara, oleh karena itu, harus berfungsi untuk melayani dan melindungi kebebasan individu, bukan menjadikan individu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Prinsip-prinsip fundamental ini menjadi landasan bagi banyak konstitusi modern di seluruh dunia. Dalam sistem hukum, hak-hak ini sering kali ditempatkan dalam bab atau pasal yang bersifat *entrenched* (tidak mudah diubah) untuk memastikan bahwa kebebasan dasar warga negara tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh kebijakan yang didukung mayoritas. Hal ini terlihat jelas dalam dokumen-dokumen penting seperti Amandemen I hingga X Konstitusi Amerika Serikat, yang dikenal sebagai *Bill of Rights*. Dokumen ini secara spesifik menjamin hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama (Amandemen I). Selain itu, ia juga melindungi hak atas proses hukum yang adil (*due process*), larangan penyiksaan, dan hak untuk tidak disiksa atau dihukum secara kejam (Amandemen V dan VIII). Jaminan-jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk menghormati dan melindungi otonomi serta kebebasan warga negaranya, menjadikannya subjek yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Generasi Kedua: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa kebebasan sipil dan politik saja tidak memadai untuk memastikan martabat manusia yang seutuhnya. Kebebasan berpendapat kehilangan maknanya jika individu tidak memiliki akses fundamental terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, atau pendidikan. Kesenjangan ini melahirkan kesadaran kolektif yang menuntut peran proaktif negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, yang kemudian diinstitusionalisasi sebagai hak generasi kedua. Hak-hak ini bersifat positif, yang berarti negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan konkret, seperti perumusan kebijakan, alokasi anggaran, dan implementasi program-program sosial, guna memenuhi kebutuhan esensial setiap individu.

Evolusi ini merupakan konsekuensi langsung dari Revolusi Industri di abad ke-19, yang menciptakan kelas pekerja (proletariat) yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan jam kerja panjang, upah rendah, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Ketidakstabilan ekonomi, yang mencapai puncaknya dengan Depresi Besar (1929), semakin memperjelas bahwa pasar bebas, tanpa regulasi dan intervensi negara, dapat menciptakan ketimpangan parah, kemiskinan massal, dan kerentanan sosial yang mengancam hak-hak dasar. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan buruh dan ideologi sosialisme yang menuntut agar negara tidak hanya melindungi kebebasan, tetapi juga secara aktif mempromosikan kesejahteraan. Pemikiran ini memandang bahwa kebebasan politik dan sipil tidak dapat diwujudkan secara utuh jika individu terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang yang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, yang menjadikan hak-hak sipilnya, meskipun dijamin secara legal, tidak dapat diakses secara praktis. Dengan kata lain, hak generasi kedua bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan semua individu untuk menikmati martabat dan hak-hak generasi pertama secara bermakna.

Hak-hak ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil, hak atas jaminan sosial dan layanan kesehatan, hingga hak atas pendidikan dan perumahan (Randall, 2013, p. 25). Hak generasi kedua ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya berdimensi yuridis, melainkan juga berdimensi sosial dan ekonomi. Keadilan sejati menuntut adanya dukungan struktural yang memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, terlepas dari latar belakang ekonominya. Dengan demikian, hak-hak ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik yang sering kali menjadi hambatan bagi pemenuhan martabat manusia. Evolusi pemikiran ini terutama dipicu oleh Revolusi Industri dan ketidakstabilan ekonomi pada awal abad ke-20, seperti Depresi Besar (1929). Kondisi ini menyoroti bahwa pasar bebas, tanpa regulasi dan intervensi negara, dapat menciptakan ketimpangan parah, kemiskinan massal, dan kerentanan sosial yang mengancam hak-hak dasar. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan buruh dan ideologi sosialisme yang menuntut agar negara tidak hanya melindungi kebebasan, tetapi juga secara aktif mempromosikan kesejahteraan.

Dalam konteks hukum internasional, hak-hak ini secara formal diakui dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) pada tahun 1966. Dokumen ini, bersama dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), menjadi landasan bagi banyak negara untuk mengintegrasikan hak-hak ini ke dalam konstitusi dan kebijakan nasional mereka. Sebagai contoh, hak atas pendidikan tidak hanya sekadar kebebasan mendirikan sekolah, tetapi juga kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib bagi semua anak. Demikian pula, hak atas kesehatan menuntut negara untuk membangun infrastruktur kesehatan publik, menyediakan akses terhadap layanan medis, dan memastikan ketersediaan obat-obatan esensial. Hak atas pekerjaan yang layak mencakup perlindungan terhadap upah minimum, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berserikat, yang semuanya membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah. Implementasi hak-hak ini sering kali bersifat progresif dan bergantung pada sumber daya yang tersedia di setiap

negara, namun esensinya tetap menuntut komitmen kuat dari negara untuk secara bertahap mewujudkannya demi kesejahteraan seluruh warga negara.

Generasi Ketiga: Hak Solidaritas dan Kolektif

Munculnya hak generasi ketiga merupakan respons terhadap tantangan global yang semakin kompleks dan saling terhubung, yang menjadi jelas pada paruh kedua abad ke-20. Isu-isu seperti kesenjangan ekonomi antar-negara, ancaman perang nuklir, dan krisis lingkungan yang tidak mengenal batas menuntut cara pandang yang lebih luas, melampaui batas-batas kedaulatan negara. Dari sinilah muncul hak generasi ketiga, yang dikenal sebagai hak solidaritas atau hak kolektif. Generasi ini berfokus pada kebutuhan untuk membangun tatanan global yang adil, lestari, dan inklusif (Pustorino, 2023, p. 24). Tuntutan ini secara historis banyak disuarakan oleh negara-negara berkembang (Global South) yang merasa dirugikan oleh struktur ekonomi dan politik global pasca-kolonial. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup tanpa adanya hak untuk menentukan nasib ekonomi dan sosial mereka.

Hak-hak ini mencakup spektrum yang luas, di antaranya adalah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hak atas pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai suatu proses komprehensif yang memungkinkan setiap individu dan bangsa untuk mencapai realisasi penuh dari semua hak asasi manusia mereka, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ini membutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan global. Hak atas perdamaian mengacu pada penolakan terhadap perang sebagai instrumen kebijakan dan penekanan pada penyelesaian konflik secara damai, sebuah gagasan yang lahir dari trauma dua Perang Dunia dan ancaman Perang Dingin. Ini adalah hak kolektif bagi semua masyarakat untuk hidup tanpa ancaman kekerasan skala besar.

Sementara itu, hak atas lingkungan hidup yang sehat mengakui bahwa degradasi lingkungan seperti perubahan iklim, polusi lintas batas, dan

deforestasi, memiliki dampak langsung pada kehidupan dan kesehatan miliaran orang. Hak ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang tidak mengancam kesehatannya, dan bahwa negara memiliki kewajiban kolektif untuk melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan masa depan (konsep keadilan intergenerasional). Hak generasi ketiga ini memperkenalkan dimensi kolektif yang mendalam dalam wacana HAM. Jika hak generasi pertama dan kedua cenderung berpusat pada hubungan individu dan negara, hak generasi ketiga menekankan bahwa perlindungan hak individu sering kali tidak dapat terwujud tanpa adanya kerja sama global, solidaritas antar-negara, dan perlindungan terhadap kepentingan kolektif umat manusia. Ini menandai pergeseran fundamental dari fokus yang sempit pada otonomi individu menuju pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan manusia.

Evolusi, Tantangan, dan Arah Masa Depan HAM

Tiga generasi HAM tidak saling meniadakan, melainkan membentuk lapisan yang saling terintegrasi. Hak untuk hidup dan berpendapat tetap penting, namun hak atas air bersih dan udara sehat juga tidak bisa diabaikan. Lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, telah mengakui keterkaitan erat antara hak sipil, ekonomi, dan budaya. Negara-negara di Belahan Bumi Selatan cenderung lebih lantang dalam menyuarakan hak generasi ketiga, mencerminkan posisi mereka dalam sistem global yang tidak setara, yang menunjukkan bahwa wacana HAM tidak hanya bersifat filosofis, melainkan juga politis dan ekonomis.

Setiap generasi HAM menghadapi tantangan yang berbeda. Generasi pertama sering dilemahkan oleh rezim otoriter, generasi kedua kerap menjadi jargon tanpa implementasi nyata, sementara generasi ketiga menghadapi hambatan diplomatik dan ketidaksetaraan global. Tantangan terbesar saat ini adalah ketidakmampuan untuk melihat keterkaitan holistik antara semua hak ini. Ketika hak politik dipisahkan dari hak ekonomi, atau hak individu dipertentangkan dengan hak kolektif, kita kehilangan visi

sejati dari HAM, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkeadilan. Dengan munculnya tantangan baru, seperti populisme, krisis ekologi, dan revolusi teknologi, HAM terus berevolusi. Tuntutan akan hak atas ruang digital yang aman dan hak atas informasi yang benar menunjukkan kemungkinan munculnya generasi keempat. Tiga generasi HAM merekam sejarah dan sekaligus memandu kita untuk terus memperluas pemahaman tentang martabat manusia.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB II

KONSTITUSI SEBAGAI PILAR
HAK ASASI MANUSIA

Peran UUD 1945 sebagai Jaminan Konstitusional HAM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memegang peran yang sangat sentral dan tidak tergantikan sebagai jaminan konstitusional Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Peran ini menempatkan UUD 1945 sebagai instrumen hukum yang paling tinggi dan berkuasa, melampaui segala bentuk peraturan di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya menjadi teks formal, tetapi juga berfungsi sebagai landasan normatif yang kokoh, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara diarahkan pada perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Ini berarti HAM tidak lagi dianggap sebagai isu kebijakan yang bersifat opsional atau dapat diubah-ubah oleh rezim yang berkuasa, melainkan sebagai prinsip fundamental yang mengikat seluruh elemen bangsa dan negara secara permanen.

Penempatan HAM sebagai bagian integral dari konstitusi adalah sebuah langkah strategis yang memiliki implikasi mendalam. Ini menegaskan bahwa hak-hak manusia adalah hak yang melekat sejak lahir, bukan pemberian dari negara. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dengan demikian, UUD 1945 berfungsi sebagai perisai hukum yang kokoh, yang secara efektif membentengi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya. Perisai ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga proaktif, mendorong negara untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi setiap individu untuk dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Pokok bahasan ini akan mengupas secara mendalam bagaimana UUD 1945 berfungsi dalam peran ganda ini, dengan fokus utama pada Bab XA yang secara eksplisit merumuskan jaminan HAM, serta bagaimana pasal-pasal di dalamnya membentuk fondasi kuat bagi perlindungan HAM yang menyeluruh dan tidak dapat diganggu gugat.

Jaminan Konstitusional HAM dalam UUD 1945

Jaminan HAM dalam UUD 1945 secara fundamental termaktub dalam Bab XA, yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J. Bab ini secara sistematis

menguraikan berbagai hak yang diakui dan dilindungi oleh negara, menunjukkan komitmen konstitusi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pembentukan Bab XA ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, karena secara tegas memposisikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari fondasi negara (Jerimas Pelokilla, 2023, p. 26).

Keberadaan Bab XA merupakan manifestasi konkret dari pengakuan bahwa HAM bukan lagi isu yang parsial atau sekunder, melainkan sebuah nilai universal yang harus diintegrasikan secara utuh ke dalam sistem hukum. Frasa “secara fundamental termaktub” mengimplikasikan bahwa hak-hak ini memiliki kekuatan hukum yang tertinggi dan tidak dapat diubah atau dikesampingkan oleh Undang-Undang di bawahnya. Ini berarti setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini menciptakan sebuah tatanan hukum yang hierarkis dan terpusat pada perlindungan hak-hak dasar sebagai prioritas tertinggi.

Pendekatan “sistematis menguraikan” pada Bab XA menunjukkan keseriusan negara dalam merumuskan HAM secara komprehensif. Berbagai hak dikategorikan secara jelas, mulai dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya, hingga hak-hak yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Kategorisasi ini mencerminkan pemahaman yang holistik terhadap spektrum HAM yang luas, sejalan dengan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM. Terdapatnya komitmen konstitusi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia menandai pergeseran paradigma dari negara yang berorientasi pada kekuasaan (state-centric) menuju negara yang berorientasi pada individu (human-centric). Prinsip ini menjadi fondasi moral dan etis bagi seluruh penyelenggaraan negara, di mana setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang mulia.

Secara historis, pembentukan Bab XA pasca-amandemen menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Sebelum amandemen, jaminan HAM tersebar di berbagai pasal dan sering kali diinterpretasikan

secara sempit. Konsolidasi dan perumusan HAM yang eksplisit dalam satu bab khusus memberikan kekuatan hukum yang tak terbantahkan. Hal ini menciptakan sebuah era baru dalam konstitusionalisme Indonesia, di mana konstitusi tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga secara tegas membatasi kekuasaan negara demi melindungi hak-hak rakyat. Dengan demikian, HAM secara resmi menjadi bagian tak terpisahkan dari fondasi negara, yang berarti bahwa perlindungan hak-hak dasar bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban konstitusional yang mengikat setiap individu dan lembaga negara.

Hak Sipil dan Politik (Pasal 28A-28D)

UUD 1945 menjamin hak-hak sipil dan politik, yang merupakan hak-hak dasar individu terhadap intervensi kekuasaan negara. Pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini menjadi fondasi bagi hak-hak lainnya, menempatkan kehidupan sebagai nilai yang paling utama. Perlindungan terhadap hak ini tidak hanya sebatas melarang negara atau pihak lain merenggut nyawa, tetapi juga menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah positif dalam melindungi kehidupan warganya, seperti melalui kebijakan kesehatan dan keamanan.

Pasal 28B melindungi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ini juga mencakup jaminan hak untuk tidak disiksa dan perlakuan yang merendahkan martabat. Lebih lanjut, pasal ini secara khusus mengakui hak anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan ekstra, sebuah langkah progresif dalam konstitusi.

Pasal 28C memberikan jaminan atas hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak atas pendidikan, misalnya, tidak hanya diakui sebagai hak untuk bersekolah, tetapi juga sebagai hak untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Partisipasi dalam kehidupan bernegara,

seperti hak untuk berserikat dan berorganisasi, menjadi cerminan dari masyarakat demokratis yang berdaulat.

Sementara itu, Pasal 28D menggarisbawahi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil. Jaminan ini menempatkan setiap individu memiliki kesetaraan di mata hukum tanpa diskriminasi. Prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil, menjadi inti dari pasal ini, memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 28E-28G)

Konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut peran aktif negara dalam mewujudkannya. Pasal 28E menjamin kebebasan beragama dan beribadat, hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini adalah prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis dan majemuk. Kebebasan beragama dijamin tanpa adanya paksaan, sementara hak untuk berserikat dan berpendapat menjadi pilar utama dalam membangun ruang publik yang sehat dan kritis.

Pasal 28F memberikan hak atas komunikasi dan informasi, yang sangat relevan di era modern. Pasal ini mengakui bahwa akses terhadap informasi merupakan hak asasi yang krusial bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Jaminan ini menuntut negara untuk tidak hanya memfasilitasi akses informasi, tetapi juga memastikan kebebasan pers dan media dari intervensi yang tidak proporsional.

Pasal 28G melindungi hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan harta benda dari ancaman, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan-jaminan ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara untuk menikmati hak-hak ini secara bermakna, misalnya dengan menyediakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan

kesehatan yang terjangkau, dan informasi yang beragam. Perlindungan lingkungan hidup, khususnya, menegaskan tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan ekosistem demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

Hak Khusus dan Non-Derogable (Pasal 28H-28I)

UUD 1945 juga memuat jaminan khusus bagi hak-hak yang memerlukan perlindungan ekstra. Pasal 28H mencakup hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas tempat tinggal, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kehidupan yang layak. Pasal ini memuat serangkaian hak yang menuntut negara untuk berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang esensial, seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar.

Lebih lanjut, Pasal 28I secara tegas menyatakan bahwa beberapa hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal ini menetapkan batasan mutlak bagi negara, bahkan dalam kondisi darurat, untuk tidak melanggar hak-hak dasar tertentu. Keberadaan pasal ini merupakan bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk memegang teguh prinsip-prinsip HAM internasional, di mana hak-hak tertentu dianggap sakral dan tidak dapat diabaikan oleh kekuasaan negara.

Pembatasan Konstitusional HAM (Pasal 28J)

Pasal 28J memiliki peran krusial sebagai penyeimbang antara hak individu dan kepentingan umum. Pasal ini menyatakan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal ini mencegah penyalahgunaan HAM oleh individu atau kelompok dan memberikan legitimasi bagi negara untuk membatasi hak tertentu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, namun tetap dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan tidak diskriminatif. Konsep pembatasan ini sangat penting dalam teori konstitusi, karena mencegah relativisme HAM yang dapat mengancam stabilitas sosial. Batasan terhadap hak-hak harus memenuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan urgensi. Artinya, pembatasan harus diatur oleh undang-undang, diperlukan secara mendesak, dan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Dengan demikian, Pasal 28J memastikan bahwa HAM tetap menjadi hak yang dapat dinikmati secara kolektif, tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 berfungsi sebagai jaminan konstitusional utama bagi HAM di Indonesia. Bab XA memberikan kerangka normatif yang kuat dan komprehensif, mencakup spektrum hak yang luas, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi dan sosial. Keberadaan pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi martabat setiap warga negara dan menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum yang ada. UUD 1945 bukan hanya sebuah teks hukum, melainkan perisai yang secara fundamental melindungi hak-hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Jaminan konstitusional ini menjadi pondasi bagi pembangunan Indonesia yang berlandaskan keadilan dan demokrasi. Tanpa jaminan yang kokoh dari konstitusi, perlindungan HAM akan sangat rentan terhadap perubahan politik atau kebijakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap UUD 1945 sebagai jaminan HAM menjadi sangat penting bagi setiap warga negara, akademisi, dan penyelenggara negara. Dengan demikian, UUD 1945 akan terus relevan dan berfungsi sebagai kompas moral yang memandu bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Transformasi Hukum HAM melalui Amandemen Konstitusi

Dinamika hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut hubungan antara hak asasi manusia dan konstitusi, telah lama menjadi salah satu isu paling vital dan menantang. Hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, seolah-olah HAM adalah jiwa yang mengisi raga konstitusi. Sebuah negara tidak bisa disebut negara hukum dalam makna sesungguhnya jika hak-hak dasar warganya tidak dilindungi secara kokoh oleh konstitusi itu sendiri. Sejarah mencatat adanya evolusi penting dari negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang bersifat otoriter menuju negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*). Pergeseran ini menandai transformasi fundamental, dari sistem di mana kehendak raja menjadi hukum, menuju tatanan yang menempatkan hukum di atas segala-galanya, bahkan mengikat para penguasa.

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja. Gagasan mengenai pembatasan kekuasaan, yang menjadi inti dari konstitusionalisme, telah digulirkan sejak masa Revolusi Prancis. Pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, melalui karyanya *Du Contract Social*, telah menanamkan benih pemikiran bahwa perlu ada batas tegas antara hak-hak warga negara dan otoritas pemerintah (Tomy Michael, 2016, p. 529). Rousseau melihat bahwa setiap individu memiliki hak-hak alamiah yang harus mereka nikmati sebagai manusia, dan pemerintah tidak dapat sewenang-wenang membuat larangan yang tidak bermanfaat bagi komunitas. Gagasan ini menjadi landasan yang kuat untuk menolak pemerintahan yang absolut dan menuntut pembatasan kekuasaan yang konkret agar kebebasan individu tidak terenggut.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan menuju konstitusionalisme yang kuat dan perlindungan HAM yang menyeluruh adalah sebuah saga panjang. Konstitusi pertama kita, UUD 1945, pada awalnya, memang telah memasukkan beberapa pasal yang menyinggung hak-hak warga negara. Namun, sifatnya masih terbatas dan belum sekomprehensif yang

kita pahami saat ini. Seiring berjalannya waktu, pengalaman bangsa ini dengan berbagai sistem pemerintahan—mulai dari Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945—menunjukkan betapa pentingnya konstitusi yang secara eksplisit dan rinci mengatur HAM. Periode-periode ini, dengan segala dinamikanya, menjadi laboratorium sosial yang mengajarkan kita bahwa perlindungan HAM tidak bisa lagi diserahkan pada tafsir semata. Ia harus dituliskan dengan jelas, dengan detail, dan dengan kekuatan hukum yang tak terbantahkan.

Jejak historis menunjukkan bahwa muatan HAM dalam konstitusi Indonesia memiliki sejarah yang berbeda-beda dalam segi pengaturan dan penyebutan. Ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan cerminan dari ideologi dan prioritas politik yang berkuasa pada masanya. Namun, titik balik yang paling signifikan adalah pasca-reformasi, melalui amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, muatan HAM masih terkesan minimalis, lebih berfokus pada hak-hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, amandemen UUD 1945 secara total mengubah lanskap ini. Muatan HAM tidak hanya diperluas, tetapi juga diperinci sedemikian rupa sehingga hampir mencakup semua pengaturan dalam Deklarasi Universal HAM 1948 (DUHAM). Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa HAM telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cita-cita bangsa.

Transformasi hukum HAM melalui amandemen UUD 1945 adalah salah satu puncak pencapaian gerakan Reformasi. Perubahan ini bukanlah sekadar penyempurnaan redaksional, melainkan sebuah respons terhadap trauma historis di mana kekuasaan negara yang tak terkendali di masa Orde Baru telah menyebabkan pelanggaran hak asasi yang sistematis dan mendalam. Amandemen UUD 1945 secara fundamental mengubah filosofi dasar negara, dari yang semula cenderung sentralistik dan *state-centric* menjadi lebih demokratis dan *human-centric*. Inti dari transformasi ini adalah penempatan HAM pada posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai bagian dari hukum tertinggi negara yang tidak dapat dikesampingkan oleh instrumen hukum di bawahnya.

Sebelum amandemen, ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945 masih sangat terbatas, tersebar di beberapa pasal dan cenderung bersifat umum. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi penguasa untuk membatasi hak-hak warga negara atas nama stabilitas atau pembangunan. Namun, dengan lahirnya amandemen, HAM diinstitusionalisasi secara formal dan eksplisit. Para pembuat amandemen secara sadar dan sengaja menempatkan jaminan HAM dalam satu bab khusus yang komprehensif, yaitu Bab XA yang meliputi Pasal 28A hingga 28J. Tindakan ini adalah pernyataan tegas bahwa HAM bukan lagi isu pinggiran, melainkan fondasi konstitusional yang wajib ditegakkan. Pembentukan bab ini adalah sebuah langkah maju yang luar biasa, mengubah HAM dari sekadar gagasan ideal menjadi norma hukum yang mengikat dan dapat dituntut pelaksanaannya.

Salah satu fitur paling krusial dari transformasi ini adalah pengakuan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) yang tercantum dalam Pasal 28I. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebagai hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam situasi darurat negara. Ketentuan ini menjadi benteng terakhir yang melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Pasal ini adalah sebuah janji suci yang mengikat negara untuk selalu menghormati martabat manusia, tidak peduli seberat apa pun tantangan yang dihadapi.

Namun, amandemen juga memahami bahwa hak-hak individu tidak bisa absolut tanpa adanya batasan yang adil. Oleh karena itu, Pasal 28J hadir sebagai penyeimbang yang elegan. Pasal ini menyatakan bahwa pembatasan HAM hanya boleh dilakukan melalui undang-undang, dan tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Adanya frasa “melalui undang-undang” memastikan

bahwa pembatasan hak tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah, melainkan harus melalui sebuah proses legislasi yang demokratis. Dengan demikian, Pasal 28J mencegah relativisme HAM yang ekstrem dan memastikan bahwa kebebasan setiap individu bisa hidup berdampingan dalam sebuah tatanan sosial yang harmonis, teratur, dan berkeadilan.

Transformasi hukum HAM melalui amandemen konstitusi juga memberikan konsekuensi praktis yang signifikan. Keberadaan jaminan konstitusional yang kuat ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga baru dan penguatan lembaga yang sudah ada, seperti Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, warga negara kini memiliki sarana yudisial untuk menguji kesesuaian suatu Undang-Undang dengan UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ini menjadikan jaminan HAM dalam konstitusi bukan sekadar janji kosong, melainkan hak yang bisa dipertahankan di meja hijau. Amandemen UUD 1945 pada akhirnya adalah sebuah revolusi konstitusional yang menempatkan HAM sebagai pusat dari seluruh tatanan hukum, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk Indonesia yang demokratis dan adil.

Transformasi ini sangat penting. Dengan adanya amandemen, UUD 1945 bukan lagi sekadar dokumen statis, melainkan sebuah instrumen hidup yang terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Pembukaan UUD 1945 sendiri telah memuat cita-cita luhur untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, amandemen mengubah cita-cita luhur ini menjadi norma-norma yang konkret dan memiliki daya paksa. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli konstitusi seperti A.A.H. Struycken yang melihat bahwa konstitusi tertulis adalah sebuah dokumen formal yang merefleksikan hasil perjuangan politik bangsa, pandangan tokoh-tokohnya, dan keinginan untuk memimpin perkembangan kehidupan ketatanegaraan. Amandemen UUD 1945 adalah manifestasi dari semua elemen tersebut.

Perkembangan istilah negara hukum di Indonesia juga mengalami pergeseran penting. Dari sekadar *Rechtsstaat* ala Eropa Kontinental atau *Rule of Law* ala Anglo-Saxon, Indonesia menemukan identitasnya dalam konsep negara hukum Pancasila. Konsep ini, menurut Tahir Azhary, adalah genus begrip yang tidak hanya mencakup elemen-elemen dari kedua tradisi hukum tersebut, tetapi juga diwarnai oleh nilai-nilai lokal dan keagamaan. UUD 1945 hasil amandemen mencerminkan perpaduan ideal ini. Di satu sisi, ia memenuhi ciri-ciri negara hukum modern seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yaitu adanya perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan pengawasan yudisial. Di sisi lain, ia menjembatani nilai-nilai tersebut dengan kearifan lokal yang tertuang dalam Pancasila, menciptakan sebuah sistem yang unik dan sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Amandemen UUD 1945 adalah upaya sistematis untuk memperkuat konstitusionalisme, yaitu paham pembatasan kekuasaan negara. Konstitusionalisme, menurut Jimly Asshiddiqie, bukan hanya gagasan, melainkan implementasi nyata dalam kehidupan bernegara. Dengan merumuskan jaminan HAM secara rinci dalam konstitusi, para pendiri bangsa pasca-reformasi secara sadar dan sengaja menempatkan batas-batas yang jelas bagi kekuasaan negara. Mereka memahami bahwa tanpa pembatasan yang kuat, kekuasaan negara bisa menjadi alat penindasan yang paling efektif. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 tidak bisa dipandang hanya sebagai perubahan teks, melainkan sebagai sebuah revolusi konstitusional yang mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan menempatkan HAM sebagai pusat dari seluruh tatanan hukum.

Kehadiran pasal-pasal baru tentang HAM dalam UUD 1945 juga mencerminkan pandangan bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada kodrat manusia itu sendiri, bersifat universal dan tidak dapat dihilangkan. Seperti yang didefinisikan oleh PBB, HAM adalah hak-hak yang inheren dalam diri kita dan tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Para ahli lain seperti Nickel dan Szabo juga menegaskan bahwa HAM adalah norma-norma yang bersifat definitif, universal, dan

valid secara independen dari pengakuan sistem hukum suatu negara. Amandemen UUD 1945 menginternalisasi pandangan-pandangan ini, menjadikan konstitusi kita selaras dengan perkembangan pemikiran HAM global.

Dalam konteks ini, transformasi hukum HAM melalui amandemen konstitusi bukan sekadar pekerjaan teknis. Ini adalah sebuah proses pemikiran yang mendalam, reflektif, dan penuh kesadaran historis. Proses ini memaksa kita untuk melihat kembali makna dari kemerdekaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Amandemen konstitusi adalah cara bangsa ini untuk berdialog dengan masa lalunya, berhadapan dengan kegagalannya dalam melindungi hak-hak warga negara, dan menata ulang masa depannya. Dengan demikian, UUD 1945 kini berfungsi sebagai kompas moral, yang tidak hanya mengarahkan jalannya pemerintahan, tetapi juga mengingatkan kita pada janji-janji konstitusional yang harus terus dijaga, diperjuangkan, dan diwujudkan. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, dan semangat amandemen harus terus hidup dalam setiap interpretasi hukum dan setiap tindakan politik.

Konstitusionalisme sebagai Batas Kekuasaan demi HAM

Pembatasan kekuasaan merupakan isu sentral dalam sejarah pemikiran politik. Kekuasaan, sebagai instrumen esensial dalam membangun peradaban dan ketertiban, memiliki potensi inheren untuk disalahgunakan, yang dapat berujung pada penindasan dan kesewenang-wenangan. Kekuasaan yang absolut, seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton, cenderung korup (Lazarski, 2012, p. 41). Dengan demikian, korupsi kekuasaan dapat merusak martabat manusia. Konstitusionalisme hadir sebagai ideologi fundamental yang menolak kekuasaan tak terbatas. Paham ini menuntut agar kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum, bukan oleh kehendak personal penguasa, dengan tujuan utama melindungi martabat manusia.

Gagasan pembatasan kekuasaan merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dan respons kolektif terhadap tirani serta absolutisme. Dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, yang membatasi kekuasaan Raja John, hingga Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Prancis, setiap pergerakan historis adalah penolakan terhadap pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari otoritas ilahi. Sebaliknya, legitimasi kekuasaan yang sah harus berasal dari persetujuan rakyat. Konstitusionalisme, menurut Eric Barent, adalah sebuah paham yang menghendaki pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah melalui sebuah konstitusi. Ia merupakan benteng yang dibangun masyarakat untuk melindungi diri mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dalam pandangan Mc Ilwan yang dikutip Adnan Buyung Nasution, paham ini memiliki dua unsur fundamental: adanya batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggungjawaban politik pemerintah kepada rakyat yang diperintah.

Dalam kerangka pemikiran konstitusionalisme, dua konsep utama yang saling terkait erat adalah negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Keduanya merupakan implementasi praktis dari prinsip pembatasan kekuasaan. Negara hukum, atau *rule of law*, adalah prinsip yang menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga, termasuk pemerintah, yang berada di luar jangkauan hukum. Semua tindakan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus dijalankan dalam kerangka hukum yang sah. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menuntut perlindungan jika hak-hak mereka dilanggar. A.V. Dicey, seorang pakar hukum Inggris, secara klasik merumuskan prinsip ini sebagai supremasi hukum yang universal, yang mengatasi kekuasaan negara (Loughlin, 2018, p. 662).

Prinsip negara hukum memastikan bahwa tidak ada individu atau lembaga, termasuk pemerintah, yang berada di luar hukum. Semua tindakan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus

dijalankan dalam kerangka hukum yang sah. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menuntut perlindungan jika hak-hak mereka dilanggar. Misalnya, di negara yang menganut sistem konstitusional yang kuat, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan dalam konstitusi. Hal ini termasuk jaminan hak untuk beracara di pengadilan dan prinsip bahwa semua orang setara di hadapan hukum.

Sementara itu, perlindungan HAM menjadi tujuan utama dari negara hukum. Tanpa jaminan HAM yang kokoh, konsep negara hukum akan kehilangan maknanya. Dalam sistem ini, hak-hak individu tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi oleh mekanisme hukum yang tegas. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan semua individu memiliki akses keadilan dan perlindungan hukum. Ide tentang perlindungan HAM ini tidak lahir dari paham individualisme liberalisme semata. Seperti yang dikemukakan dalam referensi, instrumen-instrumen HAM seperti Magna Charta, Petition of Rights, hingga Deklarasi Universal HAM PBB, lahir dari tuntutan kolektif rakyat yang menentang absolutisme dan diktatorisme. Ini adalah ekspresi universal dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Di Indonesia, pergulatan dengan konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan juga memiliki sejarah yang kaya. Sejarah ketatanegaraan mencatat dinamika menarik mengenai pengaturan HAM dalam konstitusi. UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, ketiganya memuat pengaturan dan perlindungan HAM. Namun, setiap konstitusi memiliki nuansanya sendiri. UUD 1945 yang dirancang oleh tokoh-tokoh kemerdekaan, pada awalnya, diwarnai oleh silang pendapat mengenai pencantuman materi HAM secara eksplisit. Perdebatan ini, terutama antara kubu Soekarno-Soepomo yang menolak dan kubu Hatta-Yamin yang menginginkan, akhirnya menghasilkan kompromi. Materi HAM dicantumkan secara terbatas dan lebih bersifat implisit, dengan dalih bahwa hal-hal ini dapat ditemukan jika diteliti lebih mendalam.

Kekhawatiran Hatta dan Yamin tentang potensi kesewenang-wenangan penguasa jika materi HAM tidak diatur secara eksplisit terbukti memiliki dasar historis. Sejarah bangsa ini, terutama di masa Orde Baru, menunjukkan bagaimana kekuasaan yang kurang terkendali dan konstitusi yang minim pengaturan HAM dapat membuka celah bagi terjadinya pelanggaran hak. Setelah tumbang rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi, semangat konstitusionalisme dan perlindungan HAM menemukan momentumnya. Empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002, menjadi bukti nyata adanya kemauan politik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Amandemen ini secara fundamental mengubah UUD 1945 dari konstitusi yang minim pengaturan menjadi konstitusi yang kuat dan berorientasi pada HAM.

Perubahan paling monumental adalah pencantuman Bab XA tentang HAM, dari Pasal 28A hingga 28J. Langkah ini merupakan pernyataan tegas bahwa HAM bukan lagi pelengkap, tetapi fondasi utama negara. Jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca-amandemen menjadi lebih luas dan eksplisit, bahkan hampir mencakup semua pengaturan dalam Deklarasi Universal HAM 1948. Perubahan ini juga menegaskan bahwa kekuasaan negara di Indonesia memiliki batas yang jelas, tidak lagi mutlak, dan harus tunduk pada perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Perkembangan ini sejalan dengan pandangan Soetandyo Wignyosoebroto yang menyatakan bahwa ide konstitusionalisme dapat dipulangkan ke dalam dua esensi: konsep negara hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum mengatasi kekuasaan negara, dan konsep hak-hak sipil warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Amandemen UUD 1945 mengukuhkan kedua esensi ini. Tindakan tersebut secara historis mengakui bahwa negara dibentuk bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani dan melindungi warganya. Konstitusi, dalam kerangka ini, menjadi alat vital untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan tersebut.

Konstitusionalisme adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ia merupakan refleksi dari pengalaman kolektif suatu bangsa. Sebuah konstitusi tidak akan bermakna tanpa komitmen untuk menegakkannya. Konstitusionalisme membutuhkan kesadaran, keberanian, dan partisipasi setiap warga negara untuk mewujudkan konstitusi sebagai realitas yang hidup. Ia bukan sekadar teks hukum, melainkan sebuah etika politik yang mendasari setiap tindakan negara, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan selalu berorientasi pada perlindungan dan pemajuan martabat manusia.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB III

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK
NASIONAL DAN GLOBAL**

Jaminan HAM dalam Undang-Undang No. 39/1999 dan UU No. 26/2000

Setelah pintu reformasi terbuka, sebuah babak baru dalam sejarah hukum dan politik Indonesia dimulai. Gelombang perubahan yang mengalir sejak tahun 1998 tidak hanya menumbangkan sebuah rezim, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif untuk menata ulang pondasi bernegara. Di antara sekian banyak agenda yang mendesak, satu isu tampil ke permukaan dengan begitu kuat: hak asasi manusia. Selama berpuluh-puluh tahun, konsep ini kerap dianggap sebagai wacana asing atau bahkan ancaman, sehingga pengaturannya dalam konstitusi terkesan terbatas dan tersirat. Reformasi menuntut pengakuan yang lebih nyata, lebih eksplisit, dan lebih terlembagakan. Tuntutan ini bukan hanya datang dari kalangan aktivis atau intelektual, melainkan juga dari rakyat yang telah merasakan langsung dampak dari praktik-praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Mereka yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan membutuhkan sebuah kerangka hukum yang tidak hanya menjanjikan perlindungan di atas kertas, tetapi juga menyediakan jalan nyata menuju keadilan.

Dalam iklim politik yang penuh dinamika itu, lahirlah dua tonggak legislatif yang menjadi jawaban atas tuntutan zaman: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua Undang-Undang ini tidak dapat dipisahkan; keduanya saling melengkapi. Jika UU No. 39/1999 adalah deklarasi filosofis dan normatif, yang mendefinisikan dan mengakui keberadaan HAM, maka UU No. 26/2000 adalah penerapan fungsional yang memberikan kekuatan pelaksana, menyediakan mekanisme untuk menuntut keadilan. Keduanya merupakan manifestasi dari komitmen sebuah bangsa yang sedang berproses menuju pematangan demokrasi, sebuah perjalanan di mana hak dan martabat manusia tidak lagi menjadi komoditas politik yang bisa diperdagangkan, tetapi fondasi moral yang tak tergoyahkan.

Sebelum berbicara tentang penegakan, seseorang harus terlebih dahulu memahami apa yang hendak ditegakkan. UU No. 39/1999 hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini terasa. Di bagian menimbang, Undang-Undang ini meletakkan fondasi filosofisnya yang kokoh. Manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat dirinya. Hak-hak ini bersifat kodrati, universal, dan langgeng, sehingga harus dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Narasi ini melampaui sekadar kerangka hukum; ia membawa dimensi teologis dan moral, menempatkan HAM bukan sebagai konstruksi manusia semata, melainkan anugerah yang harus dihormati. Lebih dari itu, Undang-Undang ini secara eksplisit mengakui tanggung jawab Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengemban tugas moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Deklarasi Universal HAM 1948. Ini adalah sebuah pengakuan yang matang akan posisi Indonesia dalam panggung global, menunjukkan bahwa jaminan HAM di dalam negeri adalah bagian integral dari komitmen internasional, bukan semata-mata produk dari desakan pihak luar. Dengan demikian, UU ini mengikat Indonesia pada standar moral dan hukum yang lebih tinggi, baik di mata domestik maupun internasional.

Undang-Undang ini mencoba membangun sebuah arsitektur perlindungan HAM yang komprehensif. Di Pasal 1, misalnya, definisi HAM dijelaskan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebuah definisi yang sangat luas dan inklusif. Di sana juga terdapat definisi kewajiban dasar manusia, sebagai pengingat bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Hak individu hanya bisa tegak jika ada kesadaran akan kewajiban terhadap sesama dan masyarakat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang menyeimbangkan individualisme dan komunitarianisme, sebuah pemahaman bahwa kebebasan individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Definisi diskriminasi dan penyiksaan yang termuat di dalamnya juga sangat rinci, menunjukkan upaya untuk mengidentifikasi dan menamai kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang sering kali terjadi di masa lalu. Pemetaan ini bukan sekadar formalitas hukum; ia adalah sebuah

langkah sadar untuk memberikan nama pada penderitaan, sebuah langkah awal yang esensial untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa sejarah kelam tidak akan terulang.

Salah satu hal paling signifikan dalam UU No. 39/1999 adalah pembedaan antara hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 4 secara tegas menyatakan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.), adalah contoh-contoh hak yang menjadi pondasi utama ini. Deklarasi tegas ini menjadi semacam benteng moral. Dalam situasi krisis politik, perang, atau keadaan darurat, hak-hak ini tidak boleh disisihkan. Ia berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa bahkan dalam situasi paling genting, martabat manusia harus tetap dijunjung tinggi. Ia adalah sebuah kompas etis yang memandu setiap tindakan negara, memastikan bahwa kekuasaan tidak akan pernah lagi melampaui batas-batas kemanusiaan.

Perlindungan HAM yang diakui dalam UU No. 39/1999 juga meliputi spektrum yang sangat luas. Mulai dari hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11-16), hingga hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang secara spesifik melindungi hak perempuan dan anak, serta hak-hak dalam masyarakat hukum adat. Dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, Undang-Undang ini menunjukkan kepekaan sosialnya. Ia tidak hanya berbicara tentang hak manusia secara abstrak, tetapi mencoba melihat manusia dalam konteksnya yang konkret, dengan segala kerentanan dan keunikannya. Ini adalah sebuah langkah yang menunjukkan kedewasaan dalam memahami bahwa keadilan tidak berarti memperlakukan semua orang sama, tetapi memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Namun, pengakuan hak tanpa mekanisme penegakan ibarat sebuah janji kosong. Di sinilah UU No. 26/2000 mengambil perannya. Lahir satu tahun setelah UU No. 39/1999, Undang-Undang ini bukan sekadar suplemen, melainkan sebuah kebutuhan krusial. Ia secara spesifik membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM yang berat. Pemilihan kata “pengadilan khusus” menunjukkan kesadaran bahwa kejahatan HAM yang berat tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa. Dibutuhkan sebuah institusi dengan wewenang, prosedur, dan jangkauan yang spesifik. Pasal 1 UU ini dengan jelas membedakan pelanggaran hak asasi manusia secara umum dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Undang-Undang ini mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut Pasal 7, pelanggaran tersebut mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 merinci kejahatan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Ini termasuk pembunuhan, penderitaan fisik atau mental yang berat, dan upaya mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Di sisi lain, kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 merujuk pada serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Definisi-definisi ini bukan hanya sekadar batasan hukum; mereka adalah cerminan dari tragedi-tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi. Dengan memberikan definisi yang jelas, Undang-Undang ini mencoba membangun sebuah memori kolektif, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak akan terlupakan dan para pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pengadilan HAM tidak hanya memiliki yurisdiksi di dalam wilayah teritorial Indonesia. Pasal 5 secara tegas memberikan wewenang kepada pengadilan ini untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia oleh warga

negara Indonesia. Ini adalah sebuah langkah progresif yang menunjukkan bahwa keadilan tidak mengenal batas geografis. Pelaku kejahatan tidak dapat bersembunyi di luar negeri dan lolos dari jerat hukum. Sebaliknya, jangkauan pengadilan ini mencerminkan prinsip keadilan universal dan kewajiban negara untuk memastikan bahwa warga negaranya mematuhi norma-norma HAM global, di mana pun mereka berada. Namun, perjalanan UU No. 26/2000 tidaklah tanpa tantangan. Sejak awal, pembentukan pengadilan ini diupayakan untuk memberikan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu. Pergulatan politik untuk menghadirkan pengadilan *ad hoc* bagi kasus-kasus sebelum tahun 2000 menunjukkan betapa rumitnya memadukan keadilan transisional dengan hukum positif. Proses ini sering kali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan, tekanan publik, dan hambatan birokrasi. Ia adalah sebuah cermin yang menunjukkan bahwa sebuah hukum, sekuat apa pun substansinya, tidak akan berfungsi secara otomatis. Ia membutuhkan kehendak politik, keberanian institusi, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk benar-benar hidup.

Kedua Undang-Undang ini menjadi satu kesatuan yang utuh. UU No. 39/1999 adalah jiwa yang memberikan roh pada konsep HAM, sementara UU No. 26/2000 adalah raga yang memberikan kemampuan untuk bergerak dan bertindak. Keduanya menjadi simbol dari sebuah bangsa yang berupaya untuk berdamai dengan masa lalunya, membangun masa kini yang lebih adil, dan meletakkan fondasi bagi masa depan yang lebih bermartabat. Ini bukan sekadar produk hukum; ia adalah sebuah deklarasi moral dan sosial. Kehadirannya adalah sebuah pengakuan bahwa perjalanan Indonesia menuju negara yang menghormati HAM adalah sebuah proses yang panjang, berliku, dan membutuhkan partisipasi dari setiap individu. Di balik pasal-pasal dan ayat-ayatnya, terdapat harapan akan sebuah masyarakat yang tidak hanya memahami hak, tetapi juga menghayati kewajiban, dan tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga berjuang untuk mewujudkannya.

Pengaruh Instrumen HAM Internasional terhadap Sistem Nasional

Perkembangan historis dan evolusi hukum kontemporer memperlihatkan bahwa gagasan kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai otoritas yang mutlak dan terisolasi. Sebaliknya, norma-norma global, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), telah memengaruhi batas-batas tradisional kedaulatan. Fenomena ini menempatkan Indonesia pada posisi yang mengharuskan sistem hukum nasional untuk menyelaraskan diri dengan standar minimum yang telah disepakati oleh komunitas internasional. Globalisasi, melalui instrumen hukum internasional dan tekanan opini publik dunia, telah menciptakan sebuah ekosistem hukum yang saling terhubung, di mana tindakan suatu negara dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan kriteria universal. Konsep kedaulatan yang absolut kini telah digantikan oleh gagasan kedaulatan yang bertanggung jawab, di mana legitimasi kekuasaan negara tidak hanya berasal dari pengakuan internal, tetapi juga dari kemampuannya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar warga negaranya sesuai dengan standar global. Ini merupakan pergeseran fundamental dari pendekatan yang berorientasi pada negara (*state-centric*) menuju pendekatan yang berorientasi pada individu (*individual-centric*), di mana individu memiliki hak-hak yang inheren dan tidak dapat diganggu gugat, terlepas dari di mana mereka berada. Pengaruh ini tidak hanya berdampak pada pembentukan hukum, tetapi juga pada cara negara berinteraksi dengan komunitas internasional, termasuk dalam hal diplomasi, perdagangan, dan kerjasama multilateral.

Dinamika pengaruh instrumen HAM internasional terhadap Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa tahapan. Meskipun prinsip-prinsip HAM telah diakomodasi secara implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sejak awal kemerdekaan, butuh waktu yang substansial bagi gagasan-gagasan tersebut untuk terlembaga secara kuat. Titik balik yang signifikan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Dokumen ini, yang lahir sebagai respons terhadap trauma Perang Dunia II, merupakan pernyataan moral yang fundamental.

DUHAM menegaskan bahwa hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup dan kebebasan, bukan merupakan isu domestik semata, melainkan merupakan hak universal yang melekat pada setiap individu. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara moral dan politik terikat untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini, meskipun proses adopsi formalnya berlangsung secara bertahap. Pengakuan ini bukan hanya simbolis; ia membuka jalan bagi dialog berkelanjutan antara idealisme global dan realitas domestik, menempatkan isu HAM dalam agenda kebijakan luar negeri dan domestik. Peran DUHAM dalam konteks ini sangat strategis karena ia berfungsi sebagai tolok ukur universal yang memberikan legitimasi moral bagi gerakan HAM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebelum adanya DUHAM, perdebatan tentang HAM seringkali terkotak-kotak dalam perspektif budaya dan politik lokal. Dengan adanya deklarasi ini, sebuah kerangka kerja universal yang bersifat non-diskriminatif dan inklusif menjadi tersedia, memungkinkan berbagai negara untuk bersepakat pada satu set standar minimum meskipun dengan interpretasi yang mungkin berbeda. Hal ini mendorong pembentukan opini publik global yang secara bertahap mulai menuntut akuntabilitas dari negarane-negara yang gagal melindungi hak-hak warganya, sehingga menciptakan tekanan eksternal yang signifikan bagi Indonesia.

Pada era Orde Baru, pengaruh instrumen internasional cenderung terbatas pada wacana. HAM sering kali dikesampingkan dengan dalih menjaga stabilitas dan memprioritaskan pembangunan. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 pada masa itu bersifat minimal, dan tidak ada kerangka legislatif yang kuat untuk melindunginya. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara komitmen politik dan realitas implementasi. Kebebasan individu dibatasi, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara hampir tidak berfungsi. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah minimnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat, di mana organisasi masyarakat sipil dan media massa berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Akibatnya, instrumen internasional pada periode tersebut berfungsi lebih sebagai peta teoretis tanpa mekanisme yang efektif untuk memandu tindakan hukum domestik.

Konsep stabilitas politik yang diusung oleh pemerintah saat itu seringkali dijadikan pembenaran untuk membatasi hak-hak sipil dan politik. Berbagai kasus pembredelan media, pengekangan aktivitas mahasiswa, dan pembubaran organisasi yang dianggap kritis menjadi bukti nyata bahwa negara lebih mengutamakan kontrol daripada perlindungan hak asasi. Instrumen internasional seperti DUHAM dan ICCPR, meskipun dikenal oleh para akademisi dan birokrat, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung dan tidak menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Pengaruhnya terbatas pada ranah wacana intelektual di kalangan minoritas terpelajar, sementara di tingkat praksis, penegakan hukum masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan.

Pergeseran mendasar terjadi pasca Reformasi 1998. Pada periode tersebut, tuntutan terhadap keadilan dan perlindungan HAM menjadi isu sentral. Dalam iklim politik yang lebih terbuka, pengaruh instrumen HAM internasional menjadi sangat jelas. Tuntutan global dan aspirasi domestik untuk perubahan bertemu pada satu titik. Kejatuhan rezim otoriter menciptakan ruang politik yang memungkinkan wacana HAM berkembang dari sekadar retorika menjadi agenda legislatif yang konkret. Proses ini bukan sekadar respons reaktif, melainkan hasil dari perjuangan panjang aktivis HAM dan tekanan internasional yang konsisten. Hal ini memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang ini menjadi bukti nyata adopsi norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Proses ini dikenal sebagai konvergensi normatif, yang menggambarkan upaya sistematis untuk menyelaraskan hukum domestik dengan standar internasional yang telah diakui. Secara spesifik, UU No. 39/1999 merespons secara substansial prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta kovenan-kovenan lainnya, dengan mendefinisikan secara rinci hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen ini secara eksplisit mengatur hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup,

hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan keadilan, yang sebelumnya tidak terperinci dalam undang-undang. Sementara itu, UU No. 26/2000 memberikan mekanisme hukum formal untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adanya pengadilan khusus ini menunjukkan komitmen serius negara untuk tidak membiarkan kejahatan luar biasa tersebut tanpa pertanggungjawaban, meskipun implementasinya masih menjadi perdebatan. Lahirnya kedua undang-undang ini juga menandai perubahan paradigma dari pendekatan yang cenderung represif menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Meskipun demikian, proses adopsi dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain, atau *legal transplant*, tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Implementasi undang-undang HAM sering kali terbentur oleh realitas politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Meskipun kerangka legislatif telah terbentuk, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara teks hukum (*lex scripta*) dan praktik yang sebenarnya. Fenomena resistensi birokrasi menjadi salah satu hambatan utama, di mana kurangnya pemahaman, inersia kelembagaan, atau bahkan ketiadaan kemauan politik di kalangan aparat penegak hukum menghambat penegakan hukum yang efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai HAM juga berkontribusi pada tantangan ini. Dinamika politik-hukum, di mana kepentingan jangka pendek kerap mengalahkan komitmen jangka panjang terhadap HAM, semakin mempersulit harmonisasi antara kewajiban internasional dan praktik nasional.

Di sisi lain, pengaruh instrumen HAM internasional juga menghasilkan dampak positif yang signifikan. Ratifikasi konvensi internasional memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan advokasi. Instrumen internasional ini dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk menuntut akuntabilitas negara di forum domestik maupun

internasional. Contohnya, melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan HAM. Di tingkat internasional, Indonesia harus mempertanggungjawabkan rekam jeaknya di forum seperti Universal Periodic Review (UPR) di PBB, di mana negara-negara lain memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Proses ini menunjukkan bahwa pengaruh HAM internasional bukanlah sekadar asimilasi pasif, melainkan sebuah dialog aktif antara aktor-aktor global dan lokal yang saling memperkuat untuk mendorong perbaikan.

Interaksi antara instrumen HAM internasional dan sistem hukum nasional Indonesia adalah sebuah narasi yang berkelanjutan. Ia merefleksikan upaya sebuah bangsa untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan konteks lokal. Kesenjangan antara harapan normatif dan realitas implementatif menjadi pengingat bahwa perlindungan HAM membutuhkan lebih dari sekadar regulasi formal. Ia memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan, reformasi institusional yang mendalam, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini merupakan indikator kematangan sebuah negara dalam membangun peradaban hukum yang adil dan beradab.

Peran Lembaga Nasional dan Internasional dalam Penegakan HAM

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab yang melampaui ranah individu dan masyarakat, menuntut adanya kerangka kerja kelembagaan yang kokoh serta terintegrasi, baik pada tingkat domestik maupun global. Dalam konteks ini, institusi-institusi yang beroperasi pada tataran nasional dan internasional tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan sebagai komponen vital dalam suatu ekosistem penegakan hukum yang bersifat komplementer. Peran dualistik lembaga-lembaga ini, sebagai pilar yang menginternalisasi norma-norma HAM dalam praktik bernegara dan sebagai mekanisme akuntabilitas, menjadi kunci untuk mentransformasi HAM dari sekadar wacana idealis

menjadi realitas yang dapat diakses oleh setiap individu. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi dan interaksi kelembagaan ini menyajikan narasi kompleks mengenai sinergi, tantangan, dan evolusi berkelanjutan dalam upaya kolektif untuk menegakkan martabat manusia.

Pada tataran nasional, ujung tombak penegakan HAM di Indonesia diemban oleh beberapa institusi yang memiliki mandat serta fungsi yang berbeda namun bersifat komplementer. Peran sentral di antaranya dipegang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah badan independen yang didirikan sebagai respons terhadap tuntutan reformasi serta kebutuhan akan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan negara. Berbeda dari institusi penegak hukum konvensional seperti kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM tidak hanya berwenang melakukan investigasi, melainkan juga berfokus pada fungsi pemantauan, mediasi, dan advokasi. Komnas HAM berfungsi sebagai kanal bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, menyediakan jalur alternatif bagi para korban yang mungkin merasa enggan atau tidak memiliki kapabilitas untuk berhadapan langsung dengan sistem peradilan formal. Melalui penyelidikan yang cermat, Komnas HAM berupaya mengumpulkan fakta, menyusun laporan, dan pada akhirnya, merumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut, meskipun secara hukum tidak selalu memiliki kekuatan mengikat, memiliki bobot moral dan politik yang substansial dalam mendorong perubahan kebijakan dan reformasi institusional. Sebagai ilustrasi, rekomendasi Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu telah menjadi landasan bagi pembentukan tim penyelidikan ad hoc dan memicu momentum politik untuk menuntut akuntabilitas, meskipun prosesnya sering kali berlangsung lama dan menghadapi berbagai kendala. Selain itu, Komnas HAM juga secara proaktif memberikan masukan konstruktif mengenai perumusan regulasi dan kebijakan publik, guna memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal.

Di samping peran mediasi dan pengawasan Komnas HAM, sistem peradilan nasional memiliki peranan krusial sebagai benteng terakhir dalam penegakan HAM. Namun, disadari bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memiliki kompleksitas yang melampaui yurisdiksi pengadilan umum. Sebagai konsekuensi, Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) dibentuk sebagai pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan-kejahatan luar biasa tersebut. Keberadaan pengadilan spesifik ini merefleksikan pengakuan negara bahwa pelanggaran berat HAM membutuhkan mekanisme peradilan yang terpisah, dengan kewenangan dan prosedur yang disesuaikan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Pengadilan HAM, melalui prosesnya, berupaya memberikan keadilan dan akuntabilitas, tidak hanya bagi para korban pada saat ini, melainkan juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Undang-undang tersebut secara eksplisit mendefinisikan kejahatan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi sipil. Pengadilan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, bahkan dengan mengakui yurisdiksi teritorialnya hingga mencakup tindakan di luar batas negara jika kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas pengadilan ini sangat bergantung pada independensi hakim, integritas jaksa, dan dukungan politik yang kuat guna memastikan bahwa impunitas bagi para pelaku dapat dihindari. Tantangan signifikan yang dihadapi meliputi kesulitan dalam menghimpun alat bukti yang telah kadaluarsa, terutama untuk kasus-kasus historis, serta potensi intervensi politik yang dapat menghambat jalannya proses peradilan.

Di luar kerangka struktural formal negara, organisasi masyarakat sipil (OMS), yang mencakup lembaga bantuan hukum dan berbagai lembaga

swadaya masyarakat (LSM) HAM, memiliki peran yang tidak kalah vital. Mereka bertindak sebagai mitra kritis dan entitas pelengkap bagi institusi negara, sering kali menjadi katalisator perubahan yang digerakkan dari bawah. OMS beroperasi secara langsung di lapangan, memberikan pendampingan kepada korban, menyediakan bantuan hukum, melaksanakan advokasi publik, serta menyebarkan pendidikan dan kesadaran mengenai HAM kepada khalayak. Peran mereka sangat esensial karena mereka mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan yang sering kali tidak diperhatikan oleh struktur negara, dan laporan-laporan yang mereka hasilkan sering kali menjadi sumber informasi yang berharga bagi

Komnas HAM, bahkan bagi forum-forum internasional. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat akar rumput dengan proses perumusan kebijakan pada tingkat nasional maupun global. Sebagai ilustrasi, entitas seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) telah berada di barisan terdepan dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan menyediakan pendampingan hukum yang sangat krusial bagi para korban dan keluarga mereka. Tanpa keterlibatan aktif dari OMS, proses penegakan HAM akan kehilangan representasi suara-suara otentik dari pihak-pihak yang paling terdampak.

Sementara itu, pada ranah global, mekanisme penegakan HAM berperan sebagai jejaring pengaman yang memastikan setiap negara mematuhi standar universal. Peran sentral diembankan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC). UNHRC merupakan badan antar-pemerintah yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara global, serta merespons secara sistematis terhadap situasi-situasi pelanggaran HAM (Simma et al., 2024, p. 52). Salah satu mekanisme paling signifikan dari UNHRC adalah Universal Periodic Review (UPR), sebuah proses unik di mana rekam jejak HAM setiap negara anggota PBB dievaluasi secara periodik oleh negara-negara lain. UPR menciptakan sebuah forum di mana pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan

mereka di hadapan komunitas internasional, yang pada gilirannya menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh para aktivis domestik untuk mendesak reformasi di dalam negeri .

Proses UPR ini bersifat transparan dan mengikutsertakan OMS sebagai pemangku kepentingan yang dapat memberikan laporan tandingan (*shadow report*) untuk melengkapi laporan resmi pemerintah. Selain UPR, UNHRC juga mengoperasikan prosedur khusus untuk merespons isu-isu tematik, seperti kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, atau penyiksaan, melalui penugasan pelapor khusus (*special rapporteurs*). Para pelapor ini memiliki mandat untuk melakukan kunjungan ke berbagai negara, menyelidiki situasi di lapangan, dan menerbitkan laporan yang menyajikan gambaran objektif mengenai kondisi HAM. Selain UNHRC, berbagai badan perjanjian internasional (*treaty bodies*) yang dibentuk berdasarkan kovenan dan konvensi PBB, seperti Komite Hak Asasi Manusia yang bertugas memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), juga memainkan peranan signifikan. Badan-badan ini bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian HAM, menerima laporan periodik, dan mengeluarkan rekomendasi.

Mekanisme ini menyediakan platform yang lebih teknis dan rinci untuk menganalisis implementasi HAM di masing-masing negara. Lebih lanjut, kolaborasi antarnegara melalui perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan forum-forum diplomasi multilateral memungkinkan komunitas internasional untuk bersinergi dalam memastikan bahwa para pelaku kejahatan HAM berat tidak dapat menghindari proses hukum dengan melarikan diri melintasi batas negara. Kerja sama ini menegaskan prinsip bahwa keadilan, dalam konteks kejahatan HAM, tidak mengenal sekat geografis dan bahwa kedaulatan suatu negara tidak dapat dimanfaatkan sebagai perisai untuk melindungi para pelaku kejahatan dari akuntabilitas. Konsep ini merupakan manifestasi dari yurisdiksi universal, di mana kejahatan-kejahatan tertentu dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia.

Sinergi antara lembaga nasional dan internasional pada akhirnya merupakan faktor kunci bagi keberhasilan penegakan HAM. Laporan-laporan yang disusun oleh Komnas HAM dan OMS di tingkat domestik seringkali menjadi referensi utama dan bukti bagi proses UPR di UNHRC. Sebaliknya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNHRC atau badan-badan perjanjian PBB dapat memberikan momentum politik yang sangat krusial bagi para aktivis domestik untuk mendesak reformasi hukum di dalam negeri. Dinamika ini membentuk sebuah siklus umpan balik yang konstruktif: informasi dari tingkat bawah (nasional) menjadi masukan bagi proses di tingkat atas (internasional), yang kemudian menghasilkan rekomendasi yang kembali mendorong perubahan pada tingkat bawah. Proses ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak berjalan secara linier, melainkan terwujud sebagai sebuah dialog aktif antara aktor-aktor global dan lokal.

Meskipun demikian, keberadaan kerangka kerja kelembagaan yang komprehensif ini tidak mengimplikasikan bahwa perjuangan HAM telah usai. Terdapat banyak tantangan substansial yang masih harus dihadapi. Salah satu isu utamanya adalah diskrepansi antara regulasi formal dan implementasi praktis di lapangan. Seringkali, meskipun suatu undang-undang telah dirumuskan dengan baik, implementasinya terhambat oleh kurangnya kemauan politik, resistensi birokrasi, atau keterbatasan sumber daya. Kendala-kendala seperti inersia kelembagaan, minimnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai HAM masih menjadi hambatan yang signifikan. Di samping itu, perdebatan klasik antara prinsip kedaulatan negara dan intervensi internasional masih terus berlangsung, di mana sebagian pihak memandang rekomendasi internasional sebagai ancaman terhadap otonomi nasional. Kendati demikian, dinamika yang kompleks ini mengindikasikan bahwa perlindungan HAM merupakan sebuah proses yang panjang, berliku, dan menuntut partisipasi serta komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat lokal hingga global, demi membangun peradaban yang adil dan bermartabat.



BAB IV

**TANTANGAN KONTEMPORER PENEGAKAN
HAM DI INDONESIA**

Diskriminasi Rasial, Gender, dan Minoritas Agama

Pembedaan perlakuan, atau diskriminasi, pada dasarnya adalah salah satu ironi terbesar dalam peradaban manusia. Di satu sisi, kita membangun peradaban di atas landasan universalitas, yaitu gagasan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama, terlepas dari latar belakang apa pun. Namun, di sisi lain, praktik diskriminasi—sebuah tindakan yang secara fundamental menyangkal prinsip tersebut—terus bersemi dan berakar dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Perbedaan yang pada mulanya hanyalah sekadar variasi dalam warna kulit, suku, jenis kelamin, atau keyakinan, perlahan-lahan berubah menjadi alasan untuk menciptakan jurang pemisah, memupuk prasangka, dan melahirkan ketidakadilan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa, meskipun kita telah berabad-abad membahas persamaan dan keadilan, kita masih kesulitan untuk menerapkannya secara konsisten dalam interaksi sosial kita? Mungkin jawabannya terletak pada kompleksitas psikologi manusia itu sendiri, di mana naluri untuk mengategorikan dan mencari kesamaan di antara sesama menjadi pedang bermata dua.

Sebuah pemikiran yang meresahkan adalah betapa mudahnya kita jatuh ke dalam jebakan ini. Diskriminasi tidak selalu berwujud konflik bersenjata atau kebijakan yang terang-terangan menindas. Kadang, ia bersembunyi dalam frasa-frasa yang terkesan biasa, dalam lelucon yang dianggap sepele, atau dalam sebuah anggapan yang sudah lama tertanam di benak banyak orang. Frasa seperti “jangan menikah dengan suku/etnis A, nanti kamu tersiksa” atau “orang ras B memang kaya-kaya semua” adalah contoh kecil dari prasangka yang sering kita temui, yang lama-lama mengendap menjadi sebuah keyakinan. Prasangka-prasangka ini adalah benih dari tindakan diskriminasi. Mereka menciptakan pembagian yang tajam antara “kita” dan “mereka,” sebuah dikotomi yang meruntuhkan jembatan-jembatan empati dan pemahaman. Teori Kategorisasi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk membedakan kelompok kita sendiri (in-group) dari kelompok lain (out-group) adalah hal yang alami (Reimer et al., 2022, p. 57). Namun, ketika kecenderungan ini dibiarkan berkembang

tanpa refleksi kritis, ia bisa menjadi basis bagi stereotip negatif yang sulit dihilangkan, bahkan ketika bukti-bukti di depan mata menunjukkan sebaliknya.

Ketika prasangka ini berakar, ia melahirkan cap buruk atau stigma. Stigma adalah sebuah generalisasi yang seringkali tidak akurat, namun begitu kuat memengaruhi cara pandang kita. Kita cenderung menggeneralisasi satu individu berdasarkan kelompoknya. Jika seseorang dari kelompok “mereka” melakukan kesalahan, seringkali kita mengaitkannya dengan seluruh kelompok, seolah-olah kesalahan itu adalah sifat inheren. Proses ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga melumpuhkan kemampuan kita untuk melihat individu apa adanya. Kita kehilangan kesempatan untuk melihat keragaman dalam kelompok “mereka” dan hanya melihat satu citra yang sudah terstigma. Pada titik inilah diskriminasi berubah dari sekadar gagasan menjadi aksi, dari prasangka menjadi perlakuan tidak adil yang nyata. Mekanisme kognitif yang disebut bias konfirmasi berperan penting di sini; kita cenderung lebih memperhatikan informasi yang menguatkan prasangka kita dan mengabaikan informasi yang membantahnya, menciptakan lingkaran setan yang memperkuat stigma.

Diskriminasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah penolakan terhadap martabat dan hak-hak yang melekat pada setiap individu. Prinsip non-diskriminasi adalah inti dari gerakan HAM. Sejarah telah mengajarkan bahwa tanpa prinsip ini, gagasan tentang HAM akan menjadi kosong. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan personal adalah hak yang universal, bukan hak yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu berdasarkan atribut mereka. Sayangnya, kita sering menemukan bahwa hak-hak ini justru paling mudah dilanggar saat seseorang atau kelompok dianggap “berbeda.” Ketika hak dasar seperti akses pendidikan, pekerjaan, atau bahkan hanya pengakuan identitas disandera oleh prasangka, esensi kemanusiaan itu sendiri terkikis, baik bagi korban maupun pelaku diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi dalam HAM tidak hanya menuntut perlakuan yang sama di mata hukum, tetapi juga menuntut pengakuan yang setara dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Penolakan terhadap hak seseorang karena identitasnya, misalnya, adalah pelanggaran HAM yang serius, karena ia merampas tidak hanya haknya, tetapi juga rasa aman dan kepemilikannya terhadap masyarakat.

Diskriminasi rasial adalah salah satu bentuk diskriminasi yang paling menyakitkan dan berakar dalam sejarah. Di Indonesia, misalnya, sejarah panjang kolonialisme Belanda menempatkan etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua atau “Timur Asing,” sementara masyarakat pribumi ditempatkan di kelas tiga. Warisan hierarki rasial ini tidak serta merta hilang seiring berakhirnya penjajahan. Stigma terhadap etnis Tionghoa terus diwariskan, seringkali didukung oleh mitos-mitos yang tidak berdasar. Salah satu stigma yang paling kuat adalah anggapan bahwa etnis Tionghoa adalah penguasa ekonomi yang terpisah dari masyarakat pribumi. Anggapan ini, meskipun seringkali tidak mencerminkan realitas yang kompleks, menimbulkan kecemburuan dan pada puncaknya, meledak menjadi kekerasan massal, seperti yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998. Kejadian ini adalah pengingat yang tragis tentang bagaimana prasangka dapat berubah menjadi tindakan kejam yang merampas kemanusiaan. Lebih jauh, warisan diskriminasi ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang pernah ada, seperti kewajiban mengganti nama, yang memaksa sebuah identitas untuk disembunyikan demi pengakuan sebagai bagian dari bangsa.

Namun, diskriminasi rasial di Indonesia tidak hanya terbatas pada dinamika pribumi-Tionghoa. Realitas sosial menunjukkan bahwa kelompok-kelompok etnis lain juga mengalami bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda, seringkali terkait dengan stereotip regional atau penampilan fisik. Contohnya, narasi yang merendahkan tentang orang-orang dari Papua atau Maluku, atau prasangka yang terkait dengan suku-suku tertentu di Jawa atau Sumatera, menunjukkan bahwa perpecahan ini jauh lebih dalam. Stigma ini seringkali kali memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk diskriminasi struktural, seperti hambatan dalam mencari pekerjaan atau perlakuan tidak adil dari aparaturnya. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa perjuangan melawan diskriminasi rasial

adalah perjuangan yang multidimensional dan membutuhkan kesadaran akan seluruh spektrum keberagaman di Indonesia.

Diskriminasi gender juga merupakan bentuk penindasan yang seringkali terselubung dalam norma-norma sosial. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, yang seringkali dianggap “wajar,” justru membatasi potensi dan hak-hak individu. Pandangan bahwa anak laki-laki harus diutamakan untuk mendapatkan pendidikan atau bahwa perempuan adalah “milik” suami setelah menikah adalah contoh dari diskriminasi gender. Diskriminasi ini tidak hanya menghambat kemajuan perempuan, tetapi juga membatasi laki-laki dari peran-peran yang dianggap “non-maskulin.” Dampaknya, masyarakat secara keseluruhan kehilangan setengah dari potensi sumber daya manusianya. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan yang merusak tidak hanya di tingkat individu, tetapi juga di tingkat sosial dan ekonomi. Di tempat kerja, misalnya, diskriminasi gender masih terlihat jelas dalam bentuk kesenjangan upah, minimnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan (fenomena “glass ceiling”), dan ekspektasi yang tidak adil terhadap perempuan yang sudah menikah atau memiliki anak (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2020, p. 41).

Lebih lanjut, diskriminasi gender juga merugikan laki-laki. Konsep maskulinitas toksik, yang mendefinisikan laki-laki sebagai sosok yang harus kuat, tidak boleh menunjukkan emosi, dan dominan, membatasi ekspresi diri dan kesejahteraan mental mereka. Laki-laki seringkali ditekan untuk tidak menunjukkan kelemahan, membuat mereka kesulitan mencari bantuan untuk masalah emosional dan mental. Di sisi lain, pembagian peran gender yang kaku membatasi partisipasi laki-laki dalam kehidupan domestik dan pengasuhan anak, yang sebenarnya merupakan pengalaman yang sangat berharga. Diskriminasi ini, yang berakar pada norma sosial yang usang, merugikan semua pihak dan menghalangi kita untuk mencapai masyarakat yang benar-benar setara.

Selain itu, diskriminasi terhadap minoritas agama menjadi masalah yang sangat penting untuk direfleksikan. Di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, masih banyak

warga negara yang harus menghadapi kesulitan hanya karena keyakinan mereka. Seringkali, keyakinan di luar enam agama yang diakui secara resmi mendapatkan stigma sebagai “ateis” atau “animisme.” Stigma ini tidak hanya merusak citra mereka di mata masyarakat, tetapi juga secara nyata menghalangi pemenuhan hak-hak dasar. Banyak penghayat kepercayaan, misalnya, kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP atau akta perkawinan, yang pada gilirannya menghambat akses mereka ke layanan publik lainnya. Perlakuan seperti ini adalah pengingat bahwa kebebasan beragama, meskipun dijamin oleh konstitusi, masih menjadi tantangan yang perlu terus diperjuangkan.

Masalah diskriminasi agama ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dan implementasi di lapangan. Seringkali, tekanan sosial dan interpretasi agama yang sempit menjadi penghalang bagi kelompok minoritas untuk beribadah dan menjalankan keyakinan mereka secara bebas. Pembangunan rumah ibadah yang sulit, penolakan dari warga sekitar, hingga persekusi fisik adalah beberapa contoh nyata dari diskriminasi yang mereka hadapi. Hal ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga masalah eksistensial, di mana hak untuk memiliki keyakinan dan diakui sebagai bagian dari masyarakat dipertanyakan. Tantangan ini menuntut kita untuk meninjau kembali arti dari toleransi, tidak hanya sebagai sikap pasif yang “membiarkan,” tetapi sebagai pengakuan aktif terhadap hak setiap individu untuk berbeda.

Memahami diskriminasi secara mendalam mengajak kita untuk melihat melampaui permukaan. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang selama ini kita pegang teguh, untuk menantang prasangka yang telah lama kita warisi. Ia menuntut kita untuk mengakui bahwa setiap individu, tanpa memandang ras, gender, atau keyakinan, adalah manusia yang berhak atas martabat dan hak-hak yang sama. Sejarah HAM adalah sejarah perjuangan melawan diskriminasi, sebuah perjuangan yang masih jauh dari kata usai. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya sekadar mengenali diskriminasi, tetapi juga secara aktif bekerja untuk menghapusnya, dari tingkat yang paling kecil, yaitu prasangka dalam

pikiran kita, hingga ke tingkat yang paling besar, yaitu kebijakan-kebijakan yang tidak adil.

Tindakan melawan diskriminasi harus dimulai dengan refleksi pribadi. Setiap individu harus berani menelaah pikiran dan asumsinya sendiri. Apakah kita tanpa sadar memegang stereotip? Apakah kita pernah menggunakan bahasa yang merendahkan tanpa bermaksud demikian? Refleksi ini adalah langkah pertama yang krusial. Selain itu, pendidikan memegang peran vital. Kurikulum pendidikan yang berperspektif HAM dan multikulturalisme dapat membekali generasi muda dengan alat-alat kritis untuk menantang prasangka dan menghargai keberagaman. Sektor media juga memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menyebarkan narasi yang memecah belah dan sebaliknya, mempromosikan kisah-kisah yang membangun jembatan antar kelompok. Pada akhirnya, perjuangan melawan diskriminasi adalah perjuangan kolektif yang membutuhkan komitmen dari semua lapisan masyarakat, dari individu hingga institusi, untuk menciptakan dunia yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua.

Politik Hukum dan Impunitas terhad Gap Pelanggaran HAM Berat

Berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu, kita tidak bisa mengabaikan satu bayangan yang terus membayangi, yaitu impunitas. Impunitas adalah situasi ketika para pelaku kejahatan serius, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, luput dari jerat hukum. Di Indonesia, narasi tentang impunitas ini tidak hanya sebatas absennya proses hukum, melainkan juga cermin dari sebuah dinamika politik hukum yang sangat kompleks. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah teka-teki yang terdiri dari banyak kepingan: adanya undang-undang yang menjanjikan keadilan, namun di sisi lain, ada kekuatan politik dan struktural yang seolah-olah menahan proses hukum untuk berjalan. Ini adalah dilema yang kita hadapi sejak era reformasi, sebuah periode yang dijanjikan sebagai babak baru keadilan, namun nyatanya masih banyak utang sejarah yang belum terselesaikan.

Impunitas ini tidak hanya melukai korban dan penyintas, tetapi juga melemahkan fondasi negara hukum itu sendiri. Ketika kejahatan berat tidak dihukum, pesan yang tersampaikan kepada publik adalah bahwa kekuasaan atau pengaruh tertentu berada di atas hukum. Hal ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang mengikis legitimasi institusi penegak hukum dan pada akhirnya, merusak tatanan sosial.

Era transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju era Reformasi menempatkan Indonesia pada persimpangan jalan yang penting. Di satu sisi, ada semangat yang membuncah untuk merekonstruksi sistem hukum yang semula represif menjadi sistem hukum yang demokratis dan responsif, dengan fokus utama pada pemenuhan HAM. Gagasan ini sejalan dengan teori keadilan transisional, yang melihat bahwa sebuah negara yang baru saja beralih dari rezim despotik harus menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalunya secara adil dan bermartabat. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju keadilan transisional ini tidaklah mulus. Peristiwa kekerasan militeristik masih kerap terjadi bahkan setelah jatuhnya Orde Baru, seperti di Aceh dan Papua. Ini menunjukkan bahwa transisi politik dan hukum yang kita jalani belum sepenuhnya berhasil melepaskan diri dari pendekatan keamanan yang total dan represif. Akar-akar kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun otoritarianisme ternyata jauh lebih dalam dan sulit dicabut. Para aktor yang terlibat dalam pelanggaran HAM di masa lalu sering kali masih memiliki pengaruh signifikan dalam struktur politik dan militer pasca-reformasi, membuat upaya penegakan hukum menjadi sangat sulit.

Pada titik inilah, kita melihat adanya sebuah “gap” yang menganga antara harapan dan realitas. Harapan bahwa instrumen hukum yang baru, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, akan menjadi alat efektif untuk menjerat para pelaku. Realitasnya, undang-undang ini justru menjadi medan pertarungan antara berbagai lembaga dan kepentingan politik. Undang-Undang Pengadilan HAM memperkenalkan delik pelanggaran HAM berat yang mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah langkah maju yang signifikan. Namun,

pelaksanaannya tersendat-sendat, terutama karena adanya friksi kewenangan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung. Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, tetapi wewenang penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung. Seringkali, hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, menciptakan kebuntuan yang sulit dipecahkan. Prosedur hukum yang tidak jelas, seperti tidak adanya batas waktu yang tegas bagi Kejaksaan Agung untuk merespons berkas dari Komnas HAM, menjadi celah yang memungkinkan kasus-kasus ini mengendap selama bertahun-tahun tanpa kejelasan.

Teka-teki impunitas menjadi semakin rumit dengan adanya faktor politik. Laporan-laporan dari Komnas HAM, misalnya, sering kali berujung pada status yang “belum direspons secara memadai” oleh Kejaksaan Agung. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada mekanisme hukum semata, tetapi juga pada kehendak politik yang lemah atau bahkan tidak ada. Struktur hukum kita, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian, seringkali tidak berjalan efektif dalam memproses kasus pelanggaran HAM berat karena dominasi aktor-aktor militer dan lemahnya kemauan politik dari elite yang berkuasa. Kekuatan politik ini bisa jadi memiliki kepentingan untuk melindungi para pelaku dari masa lalu, atau mereka terlalu enggan untuk membuka kembali luka lama yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik. Apapun alasannya, implikasinya adalah kegagalan negara untuk menjerat pelaku secara pidana, dan ini adalah definisi sesungguhnya dari impunitas. Kekuatan-kekuatan politik ini sering kali bermanifestasi dalam bentuk lobi-lobi politik di parlemen atau intervensi di balik layar, yang membuat institusi hukum kehilangan independensinya.

Satu aspek krusial dari keadilan transisional adalah “empat jendela keadilan” yang dirumuskan oleh Komisi HAM PBB: pengungkapan kebenaran (truth), keadilan (justice), reparasi (reparation), dan reformasi institusi (institutional reform) (Moh Fadhil, 2020, p. 44). Di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana setiap jendela ini mengalami hambatan yang

serius. Jendela keadilan, yang seharusnya terwujud melalui Pengadilan HAM, mengalami stagnasi. Jendela pengungkapan kebenaran juga menemui jalan buntu. Kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk menguak fakta dan menjembatani rekonsiliasi. Namun, undang-undang ini dibatalkan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945. Pembatalan ini melumpuhkan mekanisme pengungkapan kebenaran dan reparasi di tingkat nasional, sehingga harapan korban untuk mendapatkan pengakuan dan pemulihan menjadi pupus.

Padahal, ketiadaan KKR membuat upaya pengungkapan kebenaran menjadi terfragmentasi dan tidak memiliki legitimasi yang kuat. Meskipun ada upaya-upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM, upaya ini tidak dapat menggantikan peran negara. Pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh negara akan memberikan pengakuan resmi atas penderitaan korban, sebuah langkah yang sangat penting dalam proses penyembuhan kolektif. Tanpa KKR, sejarah pelanggaran HAM berat cenderung menjadi arena perebutan narasi, di mana pihak-pihak yang berkuasa seringkali berusaha untuk menutupi atau mereduksi skala kejahatan yang terjadi. Hal ini membuat generasi berikutnya kesulitan untuk memahami sejarah bangsanya secara utuh, dan berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Ketidadaan pengakuan negara atas kebenaran menciptakan vakum sejarah yang diisi oleh disinformasi, teori konspirasi, dan penolakan terhadap fakta-fakta yang telah didokumentasikan oleh para aktivis dan korban.

Jendela reparasi juga masih jauh dari kata memadai. Meskipun ada beberapa inisiatif di tingkat daerah, seperti di Aceh dan Palu, program reparasi yang komprehensif dan merata di seluruh Indonesia belum terwujud. Para korban dan penyintas seringkali harus berjuang sendirian untuk mendapatkan pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi. Padahal, reparasi adalah bentuk pengakuan negara atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu dan merupakan langkah konkret untuk mengembalikan

martabat korban. Tanpa reparasi yang memadai, penderitaan korban terus berlanjut, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Reparasi tidak hanya sebatas kompensasi finansial, tetapi juga mencakup rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*). Program-program ini sangat penting untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal, tetapi sayangnya, implementasinya masih sangat sporadis dan tidak terstruktur.

Jendela reformasi institusi juga belum sepenuhnya berjalan. Tujuan utama dari reformasi institusi adalah untuk memastikan bahwa struktur kekuasaan yang represif tidak akan terulang kembali. Namun, pendekatan keamanan masih sangat dominan, dan mekanisme seleksi terhadap rekam jejak anggota militer yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masih sangat minim. Kita dapat melihat bagaimana sistem hukum pidana kita masih menghadapi kesulitan dalam menjerat aktor-aktor militer, karena seringkali mereka diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan HAM. Ini adalah masalah struktural yang sangat dalam, yang membutuhkan reformasi yang menyeluruh terhadap sektor keamanan. Reformasi ini seharusnya mencakup peninjauan kembali peran militer dalam fungsi keamanan sipil, pembentukan mekanisme pengawasan yang independen, dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap personel militer yang melakukan pelanggaran HAM. Tanpa reformasi ini, risiko terulangnya pelanggaran HAM berat akan tetap ada.

Melihat kembali kasus Kerusuhan Jakarta 1998, kita dapat menemukan semua kepingan teka-teki impunitas ini. Meskipun ada dugaan kuat keterlibatan dan pembiaran oleh aparaturnya keamanan (ABRI), proses hukumnya tetap stagnan. Tuduhan bahwa ABRI melakukan pembiaran, bahkan dalam beberapa kasus ditengarai turut serta dalam kekerasan, menimbulkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM berat. Namun, penyelidikan oleh Komnas HAM tidak pernah berujung pada persidangan. Kasus ini menjadi simbol kegagalan politik hukum kita dalam menangani impunitas. Ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang belum sepenuhnya mampu berhadapan dengan masa lalunya yang kelam, dan memilih

untuk menyimpannya di balik layar. Kasus 1998, yang mencakup kekerasan massal, penjarahan, dan kekerasan seksual, adalah pengingat betapa rapuhnya keadilan ketika dihadapkan pada kekuatan politik yang enggan menuntaskan.

Perjuangan untuk keadilan transisional di Indonesia adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku. Masalah impunitas yang menghambat di semua jendela keadilan transisional—kebenatan, keadilan, reparasi, dan reformasi institusi—menjadi bukti bahwa transisi kita masih belum usai. Reformulasi kebijakan pada UU Pengadilan HAM, pembahasan RUU KKR, percepatan program reparasi, dan reformasi institusi adalah langkah-langkah yang perlu segera diambil. Namun, langkah-langkah ini tidak akan berarti jika tidak didukung oleh kemauan politik yang kuat. Pada akhirnya, impunitas hanya bisa dihancurkan jika kita, sebagai sebuah bangsa, memiliki keberanian untuk berhadapan dengan masa lalu kita, mengakui kesalahan, dan membangun masa depan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan martabat manusia.

Strategi Penegakan Hukum Progresif Berbasis Hak Asasi

Hukum sering kali kita pandang sebagai sekumpulan teks suci yang kaku, terbingkai dalam pasal-pasal undang-undang yang tak boleh diganggu gugat. Dalam pandangan ini, yang lazim disebut sebagai positivisme hukum, keadilan sering kali dikorbankan demi kepastian dan prosedur. Kita seolah-olah hidup dalam “sketsa matematika” hukum, di mana setiap persoalan sosial, betapapun kompleksnya, harus diselesaikan dengan rumus yang telah ditetapkan. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Namun, pengalaman sejarah dan realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini seringkali gagal, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kegagalan ini bukan sekadar ketidakmampuan teknis, melainkan kegagalan filosofis yang mendalam, di mana hukum kehilangan sentuhannya dengan realitas manusia yang hidup dan menderita.

Hukum menjadi menara gading yang jauh dari deru kehidupan masyarakat, sebuah ritual yang lebih mementingkan bentuk daripada substansi. Ritualisme hukum ini, di mana prosedur menjadi lebih penting daripada substansi, seringkali menghasilkan putusan yang secara logis benar tetapi secara moral salah. Hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya terjebak dalam labirin aturan dan pasal, kehilangan kemampuan untuk melihat penderitaan korban yang sesungguhnya dan mengejar keadilan yang sejati.

Di sinilah pemikiran hukum progresif muncul sebagai sebuah antitesis, sebuah suara protes terhadap kemandegan hukum yang formalistik. Hukum progresif bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah seruan untuk kembali ke hakikat hukum itu sendiri: hukum pro keadilan dan pro rakyat. Gagasan yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo ini menuntut para penegak hukum, dari hakim hingga jaksa dan polisi, untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mengedepankan kejujuran, empati, dan kepedulian terhadap penderitaan manusia. Ini adalah sebuah paradigma yang berani, yang menempatkan hati nurani di atas prosedur dan menjadikan tujuan hukum sebagai prioritas utama. Hukum progresif mengajak kita untuk melihat hukum sebagai alat transformatif, yang dapat dan harus diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang terus berubah di masyarakat. Ini adalah panggilan untuk membebaskan hukum dari belenggu positivisme yang membatasi, dan membawanya kembali ke ranah moralitas dan etika. Paradigma ini memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup, yang terus berdialog dengan perubahan sosial dan tuntutan keadilan dari masyarakat.

Urgensi dari pendekatan hukum progresif ini terlihat jelas dari ketidakberdayaan lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM berat. Hukum yang ada, meski sudah diatur dalam undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Prosedur yang ketat, birokrasi yang berbelit, dan dinamika politik yang menghambat proses hukum seringkali membuat kasus-kasus ini menguap begitu saja. Catatan dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) pada tahun 2019 menunjukkan bagaimana banyak kasus

pelanggaran HAM masa lalu dan pasca-2000 masih belum tuntas. Ini membuktikan bahwa sistem hukum yang bertumpu pada pendekatan positivistik telah gagal mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para korban. Kegagalan ini tidak hanya menghasilkan impunitas bagi para pelaku, tetapi juga menciptakan luka yang terus menganga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kebenaran tidak terungkap, pemulihan tidak terjadi, dan rasa keadilan menjadi barang langka. Selain itu, kegagalan ini mengirimkan pesan yang berbahaya kepada masyarakat: bahwa kejahatan berat, terutama yang dilakukan oleh pihak berkuasa, bisa saja tidak dihukum.

Kasus Paniai di Papua adalah salah satu contoh nyata kegagalan ini. Kekerasan yang terjadi di Paniai pada tahun 2014, di mana aparat keamanan menembak mati empat siswa dan melukai belasan lainnya, adalah sebuah luka yang sangat dalam bagi masyarakat Papua. Proses hukum terhadap kasus ini berjalan lambat dan penuh kontroversi. Akhirnya, hanya seorang terdakwa, Mayor Isak Sattu, yang diadili. Putusan pengadilan yang memvonis bebas terdakwa ini menimbulkan kemarahan publik. Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM di Papua secara tegas menyerukan agar hakim menggunakan pendekatan hukum secara progresif. Seruan ini adalah sebuah pengingat bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi alat untuk mencari kebenaran dan keadilan yang substantif. Putusan bebas ini, yang dianggap sebagian pihak sebagai kegagalan hukum formal, justru menjadi bukti betapa pendekatan positivistik, yang hanya berpegang pada bukti-bukti fisik dan prosedur yang kaku, tidak mampu menangkap esensi keadilan dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan konteks struktural dan politik yang kompleks. Pendekatan positivistik tidak mampu mempertimbangkan konteks kekuasaan yang timpang, narasi sejarah yang terabaikan, dan penderitaan kolektif masyarakat adat yang telah lama termarginalisasi.

Lalu, bagaimana strategi penegakan hukum progresif dapat diterapkan dalam konteks HAM? Pertama, kita harus memulai dari cara pandang. Para penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melampaui teks

hukum dan menggali nilai-nilai hidup di masyarakat sebagai sumber keadilan. Hukum tidak hanya ada di dalam buku undang-undang, tetapi juga di dalam hati nurani masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum harus menjadi “penerjemah” antara teks hukum dan realitas sosial yang hidup. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, ini berarti bahwa penegak hukum harus lebih fokus pada pemulihan korban dan penghukuman yang setimpal bagi pelaku, tanpa terjebak pada persyaratan prosedural yang kaku. Pendekatan ini menuntut penegak hukum untuk bersikap inklusif, mendengarkan suara korban, dan memahami konteks sejarah dan budaya yang melatarbelakangi kasus tersebut. Mereka harus mampu melihat penderitaan di balik lembaran-lembaran dokumen dan berani mengambil keputusan yang memihak pada kebenaran dan keadilan, meskipun keputusan tersebut tidak populer atau menantang kekuasaan. Ini adalah sebuah bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada manusia, bukan pada teks.

Kedua, hukum progresif menuntut penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang kreatif oleh para hakim. Dalam banyak kasus, undang-undang tidak dapat mencakup semua situasi yang mungkin terjadi. Di sinilah peran hakim menjadi krusial. Seorang hakim progresif harus berani membuat putusan yang inovatif, yang mungkin tidak tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan prinsip-prinsip HAM universal. Putusan-putusan progresif ini, yang sering disebut sebagai *judge made law*, dapat menjadi terobosan yang membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih adil di masa depan. Putusan bebas terhadap terdakwa kasus Paniai, misalnya, dapat menjadi bukti betapa pentingnya pemikiran progresif dalam melihat fakta-fakta yang ada secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari sudut pandang positivistik. Penemuan hukum ini bukan berarti hakim bekerja tanpa dasar, melainkan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti HAM, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, untuk menafsirkan dan mengisi kekosongan hukum. Ini adalah sebuah bentuk aktivisme yudisial yang diperlukan ketika hukum formal telah kehilangan kekuatannya untuk memberikan keadilan.

Ketiga, penegakan hukum progresif membutuhkan reformasi institusional. Komnas HAM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum HAM, harus didukung untuk tidak hanya berparadigma positivistik. Komnas HAM harus diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam melakukan penyidikan dan berkoordinasi secara efektif dengan Kejaksaan Agung. Friksi kewenangan yang selama ini menjadi penghambat harus diatasi dengan kehendak politik yang kuat. Selain itu, diperlukan pendidikan hukum yang mengajarkan pentingnya hukum progresif, agar generasi penegak hukum berikutnya memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak terjebak pada dogma-dogma positivistik. Reformasi ini juga mencakup mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum, untuk memastikan mereka tidak menyimpang dari tujuan hukum yang pro-rakyat. Tanpa reformasi institusional yang mendalam, hukum progresif hanya akan menjadi angan-angan, sebuah konsep yang indah di atas kertas tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah realitas.

Pada intinya, strategi penegakan hukum progresif berbasis HAM adalah sebuah upaya untuk memanusiakan hukum. Hukum tidak boleh menjadi monster yang menelan keadilan demi formalitas. Sebaliknya, hukum harus menjadi alat yang digunakan untuk melindungi martabat manusia, menegakkan kebenaran, dan memberikan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak: pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan mengedepankan hukum progresif, kita tidak hanya menuntaskan kasus-kasus di masa lalu, tetapi juga membangun fondasi hukum yang lebih kuat dan adil untuk masa depan.



BAB V

**HAM DAN KEADILAN SOSIAL
DALAM NEGARA HUKUM**

Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional Rakyat

Hak atas keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental yang termaktub dalam konstitusi sebuah negara. Di Indonesia, prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komitmen kolektif dan pondasi bagi tata kelola negara. Hak ini menuntut adanya realisasi konkret dari komitmen tersebut dalam setiap aspek kehidupan, di mana negara berperan sebagai arsitek yang membangun struktur sosial yang adil dan merata, memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dan berkembang secara optimal.

Secara konseptual, keadilan sosial melampaui keadilan distributif yang hanya berfokus pada pembagian sumber daya. Ia mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu pemenuhan martabat dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Keadilan sosial bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural—seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketidaksetaraan akses—yang menghalangi individu untuk meraih potensi penuh mereka. Oleh karena itu, ia merupakan prasyarat bagi terwujudnya ekosistem di mana hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan sebuah kepastian yang dapat diakses oleh semua. Lebih jauh lagi, keadilan sosial juga mencakup keadilan prosedural dan restoratif. Keadilan prosedural memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum dan administrasi negara, tanpa bias atau favoritisme. Keadilan restoratif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat ketidakadilan, mengembalikan hak-hak korban, dan mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat secara konstruktif. Perpaduan dari ketiga dimensi keadilan ini membentuk kerangka holistik yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar setara dan bermartabat.

Peran konstitusi dalam konteks ini sangatlah krusial. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan panduan bagi penyelenggaraan negara, yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut. Konstitusi memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan

dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama demi kebaikan kolektif. Konstitusi menjadi sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dan memberikan landasan hukum bagi mereka yang merasa hak-haknya dilanggar untuk menuntut pemenuhan kembali janji konstitusional. Dalam dinamika ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen statis, melainkan sebagai naskah hidup yang interpretasinya dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.

Misalnya, UUD 1945 secara eksplisit memuat amanat terkait keadilan sosial melalui Pasal 33, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk mengintervensi pasar demi mencegah ketidaksetaraan ekonomi dan menjamin akses publik terhadap sumber daya vital. Dalam implementasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran vital. Sebagai penjaga konstitusi, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan amanat konstitusi, termasuk prinsip keadilan sosial yang terkandung di dalamnya. MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, memastikan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menghapus ketidaksetaraan, bukan melanggengkan diskriminasi. Namun, peran ini tidaklah mudah. Hakim konstitusi dihadapkan pada tugas yang kompleks, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif, di mana setiap putusan dapat memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang luas.

Dengan demikian, putusan MK sering kali menjadi katalisator bagi perubahan sosial dan mendorong pembentukan legislasi yang lebih berpihak pada keadilan. Sebagai contoh, putusan MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap memberikan privatisasi berlebihan terhadap sumber daya air atau listrik, mengembalikannya ke dalam penguasaan negara demi kepentingan publik. Putusan semacam ini menunjukkan

bagaimana MK dapat secara langsung melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari dampak negatif kebijakan yang tidak adil.

Mewujudkan keadilan sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Proses ini memerlukan kewaspadaan dan refleksi konstan terhadap asumsi-asumsi yang ada. Dalam konteks ini, pemikiran hukum progresif, yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menantang para penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemanusiaan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan hukum untuk menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghindari jebakan formalisme yang sering kali menghasilkan ketidakadilan. Konsep ini mendorong hakim untuk berpikir di luar kotak dan menggunakan nurani mereka sebagai pedoman, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak-hak kaum marginal.

Proses perwujudan keadilan sosial tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti pengadilan atau legislatif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Keadilan sosial terwujud dari tindakan-tindakan kolektif yang membangun solidaritas dan kesadaran bahwa kebaikan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Perjuangan untuk keadilan sosial teraktualisasi ketika para individu dan komunitas secara proaktif bekerja untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang adil bagi semua. Peran masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi hak-hak pekerja atau lingkungan, menjadi sangat penting. Mereka sering kali menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan legislatif untuk mengesahkan kebijakan yang lebih adil.

Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial sangatlah nyata, terutama dari kekuatan politik yang berusaha mempertahankan status quo atau sistem ekonomi yang tidak berpihak pada kaum lemah. Sejarah Indonesia, dengan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang belum

terselesaikan, menjadi pengingat akan sulitnya menegakkan keadilan jika sistem hukum tidak memiliki kemandirian dan keberanian. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, korupsi yang masif, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan-hambatan nyata yang sering kali membuat janji konstitusional terasa jauh dari kenyataan.

Keadilan sosial bukanlah sebuah pemberian, melainkan pemulihan hak dan martabat. Ia adalah sebuah proses yang membutuhkan partisipasi aktif dari setiap individu sebagai agen perubahan. Dengan memahami bahwa keadilan sosial adalah hak konstitusional, setiap warga negara tidak hanya berhak menuntut pemenuhannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini merupakan sebuah mandat historis yang berkelanjutan, di mana setiap generasi memiliki kewajiban untuk melanjutkan upaya ini demi terciptanya realitas yang benar-benar adil dan setara.

Hukum sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Kita sering mendengar adagium, *Salus Populi Suprema Lex* (Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi). Lebih dari sekadar ungkapan, adagium ini merupakan prinsip fundamental yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Prinsip ini mengandung harapan bahwa hukum akan menjadi kekuatan yang mendorong tatanan sosial ke arah kebaikan bersama. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan adalah: apakah hukum mampu memenuhi peran ini? Apakah hukum hanya sekumpulan aturan yang kaku, ataukah ia merupakan instrumen yang dinamis dan adaptif demi terwujudnya keadilan sosial? Hukum yang dirancang dan diterapkan dengan bijak dapat menjadi arsitek keadilan, menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif, dan merupakan sebuah prinsip yang berlaku secara universal. Prinsip ini berakar dari pemikiran politik kuno yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi penguasa, sebuah fondasi yang kemudian berkembang menjadi landasan negara modern yang berorientasi pada rakyat.

Pemahaman tentang hukum sebagai instrumen keadilan sosial mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar formalitas teks undang-undang. Keadilan, pada hakikatnya, bukanlah kesetaraan yang buta, melainkan perlakuan yang adil, yang mempertimbangkan konteks dan kebutuhan unik setiap individu. Keadilan sosial menuntut pengakuan bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi yang setara. Terdapat kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat bersikap netral. Ia harus berfungsi sebagai alat yang proaktif, dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang telah mengakar. Ini adalah inti dari keadilan distributif, yaitu bagaimana hukum memastikan pembagian sumber daya yang adil dan merata, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok yang paling membutuhkan.

Sebagai ilustrasi, kita dapat mengamati bagaimana hukum dalam bentuk regulasi ekonomi atau kebijakan perpajakan dirancang untuk mendistribusikan kekayaan. Pajak progresif, subsidi pendidikan, atau program bantuan sosial merupakan contoh konkret bagaimana hukum berperan sebagai “tangan” negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Tujuannya bukan untuk merampas hak satu kelompok untuk diberikan kepada kelompok lain, melainkan untuk membangun sebuah sistem yang menjamin setiap warga negara memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pancasila, yang menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama kehidupan berbangsa. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan filosofi negara, mewujudkan harmoni dan kesejahteraan yang merata. Selain itu, hukum juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan afirmasi, misalnya, memberikan kesempatan khusus bagi kelompok minoritas atau masyarakat adat untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang sebelumnya sulit mereka raih. Pendekatan ini secara proaktif berupaya untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu dan menciptakan lapangan bermain yang lebih setara bagi semua.

Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwa hukum dapat menjadi alat yang disalahgunakan. Dalam kondisi tertentu, hukum dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, menindas minoritas, atau membenarkan ketidakadilan. Hal ini terjadi ketika hukum kehilangan kontak dengan realitas sosialnya dan hanya menjadi instrumen bagi para elite yang berkuasa. Pada titik ini, hukum beralih fungsi menjadi instrumen yang bersifat represif, yang digunakan untuk mengontrol alih-alih membebaskan. Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen keadilan sosial harus terus-menerus direfleksikan dan dipertanyakan relevansinya. Ia harus responsif terhadap dinamika masyarakat, terbuka terhadap kritik, dan berani melakukan reformasi. Keadilan sosial yang substantif tidak akan pernah tercapai jika sistem hukum kita tidak mampu melihat dan merasakan penderitaan mereka yang termarginalisasi. Kondisi ini seringkali terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, di mana mekanisme hukum yang seharusnya menjerat pelaku justru tumpul. Impunitas, atau situasi di mana pelaku kejahatan serius luput dari hukuman, adalah cerminan paling nyata dari kegagalan hukum untuk menjalankan fungsinya. Ketika hukum hanya menjadi alat bagi penguasa, ia kehilangan legitimasi moralnya di mata publik.

Keadilan tidak hanya dapat dipahami dalam konteks distributif. Keadilan juga harus terwujud dalam setiap interaksi antar individu, yang dikenal sebagai keadilan komutatif. Ini adalah keadilan dalam hubungan timbal balik, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan setara dalam transaksi sehari-hari, baik dalam perdagangan, perjanjian kerja, maupun interaksi personal. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk keadilan ini melalui kontrak, peraturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Di tengah pasar yang kompetitif, misalnya, hukum melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil. Ini adalah manifestasi dari prinsip “keadilan” (*fairness*) yang menjadi landasan bagi tatanan sosial yang stabil. Peran hukum di sini adalah untuk menciptakan prediktabilitas dan kepercayaan, yang merupakan pilar utama dari setiap sistem ekonomi yang sehat.

Keadilan prosedural, di sisi lain, merupakan fondasi dari seluruh sistem peradilan. Keadilan ini menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekayaannya, berhak mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum. Hak ini mencakup hak untuk dideklarasi, hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak, dan hak untuk diadili oleh hakim yang tidak memihak. Keadilan prosedural adalah esensi dari sebuah negara hukum. Tanpa itu, hukum akan menjadi alat bagi mereka yang berkuasa, dan keadilan hanya akan menjadi ilusi. Persepsi publik terhadap keadilan seringkali bergantung pada seberapa adil proses hukum yang berjalan. Ketika keputusan pengadilan dianggap bias atau tidak transparan, kepercayaan terhadap seluruh sistem peradilan akan runtuh, dan keadilan itu sendiri akan dipertanyakan. Inilah mengapa reformasi peradilan, termasuk transparansi dalam proses hukum dan jaminan independensi hakim, menjadi sangat krusial.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan hukum sebagai instrumen keadilan sosial terletak pada implementasinya. Peraturan yang adil di atas kertas dapat gagal total dalam praktik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti korupsi, birokrasi yang lambat, atau kurangnya kesadaran penegak hukum akan nilai-nilai keadilan substantif. Meskipun hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan masyarakat, banyak keputusan peradilan yang masih dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat. Persepsi ini menggarisbawahi perlunya reformasi fundamental, yang tidak hanya mengubah undang-undang, tetapi juga mengubah cara pandang para penegak hukum dan institusi peradilan.

Reformasi yang dibutuhkan harus melampaui perbaikan prosedural. Ia harus menanamkan kesadaran bahwa hukum adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Para penegak hukum—dari kepolisian hingga kehakiman—perlu dilatih untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. Mereka harus mampu melihat penderitaan di balik setiap kasus dan menyadari bahwa setiap keputusan yang mereka ambil dapat mengubah nasib seseorang atau bahkan sebuah komunitas. Ini adalah inti dari gagasan hukum progresif, yang menantang para praktisi

hukum untuk melampaui formalisme dan menggunakan hati nurani mereka sebagai panduan.

Hukum progresif memandang hukum sebagai alat untuk membebaskan, bukan untuk menindas. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh pertimbangan hukum. Ini adalah cara berpikir yang sangat relevan untuk konteks Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman dan kesenjangan sosial. Hukum progresif mengajak kita untuk tidak ragu memberikan interpretasi yang lebih luas dan adil, yang berpihak pada kelompok yang rentan. Tujuannya adalah menciptakan hukum yang tidak hanya rasional, tetapi juga manusiawi. Dalam konteks ini, pendidikan hukum juga harus direformasi. Mahasiswa hukum harus diajarkan bahwa hukum bukanlah sebuah dogma, melainkan sebuah instrumen yang harus digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Mereka perlu dibekali dengan etika, empati, dan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial agar dapat menjadi agen perubahan yang efektif.

Proses mewujudkan keadilan sosial melalui hukum tidak dapat dilakukan oleh negara saja. Ia membutuhkan sinergi antara hukum dan kekuasaan. Namun, sinergi ini harus dalam koridor yang benar, di mana kekuasaan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan sinergi ini berjalan dengan baik. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi bantuan hukum, dan gerakan-gerakan sosial berfungsi sebagai pengawas yang mengawasi jalannya penegakan hukum. Mereka memberikan tekanan, mengadvokasi, dan memastikan bahwa suara mereka yang tidak berdaya didengar oleh para pembuat kebijakan. Keberadaan media yang bebas juga sangat penting, karena media dapat mengungkap kasus-kasus ketidakadilan dan menempatkan isu-isu tersebut di ruang publik.

Perjuangan untuk keadilan sosial, melalui instrumen hukum, adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Ia menuntut komitmen yang kuat, refleksi yang konstan, dan keberanian untuk menghadapi realitas yang ada. Keadilan sosial bukanlah sebuah tujuan akhir yang dapat dicapai dan kemudian dilupakan, melainkan sebuah proses yang harus terus berjalan.

Setiap putusan pengadilan, setiap undang-undang yang disahkan, dan setiap tindakan penegak hukum adalah bagian dari perjuangan ini. Dengan menjaga agar hukum tetap responsif, adil, dan berpihak pada rakyat, kita dapat memastikan bahwa cita-cita keadilan sosial tidak hanya menjadi janji yang tertulis, tetapi juga realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah warisan yang harus terus diperjuangkan dan dilanjutkan oleh setiap generasi.

Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM

Hak asasi manusia seringkali dipandang sebagai sebuah konsep idealis yang diabadikan dalam dokumen hukum. Kita cenderung melihatnya sebagai tujuan moral yang diperjuangkan oleh para aktivis, atau sebagai pernyataan mulia yang diucapkan oleh para pejabat. Namun, jika kita melihat lebih dekat, pemenuhan hak asasi manusia bukanlah sekadar persoalan ide atau deklarasi. Ini adalah isu yang sangat praktis, terikat erat dengan pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki kontrol dan, yang tak kalah pentingnya, bagaimana sumber daya dialokasikan. Diskusi seputar hak seringkali berputar pada kerangka etis, seperti kewajiban moral atau kebaikan universal, namun gagal merangkul realitas yang lebih brutal: bahwa hak hanya dapat terpenuhi jika ada struktur yang memungkinkan akses terhadapnya. Kesenjangan antara konsep abstrak dan realitas yang dialami individu adalah titik di mana pemenuhan hak asasi manusia menemukan tantangan terbesarnya.

Dalam setiap masyarakat, terdapat hubungan dinamis antara kekuasaan dan sumber daya. Kekuasaan di sini tidak hanya merujuk pada otoritas formal pemerintah, tetapi juga kekuatan yang muncul dari informasi, pengaruh sosial, atau dominasi wacana publik. Kekuatan informal ini bisa berasal dari kontrol atas media yang membentuk opini publik, kemampuan lobi korporasi yang memengaruhi regulasi, atau bahkan jejaring sosial yang mengendalikan akses terhadap peluang. Sumber daya pun meluas melampaui kekayaan finansial. Ia mencakup akses terhadap

pendidikan yang berkualitas, air bersih, layanan kesehatan yang responsif, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kolektif. Ketika kekuasaan dan sumber daya ini terkonsentrasi di tangan segelintir pihak, aliran yang mendukung kehidupan terhambat. Bagi banyak orang, hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka seketika menjadi sulit dijangkau. Konsentrasi ini menciptakan sebuah hambatan yang tidak terlihat, di mana satu kelompok memiliki kelimpahan sementara yang lain berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena jalur akses telah ditutup secara struktural.

Kita bisa mengamati fenomena ini di berbagai konteks. Di sebuah komunitas terpencil, hak atas air bersih bukanlah sebuah deklarasi, melainkan hasil langsung dari infrastruktur yang dibangun, alokasi anggaran yang memadai, dan keterlibatan warga dalam perencanaan. Ketika infrastruktur ini tidak tersedia dan suara mereka tidak diakomodasi, hak atas kehidupan yang sehat menjadi terancam. Ini bukan karena niat yang disengaja, melainkan karena inefisiensi sistem dan ketidakseimbangan struktural. Demikian pula dengan hak atas pendidikan. Ia bukan sekadar hak untuk berada di sekolah, tetapi juga hak untuk mendapatkan guru yang kompeten, materi ajar yang relevan, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Semua hal ini bergantung pada cara sumber daya, baik itu dana pendidikan maupun talenta terbaik, didistribusikan. Contoh lain dapat dilihat dalam kepemilikan tanah. Hak atas perumahan yang layak, misalnya, menjadi sulit diwujudkan ketika lahan terkonsentrasi pada segelintir pemilik atau ketika kebijakan perkotaan hanya menguntungkan pengembang besar, mendorong harga properti di luar jangkauan masyarakat biasa. Ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan meniadakan hak atas tempat tinggal yang aman dan bermartabat.

Sistem yang kita bangun, seringkali tanpa disadari, dapat menjadi faktor pemicu ketidaksetaraan. Pasar bebas, sebagai contoh, sering dipromosikan sebagai mekanisme yang efisien untuk pertumbuhan. Namun, ia juga memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kekayaan di puncak,

sementara di level bawah, persaingan untuk sumber daya yang terbatas menjadi semakin intens. Ketika mekanisme pasar tidak diimbangi oleh kebijakan publik yang kuat untuk memastikan akses yang adil, hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas pekerjaan yang layak atau perumahan, dapat terkikis. Kekuatan korporasi, yang dalam banyak kasus melampaui kapasitas negara-negara kecil, menjadi bentuk kekuasaan yang signifikan. Mereka mampu memengaruhi kebijakan, membentuk preferensi konsumen, dan pada akhirnya, menentukan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Fenomena ini juga sering disebut “eksternalitas negatif,” di mana perusahaan dapat mengalihkan biaya produksi—seperti polusi atau eksploitasi tenaga kerja—kepada masyarakat luas dan lingkungan, tanpa harus menanggung konsekuensinya secara penuh. Hal ini secara langsung mengikis hak atas lingkungan yang sehat dan kondisi kerja yang adil, menunjukkan bahwa sistem ekonomi tanpa pengawasan dapat secara inheren merusak pemenuhan hak asasi.

Oleh karena itu, ketika kita membahas pemenuhan hak asasi manusia, refleksi kita harus melampaui batas-batas etika. Kita harus memasuki ranah struktural. Pertanyaannya bukanlah “apa yang harus kita lakukan?” tetapi “bagaimana kita merancang ulang sistem agar kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dengan lebih merata?” Ini adalah persoalan desain. Bagaimana kita merancang sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak kepemilikan, tetapi juga hak-hak mendasar seperti hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih? Ini bisa berarti memperkuat perlindungan konstitusional untuk hak-hak sosial, atau mendirikan badan-badan pengawas independen yang memiliki kekuatan untuk menegakkan standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Untuk mendesain ulang sistem politik, kita bisa mempertimbangkan reformasi pendanaan kampanye untuk mengurangi pengaruh korporasi, atau menerapkan mekanisme partisipatif seperti anggaran yang melibatkan warga secara langsung dalam menentukan prioritas pembangunan di komunitas mereka.

Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang hanya menghasilkan kekayaan, tetapi masyarakat yang mampu mendistribusikannya secara adil

sehingga setiap individu memiliki landasan yang stabil untuk mengembangkan potensinya. Memandang distribusi sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia berarti mengakui bahwa kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan bukan hanya kegagalan ekonomi, melainkan juga kegagalan etis dan kegagalan struktural. Ini adalah cerminan dari sistem yang gagal memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat. Ketika sebuah masyarakat mencapai keseimbangan dalam distribusi sumber daya, kita akan melihat penurunan dalam tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial, karena ketidakpuasan yang muncul dari kelangkaan buatan tidak lagi menjadi pemicu utama.

Pandangan ini juga menuntut kita untuk meninjau kembali narasi yang kita pegang teguh. Selama ini, kita sering terjebak dalam narasi individualisme yang menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah sepenuhnya hasil dari upaya pribadi. Narasi ini mengabaikan fakta bahwa kondisi awal setiap orang tidaklah sama. Seseorang yang lahir dalam kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan nutrisi, memulai perjalanan hidup dari posisi yang sangat berbeda. Mengubah narasi berarti mengakui bahwa pemenuhan hak asasi bukanlah soal “memberi” kepada yang kurang beruntung, melainkan soal “memperbaiki” sebuah sistem yang secara sistematis telah meminggirkan mereka. Ini adalah pergeseran dari pendekatan amal menuju pendekatan keadilan struktural. Pergeseran ini juga menantang kita untuk mengakui bahwa hak istimewa yang diwariskan atau kondisi yang tidak kita pilih sejak lahir, seperti ras, gender, atau status ekonomi, secara signifikan memengaruhi jalur hidup. Mengatasi ketidakadilan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab pribadi, melainkan memastikan bahwa kerja keras dan bakat memiliki kesempatan yang sama untuk membuahkan hasil bagi setiap orang, bukan hanya bagi mereka yang sudah berada di posisi menguntungkan.

Pemenuhan hak asasi manusia adalah tentang pemberdayaan. Ini adalah tentang memberikan kembali kontrol kepada individu atas kehidupan mereka sendiri. Ketika sebuah komunitas memiliki kendali atas

sumber daya alamnya, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan. Ketika sebuah keluarga memiliki akses yang stabil terhadap air bersih, orang tua dapat memfokuskan perhatian pada pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak dapat tumbuh lebih sehat. Setiap tindakan kecil untuk mendistribusikan kembali kekuasaan dan sumber daya dari pusat ke periferi merupakan sebuah langkah menuju terwujudnya martabat manusia. Pemberdayaan ini dapat mengambil berbagai bentuk: pemberdayaan politik melalui partisipasi aktif dalam kebijakan publik; pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap koperasi dan usaha kecil yang dikelola oleh komunitas; dan pemberdayaan sosial melalui akses yang setara terhadap informasi dan jaringan profesional.

Ini bukanlah agenda yang bisa dicapai dalam waktu singkat, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan refleksi. Proses ini dimulai dari kesadaran bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan investasi, dan setiap narasi yang kita sebarakan memiliki dampak langsung pada distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dengan demikian, setiap tindakan tersebut memiliki dampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan ini tidak terjadi di ruang-ruang konferensi yang jauh; ia terjadi di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, di mana hak atas martabat menemukan wujudnya dalam akses, keadilan, dan keseimbangan. Perjuangan untuk hak asasi manusia adalah sebuah proyek yang berkelanjutan, menuntut kita untuk selalu mempertanyakan struktur yang ada dan bertanya apakah mereka benar-benar melayani seluruh umat manusia atau hanya sebagian kecil darinya.

Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM

Hak asasi manusia seringkali dipandang sebagai sebuah konsep idealis yang diabadikan dalam dokumen hukum. Kita cenderung melihatnya sebagai tujuan moral yang diperjuangkan oleh para aktivis, atau sebagai pernyataan mulia yang diucapkan oleh para pejabat. Namun, jika kita melihat

lebih dekat, pemenuhan hak asasi manusia bukanlah sekadar persoalan ide atau deklarasi. Ini adalah isu yang sangat praktis, terikat erat dengan pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki kontrol dan, yang tak kalah pentingnya, bagaimana sumber daya dialokasikan. Diskusi seputar hak seringkali berputar pada kerangka etis, seperti kewajiban moral atau kebaikan universal, namun gagal merangkul realitas yang lebih brutal: bahwa hak hanya dapat terpenuhi jika ada struktur yang memungkinkan akses terhadapnya. Kesenjangan antara konsep abstrak dan realitas yang dialami individu adalah titik di mana pemenuhan hak asasi manusia menemukan tantangan terbesarnya.

Dalam setiap masyarakat, terdapat hubungan dinamis antara kekuasaan dan sumber daya. Kekuasaan di sini tidak hanya merujuk pada otoritas formal pemerintah, tetapi juga kekuatan yang muncul dari informasi, pengaruh sosial, atau dominasi wacana publik. Kekuatan informal ini bisa berasal dari kontrol atas media yang membentuk opini publik, kemampuan lobi korporasi yang memengaruhi regulasi, atau bahkan jejaring sosial yang mengendalikan akses terhadap peluang. Sumber daya pun meluas melampaui kekayaan finansial. Ia mencakup akses terhadap pendidikan yang berkualitas, air bersih, layanan kesehatan yang responsif, hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan kolektif. Ketika kekuasaan dan sumber daya ini terkonsentrasi di tangan segelintir pihak, aliran yang mendukung kehidupan terhambat. Bagi banyak orang, hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka seketika menjadi sulit dijangkau. Konsentrasi ini menciptakan sebuah hambatan yang tidak terlihat, di mana satu kelompok memiliki kelimpahan sementara yang lain berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar, bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena jalur akses telah ditutup secara struktural.

Kita bisa mengamati fenomena ini di berbagai konteks. Di sebuah komunitas terpencil, hak atas air bersih bukanlah sebuah deklarasi, melainkan hasil langsung dari infrastruktur yang dibangun, alokasi anggaran yang memadai, dan keterlibatan warga dalam perencanaan. Ketika infrastruktur

ini tidak tersedia dan suara mereka tidak diakomodasi, hak atas kehidupan yang sehat menjadi terancam. Ini bukan karena niat yang disengaja, melainkan karena inefisiensi sistem dan ketidakseimbangan struktural. Demikian pula dengan hak atas pendidikan. Ia bukan sekadar hak untuk berada di sekolah, tetapi juga hak untuk mendapatkan guru yang kompeten, materi ajar yang relevan, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Semua hal ini bergantung pada cara sumber daya, baik itu dana pendidikan maupun talenta terbaik, didistribusikan. Contoh lain dapat dilihat dalam kepemilikan tanah. Hak atas perumahan yang layak, misalnya, menjadi sulit diwujudkan ketika lahan terkonsentrasi pada segelintir pemilik atau ketika kebijakan perkotaan hanya menguntungkan pengembang besar, mendorong harga properti di luar jangkauan masyarakat biasa. Ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan meniadakan hak atas tempat tinggal yang aman dan bermartabat.

Sistem yang kita bangun, seringkali tanpa disadari, dapat menjadi faktor pemicu ketidaksetaraan. Pasar bebas, sebagai contoh, sering dipromosikan sebagai mekanisme yang efisien untuk pertumbuhan. Namun, ia juga memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kekayaan di puncak, sementara di level bawah, persaingan untuk sumber daya yang terbatas menjadi semakin intens. Ketika mekanisme pasar tidak diimbangi oleh kebijakan publik yang kuat untuk memastikan akses yang adil, hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas pekerjaan yang layak atau perumahan, dapat terkikis. Kekuatan korporasi, yang dalam banyak kasus melampaui kapasitas negara-negara kecil, menjadi bentuk kekuasaan yang signifikan. Mereka mampu memengaruhi kebijakan, membentuk preferensi konsumen, dan pada akhirnya, menentukan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Fenomena ini juga sering disebut “eksternalitas negatif,” di mana perusahaan dapat mengalihkan biaya produksi—seperti polusi atau eksploitasi tenaga kerja—kepada masyarakat luas dan lingkungan, tanpa harus menanggung konsekuensinya secara penuh. Hal ini secara langsung mengikis hak atas lingkungan yang sehat dan kondisi kerja yang adil, menunjukkan bahwa sistem ekonomi tanpa pengawasan dapat secara inheren merusak pemenuhan hak asasi.

Oleh karena itu, ketika kita membahas pemenuhan hak asasi manusia, refleksi kita harus melampaui batas-batas etika. Kita harus memasuki ranah struktural. Pertanyaannya bukanlah “apa yang harus kita lakukan?” tetapi “bagaimana kita merancang ulang sistem agar kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dengan lebih merata?” Ini adalah persoalan desain. Bagaimana kita merancang sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak kepemilikan, tetapi juga hak-hak mendasar seperti hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih? Ini bisa berarti memperkuat perlindungan konstitusional untuk hak-hak sosial, atau mendirikan badan-badan pengawasan independen yang memiliki kekuatan untuk menegakkan standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Untuk mendesain ulang sistem politik, kita bisa mempertimbangkan reformasi pendanaan kampanye untuk mengurangi pengaruh korporasi, atau menerapkan mekanisme partisipatif seperti anggaran yang melibatkan warga secara langsung dalam menentukan prioritas pembangunan di komunitas mereka.

Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang hanya menghasilkan kekayaan, tetapi masyarakat yang mampu mendistribusikannya secara adil sehingga setiap individu memiliki landasan yang stabil untuk mengembangkan potensinya. Memandang distribusi sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia berarti mengakui bahwa kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan bukan hanya kegagalan ekonomi, melainkan juga kegagalan etis dan kegagalan struktural. Ini adalah cerminan dari sistem yang gagal memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat. Ketika sebuah masyarakat mencapai keseimbangan dalam distribusi sumber daya, kita akan melihat penurunan dalam tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial, karena ketidakpuasan yang muncul dari kelangkaan buatan tidak lagi menjadi pemicu utama.

Pandangan ini juga menuntut kita untuk meninjau kembali narasi yang kita pegang teguh. Selama ini, kita sering terjebak dalam narasi individualisme yang menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah sepenuhnya hasil dari upaya pribadi. Narasi ini mengabaikan fakta bahwa

kondisi awal setiap orang tidaklah sama. Seseorang yang lahir dalam kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan nutrisi, memulai perjalanan hidup dari posisi yang sangat berbeda. Mengubah narasi berarti mengakui bahwa pemenuhan hak asasi bukanlah soal “memberi” kepada yang kurang beruntung, melainkan soal “memperbaiki” sebuah sistem yang secara sistematis telah meminggirkan mereka. Ini adalah pergeseran dari pendekatan amal menuju pendekatan keadilan struktural. Pergeseran ini juga menantang kita untuk mengakui bahwa hak istimewa yang diwariskan atau kondisi yang tidak kita pilih sejak lahir, seperti ras, gender, atau status ekonomi, secara signifikan memengaruhi jalur hidup. Mengatasi ketidakadilan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab pribadi, melainkan memastikan bahwa kerja keras dan bakat memiliki kesempatan yang sama untuk membuahkan hasil bagi setiap orang, bukan hanya bagi mereka yang sudah berada di posisi menguntungkan.

Pemenuhan hak asasi manusia adalah tentang pemberdayaan. Ini adalah tentang memberikan kembali kontrol kepada individu atas kehidupan mereka sendiri. Ketika sebuah komunitas memiliki kendali atas sumber daya alamnya, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan. Ketika sebuah keluarga memiliki akses yang stabil terhadap air bersih, orang tua dapat memfokuskan perhatian pada pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak dapat tumbuh lebih sehat. Setiap tindakan kecil untuk mendistribusikan kembali kekuasaan dan sumber daya dari pusat ke periferi merupakan sebuah langkah menuju terwujudnya martabat manusia. Pemberdayaan ini dapat mengambil berbagai bentuk: pemberdayaan politik melalui partisipasi aktif dalam kebijakan publik; pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap koperasi dan usaha kecil yang dikelola oleh komunitas; dan pemberdayaan sosial melalui akses yang setara terhadap informasi dan jaringan profesional.

Ini bukanlah agenda yang bisa dicapai dalam waktu singkat, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan refleksi. Proses ini dimulai dari kesadaran bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan

investasi, dan setiap narasi yang kita sebarakan memiliki dampak langsung pada distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dengan demikian, setiap tindakan tersebut memiliki dampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan ini tidak terjadi di ruang-ruang konferensi yang jauh; ia terjadi di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, di mana hak atas martabat menemukan wujudnya dalam akses, keadilan, dan keseimbangan. Perjuangan untuk hak asasi manusia adalah sebuah proyek yang berkelanjutan, menuntut kita untuk selalu mempertanyakan struktur yang ada dan bertanya apakah mereka benar-benar melayani seluruh umat manusia atau hanya sebagian kecil darinya.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VI

HAK-HAK KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL

Perempuan dan Anak dalam Sistem Hukum HAM Nasional dan Internasional

Memahami posisi perempuan dan anak dalam kerangka hukum hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional, memerlukan sebuah pergeseran sudut pandang. Kita cenderung melihatnya sebagai sebuah pencapaian linear, sebuah jalan lurus dari ketidakadilan menuju kesetaraan yang sempurna. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Kerangka hukum ini bukanlah sebuah garis akhir, melainkan sebuah medan pertempuran yang tak pernah usai, di mana idealisme berhadapan langsung dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang telah mengakar. Perjalanan ini dipenuhi dengan janji-janji yang mulia, tetapi juga dengan tantangan implementasi yang tak terduga. Sebuah deklarasi hukum mungkin tampak kokoh, tetapi tanpa dukungan kesadaran kolektif dan reformasi struktural, ia bisa menjadi sebuah fatamorgana keadilan. Kesenjangan antara regulasi yang ada dan pengalaman hidup sehari-hari adalah titik di mana pemenuhan hak asasi manusia menemukan tantangan terbesarnya.

Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, sebuah fondasi global telah diletakkan. DUHAM adalah sebuah pernyataan monumental bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki martabat dan hak yang sama. Pasal 1 DUHAM menegaskan, “*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*” (United Nations, 1998). Ini adalah sebuah deklarasi yang kuat, sebuah landasan yang seharusnya mengikis diskriminasi berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Namun, meski komitmen untuk kesetaraan telah ditegaskan, dalam praktik sosial, kemajuan yang signifikan masih belum terlihat. Terdapat jurang yang dalam antara apa yang tertulis dalam dokumen hukum dengan apa yang dialami oleh perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak ini, yang seharusnya universal, seringkali terhalang oleh faktor-faktor yang tidak disebutkan dalam teks hukum, seperti stereotip gender, norma-norma patriarkal, dan sistem ekonomi yang tidak adil. Sebuah hukum yang ideal mungkin menyatakan hak perempuan atas pekerjaan yang setara, namun realitasnya, mereka mungkin menghadapi

hambatan tak terlihat dalam bentuk gaji yang lebih rendah, kurangnya peluang promosi, atau ketidakmampuan menyeimbangkan karier dengan tugas domestik yang secara sosial dibebankan.

Khusus untuk perempuan, persoalan ini memunculkan sebuah paradoks. Walaupun hak-hak mereka secara eksplisit dilindungi dalam kerangka HAM universal, diskriminasi masih merupakan sebuah fenomena yang “tidak kelihatan.” Ini bukan hanya soal ketidakadilan yang disengaja, melainkan tentang asumsi-asumsi sosial budaya dan ideologi gender yang tersembunyi, yang membatasi peran dan kesempatan perempuan. Seringkali, hak-hak perempuan, seperti hak atas pekerjaan, berbenturan dengan implementasi hukum yang tidak konsisten atau persepsi sosial yang membatasi. Gerakan perempuan, atau yang sering disebut gerakan gender, berakar dari kesadaran bahwa ada sebuah golongan manusia yang nasibnya luput dari perhatian. Ini adalah sebuah perjuangan untuk menegaskan bahwa hak asasi perempuan bukan sekadar konsep, melainkan visi untuk mentransformasi relasi kekuasaan yang berbasis gender. Transformasi ini memerlukan lebih dari sekadar perubahan undang-undang; ia menuntut restrukturisasi norma sosial, pendidikan ulang masyarakat, dan pembongkaran stereotip yang telah mengakar selama berabad-abad. Perjuangan untuk hak-hak perempuan adalah sebuah perjuangan untuk hak setiap individu untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, bebas dari prasangka dan batasan yang diciptakan oleh masyarakat.

Untuk merespons ketidaksetaraan yang spesifik ini, lahirlah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini tidak hanya mengutuk diskriminasi, tetapi juga mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial (Enik Setyowati, 2021, p. 33). Namun, CEDAW bukanlah sebuah solusi magis. Konvensi ini memiliki mekanisme yang tidak bersifat kaku, di mana setiap negara memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau reservasi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum internasional sangat bergantung pada kemauan politik dan interpretasi setiap negara. Sebuah negara bisa saja meratifikasi konvensi, tetapi implementasi yang setengah hati atau

resistensi budaya dapat membuatnya menjadi dokumen yang tak lebih dari pajangan. Perdebatan seputar reservasi, misalnya, seringkali menjadi arena di mana nilai-nilai lokal atau interpretasi keagamaan berbenturan dengan prinsip-prinsip universal, menciptakan ketegangan yang sulit diurai. Ini menyoroti bahwa proses ratifikasi adalah awal, bukan akhir dari komitmen sebuah negara terhadap kesetaraan gender.

Demikian pula dengan anak-anak. Perlindungan terhadap anak-anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari HAM. Anak adalah makhluk yang rentan dan merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlindungan mereka adalah tanggung jawab kolektif—negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya, serta pasal 28B UUD 1945, menunjukkan komitmen negara. Namun, sama seperti perempuan, hak-hak anak seringkali dilanggar, baik oleh negara, orang dewasa, maupun orang tua. Upaya perlindungan hak anak sebagian besar “belum tereksplorasi.” Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosiologis. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial dengan status yang lebih rendah, yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Fenomena ini bisa berupa pernikahan anak, pekerja anak, atau kekerasan di lingkungan keluarga. Posisi mereka yang rentan membuat mereka sulit untuk menyuarakan keluhan atau menuntut haknya, memperburuk siklus ketidakadilan.

Perlindungan hukum bagi anak, seperti penyelenggaraan pengadilan anak dengan tujuan menjamin kepentingan terbaik anak, adalah sebuah langkah maju. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa mekanisme hukum ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga benar-benar melindungi anak dari dampak negatif pada perkembangan mental dan fisik mereka. Konsep ini menuntut kita untuk melampaui pendekatan hukum yang kaku dan mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak memerlukan kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang hukuman bagi

pelanggar, tetapi tentang membangun sebuah ekosistem di mana hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebuah ekosistem yang mendukung anak memerlukan adanya pusat-pusat konseling, program-program pendidikan bagi orang tua, dan sistem pengawasan yang efektif di sekolah dan lingkungan masyarakat.

Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi landasan utama. CRC mencakup hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, seperti halnya CEDAW, implementasi CRC di berbagai negara menghadapi hambatan yang signifikan. Tradisi budaya, kemiskinan, konflik, dan kurangnya sumber daya seringkali menjadi alasan mengapa hak-hak anak belum terpenuhi sepenuhnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya, adalah sebuah isu yang meresahkan di seluruh dunia. Kekerasan sistematis berbasis gender masih sering terjadi. Ini adalah sebuah refleksi dari kegagalan sistem untuk mengatasi akar masalah: ketidakseimbangan kekuasaan dan norma-norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap anak, seringkali terjadi dalam lingkup yang paling privat—di rumah—menjadikannya fenomena yang sulit dideteksi dan diintervensi.

Fokus pada hak perempuan dan anak dalam sistem hukum internasional dan nasional menyoroti sebuah realitas yang lebih luas: bahwa hak asasi manusia bukanlah entitas yang statis. Sebaliknya, mereka adalah konsep yang terus berevolusi, yang pemenuhannya membutuhkan sebuah dialog yang berkelanjutan antara hukum, kebijakan, dan realitas sosial. Ketika sebuah negara meratifikasi sebuah konvensi, ia tidak hanya menandatangani sebuah dokumen, melainkan mengambil sebuah janji untuk melakukan refleksi diri yang mendalam dan reformasi struktural yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan tidak akan pernah selesai, tetapi sebuah proses yang membutuhkan komitmen dari setiap generasi. Komitmen ini menuntut adaptasi dan peninjauan ulang yang konstan, karena tantangan baru terus bermunculan, seperti diskriminasi berbasis gender di dunia digital atau eksploitasi anak melalui teknologi.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang meratifikasi banyak prinsip DUHAM, mencakup bagian khusus yang melindungi hak-hak perempuan. Pasal 45-51 UU ini mengatur berbagai hak, mulai dari partisipasi politik hingga hak dalam perkawinan. Namun, kita harus jujur pada diri sendiri dan bertanya: apakah jaminan hukum ini sudah cukup? Apakah hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, memilih profesi, atau berpartisipasi dalam politik benar-benar setara dengan laki-laki? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, terlepas dari jaminan hukum, masih ada benturan-benturan yang terjadi. Perbedaan persepsi tentang peran perempuan di sektor publik, misalnya, menunjukkan bahwa hukum saja tidak bisa mengubah keyakinan yang telah mengakar dalam masyarakat. Di sini, peran pendidikan dan media menjadi sangat krusial dalam membentuk narasi yang lebih inklusif dan progresif.

Hal ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia. Pemenuhannya bukanlah sekadar soal “ada atau tidaknya” sebuah undang-undang atau konvensi. Ia adalah soal bagaimana undang-undang tersebut hidup dalam denyut nadi masyarakat. Apakah hakim memahami isu gender saat memutuskan sebuah kasus? Apakah guru di sekolah memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan dengan cara yang sama? Apakah keluarga mempromosikan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti bahwa perlindungan HAM bagi perempuan dan anak bergantung pada kesadaran kolektif. Ini adalah sebuah proyek yang bersifat partisipatif, di mana setiap individu memiliki peran untuk menantang norma-norma yang tidak adil dan mempromosikan martabat yang setara. Kesadaran ini harus dibangun dari tingkat paling mikro, yaitu keluarga, hingga tingkat makro, yaitu negara, dan meluas hingga ke institusi pendidikan, tempat kerja, dan ruang publik.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memadukan kerangka hukum yang universal dengan realitas lokal yang unik. Di satu sisi, ada prinsip-prinsip universal yang tidak dapat ditawar, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan kesetaraan di depan hukum. Di sisi lain, ada tradisi dan nilai-nilai budaya yang mungkin bertentangan dengan

prinsip-prinsip ini. Diskriminasi tidak hanya terbatas pada jenis kelamin, tetapi juga bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya yang dilekatkan pada perempuan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa perubahan sejati tidak bisa dipaksakan dari luar; ia harus tumbuh dari dalam, dari sebuah dialog yang jujur dan reflektif tentang apa artinya menjadi manusia yang bermartabat di tengah keberagaman budaya. Dialog ini harus melibatkan semua pihak, termasuk pemimpin agama, tokoh adat, dan komunitas akar rumput, untuk menemukan jalan tengah yang menghormati nilai-nilai lokal sambil menjunjung tinggi martabat setiap individu.

Menghadapi tantangan ini, kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan melihat angka-angka ratifikasi konvensi. Kita harus melihat lebih dekat pada kisah-kisah pribadi. Bagaimana seorang anak di pedesaan Indonesia berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Bagaimana seorang perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja atau kekerasan dalam rumah tangga, meskipun hukum secara teoretis melindunginya? Pengalaman-pengalaman ini adalah data yang paling otentik, yang menunjukkan bahwa janji-janji hukum masih menunggu untuk ditepati. Perjuangan untuk hak perempuan dan anak adalah sebuah cermin yang jujur, yang menunjukkan sejauh mana sebuah bangsa telah berhasil—atau gagal—dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaannya. Perjuangan ini adalah sebuah panggilan untuk terus bekerja, tidak hanya di ruang-ruang legislatif, tetapi juga di setiap rumah, di setiap sekolah, dan di setiap sudut masyarakat.

Pada titik ini, perlindungan perempuan dan anak dalam kerangka HAM nasional dan internasional bukanlah sebuah proyek hukum semata, melainkan sebuah proyek peradaban. Ini adalah sebuah upaya untuk membangun sebuah masyarakat di mana setiap individu, terlepas dari jenis kelamin atau usianya, dapat berkembang secara penuh, bebas dari ketakutan dan diskriminasi. Proses ini membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan, yang terpenting, keberanian untuk menantang status quo. Ia adalah sebuah perjalanan menuju masa depan yang lebih adil, di mana hak asasi manusia bukan hanya sebuah idealisme, tetapi sebuah realitas yang hidup, dirasakan, dan dinikmati oleh semua.

Masyarakat Adat, Difabel, dan Kelompok Minoritas

Dalam lanskap hak asasi manusia, keberadaan masyarakat adat, difabel, dan kelompok minoritas seringkali menempatkan kita pada sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, kita melihat prinsip-prinsip universal yang menjanjikan kesetaraan bagi semua, sebuah fondasi yang dicanangkan oleh berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Di sisi lain, kita berhadapan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa jaminan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi ketidaksetaraan yang telah mengakar. Identitas, yang seharusnya menjadi sumber keragaman dan kekayaan, justru menjadi titik rapuh yang membuat kelompok-kelompok ini rentan terhadap marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak yang paling mendasar. Perlindungan mereka adalah sebuah tugas yang melampaui formalitas hukum semata; ia menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan, sejarah, dan prasangka sosial yang memisahkan mereka dari mayoritas. Perlindungan hukum yang sejati harus mampu menembus lapisan-lapisan historis dan sosial ini, membenahi struktur yang secara sistematis menindas, dan membangun jembatan empati di antara berbagai kelompok.

Isu masyarakat adat, misalnya, menjadi sebuah titik krusial dalam perbincangan hak asasi manusia. Di Indonesia, yang begitu kaya akan nilai-nilai budaya, keberadaan kelompok ini seringkali terpinggirkan. Sebuah ironi yang pahit muncul: di negara yang membanggakan keberagaman budayanya, hak-hak masyarakat adat justru belum terakomodasi sepenuhnya. Meskipun telah ada kerangka kebijakan internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), permasalahan mereka tetap berlarut-larut. Hal ini bukan hanya karena kurangnya kemauan politik, tetapi juga karena warisan sejarah yang kompleks, yang menempatkan negara sebagai entitas dominan atas sumber daya alam. Menggunakan perspektif pascakolonial, kita dapat melihat bahwa permasalahan masyarakat adat bukanlah sekadar konflik hak atas tanah, melainkan sebuah pertarungan melawan struktur kekuasaan yang diciptakan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam ekonomi nasional dan mereduksi identitas mereka. Kebijakan pengelolaan tanah, yang dipaksakan oleh negara,

seringkali mengaburkan batas-batas wilayah adat, menciptakan konflik yang tak berkesudahan dengan perusahaan tambang atau perkebunan. Fenomena ini, yang disebut sebagai “domesticating the mind,” menggambarkan sebuah proses di mana negara secara halus menanamkan cara berpikir yang menormalisasi dominasi dan memarginalkan kearifan lokal. Ini adalah sebuah upaya untuk mengganti pengetahuan tradisional dengan logika pembangunan modern, di mana hutan dan tanah dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka.

Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan bukanlah sebuah tuntutan istimewa. Ini adalah sebuah klaim yang sah untuk hak-hak kolektif mereka, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengelola wilayah adat mereka. Hak-hak ini, yang terikat erat dengan identitas dan spiritualitas, adalah pondasi bagi keberlangsungan budaya mereka. Ketika hak-hak ini diabaikan, yang hilang bukan hanya sebidang tanah, melainkan seluruh sistem pengetahuan, tradisi, dan cara hidup yang telah bertahan selama berabad-abad. Peristiwa seperti konflik di Toruakat, Sulawesi Utara, menunjukkan betapa nyatanya benturan ini. Lahan yang telah menjadi bagian dari identitas mereka diambil alih oleh kepentingan ekonomi yang tidak pernah mereka minta. Kisah-kisah ini adalah pengingat bahwa hak asasi manusia tidak dapat hanya dipahami sebagai hak individual; ia juga harus mengakomodasi hak-hak kolektif yang merupakan bagian dari identitas sosial sebuah kelompok. Sebuah pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat tidak akan sempurna tanpa pengakuan yang sama terhadap hak mereka atas wilayah, sumber daya, dan praktik budaya. Tanpa pengakuan ini, mereka akan terus terancam oleh laju pembangunan yang mengabaikan hak-hak mereka, terpaksa beradaptasi dengan model ekonomi yang tidak sesuai, dan kehilangan warisan yang tak ternilai harganya.

Bergerak ke kelompok difabel, kita berhadapan dengan tantangan yang berbeda, namun sama peliknya. Selama puluhan tahun, pendekatan terhadap difabel didasarkan pada belas kasihan dan pelayanan. Mereka dianggap sebagai objek yang memerlukan bantuan, bukan sebagai subjek yang

memiliki hak dan kewajiban setara. Perspektif yang ketinggalan zaman ini telah usang dengan lahirnya sebuah paradigma baru yang berbasis hak, yang diakui dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Perubahan ini adalah sebuah lompatan besar. UUPD menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yang masih menggunakan terminologi “penyandang cacat,” sebuah istilah yang menempatkan difabel sebagai entitas yang kurang sempurna. Dengan pergeseran perspektif ini, difabel diakui sebagai warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Mereka tidak lagi dipandang dari keterbatasannya, melainkan dari potensi dan martabatnya sebagai manusia. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa hambatan yang mereka hadapi bukanlah semata-mata berasal dari kondisi fisik mereka, melainkan dari lingkungan dan struktur masyarakat yang tidak inklusif.

Namun, mengimplementasikan undang-undang baru ini bukanlah hal yang mudah. Persoalan-persoalan mendasar masih menjadi tantangan, seperti penyeragaman data jumlah difabel yang terintegrasi dengan data kependudukan. Tanpa data yang akurat, sulit untuk merancang kebijakan yang efektif dan terukur yang menyentuh setiap individu yang membutuhkan. Kemudian, ada masalah sinkronisasi dan penyesuaian di seluruh bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas fisik. Sekolah harus beradaptasi untuk menerima siswa difabel, fasilitas kesehatan harus menyediakan layanan yang dapat diakses, dan ruang publik harus ramah bagi semua. Peran Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjadi sangat esensial untuk mengawal implementasi ini, memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga benar-benar menjalankan kewajibannya. Penting untuk diingat bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada difabel bukanlah hak istimewa. Sebaliknya, itu adalah sebuah upaya untuk menciptakan kesetaraan yang sebenarnya, yang memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam masyarakat, bebas dari hambatan struktural dan diskriminasi. Ini adalah sebuah perjuangan untuk membangun masyarakat yang inklusif, yang menganggap keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan, dan yang memahami bahwa setiap individu memiliki kontribusi unik yang dapat ditawarkan.

Kita berhadapan dengan kelompok minoritas, sebuah entitas sosial yang keberadaannya tak dapat dinafikan. Mereka adalah orang-orang yang, berdasarkan identitas seperti agama, etnis, bahasa, atau jenis kelamin, berada pada posisi non-dominan dan rentan terhadap pelanggaran HAM. Sebuah paradoks pahit terjadi di era reformasi Indonesia. Ketika cita-cita demokrasi dan kebebasan hukum digaungkan, yang muncul justru adalah tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kekerasan yang dulu dimonopoli oleh negara, kini dilegitimasi oleh segelintir kelompok yang membawa identitas tertentu. Sektarianisme agama dan sosial-politik meningkat, memakan korban dari kelompok minoritas agama dan lainnya. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa ketiadaan otoritarianisme tidak secara otomatis menjamin kebebasan dan toleransi. Justru, kebebasan yang tidak dibarengi dengan kesadaran kolektif dapat memunculkan oligarki kekerasan yang membingkai diskriminasi sebagai pranata sosial. Hal ini menuntut sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat menjembatani perbedaan tanpa mengorbankan keamanan dan hak-hak kelompok minoritas.

Perlindungan terhadap kelompok minoritas menuntut sebuah pemahaman yang halus tentang hak-hak mereka. Dalam perspektif HAM, mereka memiliki hak yang setara dengan pemegang hak lainnya, namun mereka juga memerlukan hak khusus. Hak khusus ini bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah instrumen yang diberikan untuk mengangkat martabat mereka. Hal ini menjadi sebuah pengakuan bahwa kesetaraan formal saja tidak cukup untuk mengatasi ketidaksetaraan yang struktural. Sebuah negara dapat menjamin kebebasan beragama, namun jika praktik diskriminasi dalam bentuk perusakan tempat ibadah atau pemaksaan keyakinan tetap terjadi, maka jaminan hukum tersebut tidak lebih dari kata-kata kosong. Perlindungan hukum bagi kelompok minoritas tidak bisa hanya bersifat reaktif, menunggu terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, ia harus proaktif, membangun sebuah budaya toleransi dan dialog yang jujur, yang menghargai keberagaman sebagai sebuah aset bangsa. Hal ini memerlukan intervensi di tingkat pendidikan, media, dan kebijakan publik untuk secara aktif mempromosikan inklusivitas dan melawan narasi diskriminatif.

Memahami ketiganya—masyarakat adat, difabel, dan kelompok minoritas—adalah sebuah panggilan untuk melihat hak asasi manusia bukan sebagai sebuah konsep yang statis, melainkan sebagai sebuah proses yang dinamis, yang terus-menerus beradaptasi dengan realitas sosial. Perlindungan mereka adalah sebuah barometer sejati dari tingkat peradaban sebuah bangsa. Ia menunjukkan seberapa jauh sebuah masyarakat telah berhasil mengatasi prasangka, menyingkirkan egoisme kelompok, dan membangun sebuah tatanan di mana setiap individu, terlepas dari identitas dan latar belakangnya, dapat hidup dengan damai dan bermartabat. Ini adalah sebuah perjuangan untuk mewujudkan janji-janji konstitusi yang paling mulia, sebuah perjuangan yang membutuhkan komitmen dari setiap warga negara untuk menjadi agen perubahan yang peduli dan berani.

Afirmasi Positif dan Peran Negara dalam Perlindungan Kelompok Rentan

Cerminan nilai, keyakinan, dan cara kita memandang sesama, sesungguhnya dapat kita temukan dalam setiap interaksi sosial. Dalam narasi besar peradaban manusia, ada satu cermin yang seringkali kabur: bagaimana kita memperlakukan mereka yang berada di posisi paling rentan. Kerentanan bukanlah sebuah sifat yang melekat pada individu, melainkan kondisi yang sangat bergantung pada konteks—lingkungan, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini adalah sebuah pengakuan yang fundamental: tidak ada manusia yang tercipta rentan. Kerentanan adalah hasil dari situasi, dari sebuah struktur yang meminggirkan, atau dari sebuah krisis yang tak terduga. Seseorang yang rentan di satu tempat mungkin memiliki posisi yang kuat di tempat lain. Misalnya, seorang penyandang disabilitas yang mandiri dan berdaya di kota yang infrastrukturnya ramah disabilitas, bisa mendadak menjadi sangat rentan saat berada di lingkungan yang tidak memiliki aksesibilitas, seperti trotoar rusak atau fasilitas umum tanpa lift. Ini menunjukkan bahwa kerentanan bukanlah kekurangan personal, melainkan kegagalan sistem untuk mengakomodasi keberagaman manusia.

Pemberian perlindungan khusus kepada kelompok rentan seringkali disalahpahami sebagai perlakuan istimewa yang tidak adil. Pikiran ini muncul dari asumsi bahwa setiap orang memulai dari garis *start* yang sama. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Perlindungan ini bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan sebuah afirmasi positif. Ia adalah upaya untuk memastikan bahwa mereka yang menghadapi hambatan sistemik dapat menikmati kesempatan dan akses yang sama seperti yang lain. Analogi yang tepat mungkin adalah sebuah lomba lari. Keadilan tidak berarti semua orang harus mulai dari garis yang sama jika beberapa pelari dipaksa membawa beban yang berat di punggung mereka.

Perlindungan khusus adalah tindakan untuk melepaskan beban tersebut, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk menyelesaikan perlombaan. Afirmasi ini bukan sekadar tindakan hukum, melainkan sebuah pernyataan moral kolektif. Ia mengatakan bahwa kita, sebagai masyarakat, menyadari adanya ketidakseimbangan dan kita tidak akan berdiam diri. Afirmasi ini adalah sebuah pengakuan tulus bahwa keadilan sejati bukanlah kesetaraan yang buta, melainkan kesetaraan yang peka terhadap kondisi dan konteks yang berbeda. Ini adalah upaya untuk memperbaiki ketidakadilan historis dan struktural yang telah lama meminggirkan sebagian populasi.

Di tengah lanskap sosial yang dinamis, peran negara menjadi sangat krusial. Negara adalah penopang utama yang seharusnya memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara terpenuhi, tanpa terkecuali. Sayangnya, meskipun banyak peraturan perundang-undangan telah dibuat, implementasinya masih sangat beragam. Ini adalah celah yang menganga antara idealisme dan realitas. Celah yang menunjukkan bahwa undang-undang saja tidak cukup. Dibutuhkan lebih dari sekadar ratifikasi konvensi atau penerbitan regulasi. Dibutuhkan komitmen bersama yang kuat, sebuah kesadaran kolektif yang merasuk ke dalam setiap sendi birokrasi dan masyarakat. Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya *political will*, birokrasi yang lamban, dan alokasi anggaran yang tidak memadai. Sebuah kebijakan perlindungan yang canggih di atas kertas bisa saja tidak berarti

apa-apa jika tidak ada mekanisme penegakan yang efektif di lapangan, atau jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki pemahaman dan empati yang memadai terhadap isu-isu kerentanan.

Mari kita selami lebih dalam bagaimana afirmasi positif ini seharusnya diwujudkan melalui peran negara. Ia dimulai dari legislasi yang responsif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Frasa “perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya” dalam Pasal 5 ayat (3) adalah inti dari afirmasi positif. Ia mengakui bahwa kelompok rentan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat, memerlukan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka. Ini bukanlah pengecualian, melainkan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai keadilan. Lebih dari itu, negara juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ini menunjukkan adanya kerangka kerja hukum yang kuat, yang secara normatif telah mengakui pentingnya perlindungan kelompok rentan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menanamkan semangat dan jiwa dari regulasi tersebut ke dalam praktik sehari-hari, melampaui sekadar formalitas.

Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Kata “aktif” di sini sangat penting. Ini menyiratkan sebuah gerakan, sebuah proaktif dari negara, bukan hanya reaktif. Tindakan ini harus melampaui formalitas hukum dan masuk ke ranah kebijakan yang berpihak. Misalnya, kebijakan yang berorientasi pada Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya harus juga memprioritaskan komunitas rentan. Jika tidak, akan terjadi ketidakseimbangan yang terus-menerus. Hak anak, hak perempuan rentan, hak penyandang cacat, dan hak kelompok minoritas harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap agenda pembangunan. Proaktif negara juga berarti menginvestasikan sumber daya

yang cukup untuk program-program yang secara langsung menargetkan akar penyebab kerentanan. Ini bisa berupa pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya dapat diakses, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, atau penyediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan peka budaya. Ini adalah langkah-langkah nyata yang mengubah janji hukum menjadi realitas yang dapat dirasakan.

Salah satu contoh nyata dari tantangan implementasi adalah dalam perlindungan anak. Kita melihat kondisi yang memprihatinkan, dari pekerja anak hingga anak jalanan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Pemerintah memang telah menetapkan Rencana Aksi Nasional dan mengeluarkan banyak undang-undang, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara kuantitatif, regulasi ini mungkin terlihat cukup. Tetapi, secara kualitatif, kita melihat adanya kendala besar: kurangnya koordinasi antar instansi, sosialisasi yang belum efektif, dan kemiskinan yang menjadi akar masalah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya perlu menciptakan aturan, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan aturan tersebut berjalan. Hambatan seringkali juga datang dari kurangnya data yang akurat. Tanpa data yang terpilah dengan baik mengenai jumlah, lokasi, dan jenis kerentanan yang dihadapi, sulit bagi pemerintah untuk merancang program yang benar-benar efektif dan tepat sasaran. Akibatnya, kebijakan menjadi seragam dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik dari setiap kelompok yang berbeda.

Membangun ekosistem ini membutuhkan pendekatan yang holistik. Ini bukan hanya tugas kementerian sosial atau hukum, melainkan tugas seluruh pilar negara, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Peran negara juga mencakup fasilitasi dialog, membangun jembatan antar pihak, dan memastikan bahwa suara-suara dari kelompok rentan benar-benar didengar. Ini adalah bentuk afirmasi yang paling kuat: memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang akan memengaruhi hidup mereka sendiri. Afirmasi ini mengubah pandangan dari sekadar “melindungi” menjadi “memberdayakan.” Sektor swasta memiliki peran penting melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),

dengan fokus pada perekrutan yang inklusif, lingkungan kerja yang ramah, dan dukungan finansial untuk program-program komunitas. Sementara itu, masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis, berfungsi sebagai pengawas dan mitra kritis bagi pemerintah, menyuarakan isu-isu yang terpinggirkan dan memberikan layanan langsung di akar rumput. Kemitraan yang kuat antara semua pihak ini adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, afirmasi positif dan peran negara ini juga harus peka terhadap konteks global. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana kerentanan seseorang di suatu tempat bisa jadi adalah dampak dari sistem global yang tidak adil. Ada kategori kelompok rentan internasional seperti pencari suaka, pekerja migran, dan masyarakat adat. Ini mengingatkan kita bahwa peran negara tidak terbatas pada batas-batas teritorialnya. Negara harus menjadi aktor yang proaktif dalam diplomasi internasional untuk memastikan bahwa hak-hak warganya yang berada di luar negeri, atau hak-hak mereka yang masuk ke dalam negeri, juga terlindungi. Isu-isu seperti perdagangan manusia, krisis iklim yang menciptakan pengungsi lingkungan, dan ketidaksetaraan ekonomi global semuanya berkontribusi pada kerentanan di tingkat lokal. Negara perlu mengembangkan kebijakan luar negeri yang responsif dan berempati, serta berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional untuk menuntut keadilan global yang lebih merata.

Mari kita bergeser ke konsep kerentanan itu sendiri. Kerentanan bersifat kontekstual dan tidak memiliki kategori baku. Ini adalah sebuah pemahaman yang sangat mendalam dan membebaskan. Ini memungkinkan kita untuk melihat kerentanan tidak sebagai identitas permanen, tetapi sebagai sebuah kondisi dinamis. Tugas negara, karenanya, adalah menciptakan sistem yang adaptif, yang mampu merespons perubahan konteks dan mengidentifikasi kerentanan baru yang mungkin muncul, misalnya, akibat krisis iklim atau kemajuan teknologi. Sebuah masyarakat yang menua membutuhkan program pensiun dan kesehatan yang berbeda dari masyarakat yang didominasi oleh anak muda. Kemajuan teknologi yang membuka peluang baru

juga bisa menciptakan kerentanan baru, seperti bagi mereka yang tidak memiliki akses atau literasi digital. Sistem negara harus gesit dan fleksibel untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini.

Peran negara dalam hal ini bukanlah sekadar penjaga hukum, melainkan juga arsitek sosial. Negara harus merancang struktur yang dapat mengurangi kerentanan sejak dini, berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial yang kuat. Ini adalah investasi pada ketahanan sosial, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, bukan hanya kelompok rentan. Ketika kita membangun sistem yang lebih adil dan inklusif, kita mengurangi beban pada masyarakat secara keseluruhan. Mengurangi kesenjangan ekonomi, misalnya, tidak hanya membantu mereka yang berada di bawah, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih stabil dan kuat untuk semua. Demikian pula, memastikan akses pendidikan yang merata akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan nasional.

Afirmasi positif dan peran negara dalam perlindungan kelompok rentan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Ia adalah sebuah refleksi terhadap siapa kita sebagai sebuah bangsa dan masyarakat. Apakah kita bersedia melihat kerentanan bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak? Perjalanan ini menuntut komitmen yang tak tergoyahkan, bukan hanya dari para pemimpin, tetapi dari setiap individu yang percaya bahwa sebuah masyarakat yang beradab diukur dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling lemah.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VII

**PERLINDUNGAN HAM DALAM ERA DIGITAL:
KEBEBASAN VS REGULASI**

Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Berekspresi

Lanskap digital yang berkembang pesat telah membawa kita ke dalam sebuah era yang ditandai oleh interaksi yang kompleks antara hak asasi manusia dan ruang siber. Revolusi digital, dengan segala konektivitas dan inovasinya, telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, di balik kemudahan ini, muncul sebuah bayangan: tantangan serius terhadap prinsip-prinsip kebebasan fundamental, khususnya privasi dan kebebasan berekspresi. Dunia maya, yang dulunya dianggap sebagai ruang kebebasan tanpa batas, kini menjadi arena di mana hak-hak tersebut menghadapi pengawasan dan regulasi yang semakin ketat.

Isu privasi adalah salah satu yang paling menonjol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa mengelola privasi kita secara naluriah, memutuskan apa yang akan kita bagikan dan kepada siapa. Namun, di dunia digital, batas-batas ini menjadi kabur. Data pribadi kita dikumpulkan secara masif, seringkali tanpa kesadaran penuh atau persetujuan yang benar-benar terinformasi. Setiap klik, setiap pencarian, setiap interaksi sosial terekam dan dianalisis, menciptakan profil digital yang sangat rinci tentang diri kita. Fenomena ini menempatkan privasi sebagai hal yang sangat penting, mahal, dan harus dijaga rapat-rapat. Kita telah menyaksikan bagaimana bocornya informasi pribadi yang seharusnya rahasia menunjukkan betapa krusialnya perlindungan data di ranah digital. Privasi di dunia digital tidak lagi hanya tentang menyembunyikan informasi, tetapi tentang kontrol atas identitas dan narasi kita sendiri.

Kebebasan berekspresi juga mengalami transformasi yang signifikan dalam era ini. Karakteristik media digital seperti hipertekstualitas dan interaktivitas membuat kebebasan berekspresi tidak bisa lagi dipisahkan dari kebebasan berjejaring dan kebebasan konektivitas. Jurnalisme digital, yang mulanya dijanjikan sebagai ruang demokratis di mana setiap orang bisa menjadi “jurnalis”, kini berhadapan dengan dilema regulasi. Di Indonesia,

salah satu manifestasi dari dilema ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang seringkali dianggap tidak sejalan dengan semangat kebebasan berekspresi. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, yang mulanya ditujukan untuk mengatur transaksi elektronik dan memerangi kejahatan siber, sering kali digunakan untuk membatasi kritik, mengintimidasi aktivis, atau membungkam suara-suara oposisi.

Isu ini diperkuat oleh data konkret. Kebebasan berekspresi menjadi salah satu pondasi demokrasi dalam suatu negara, dan meskipun Indonesia mengakui prinsip ini, angka pelanggaran di ranah digital justru meningkat. Sepanjang tahun 2024, SAFEnet mencatat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang berujung kriminalisasi. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 32 kasus dari 114 kasus pada tahun 2023. Kenaikan juga terlihat pada jumlah korban, dari 126 orang pada 2023 menjadi 170 orang pada 2024, dan ini belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan. Sebagian besar pelanggaran ini menggunakan UU ITE, dengan Pasal 27A mengenai penyerangan atas kehormatan sering kali digunakan oleh pelapor yang berasal dari organisasi atau institusi, pengusaha, warga, pejabat publik, dan partai politik. Korban mayoritas adalah warganet, pembuat konten, atlet, aktivis, politisi, jurnalis, dan buruh. Pelanggaran ini didominasi oleh kasus yang terjadi di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram, dengan ranah personal dan politik menjadi latar belakang terbanyak.

Ancaman terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya datang dari regulasi negara. Kekuasaan korporasi teknologi juga menjadi faktor yang signifikan. Platform media sosial raksasa, yang menjadi ruang publik baru, memiliki kendali penuh atas algoritma dan kebijakan moderasi konten mereka. Mereka dapat mempromosikan atau menekan sebuah narasi, menghapus konten, atau bahkan membekukan akun tanpa proses yang transparan. Ini menciptakan sebuah paradoks: kita memiliki “suara” yang lebih besar dari sebelumnya, tetapi suara itu terancam dibisukan oleh entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Kekuatan yang terpusat

ini berpotensi membahayakan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam wacana publik.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah isu pengawasan. Di ranah siber, pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelacakan aktivitas web, pemantauan media sosial, hingga penggunaan teknologi pengenalan wajah. Konsep “kebebasan siber” dan “tata kelola” terus berinteraksi secara kompleks, menciptakan ketegangan yang konstan. Di era digital, tantangan pengawasan dan keamanan siber menjadi sangat relevan. Pengawasan ini, meskipun seringkali dibenarkan atas nama keamanan nasional atau pencegahan kejahatan, dapat secara fundamental mengikis anonimitas dan privasi. Anonimitas adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sangat sulit dijaga di dunia maya. Anonimitas memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa takut diintimidasi. Namun, saat anonimitas terancam, ruang untuk perbedaan pendapat dan kritik pun menyempit.

Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial menjadi semakin krusial. Seiring dengan hak untuk berbicara, datanglah tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak merugikan orang lain. Namun, ada kerumitan dalam menentukan batas-batas “tanggung jawab sosial” ini. Sering kali, apa yang dianggap sebagai “tanggung jawab” oleh satu pihak bisa dianggap sebagai “sensor” oleh pihak lain. Dalam jurnalisme digital, misalnya, isu ini sangat relevan. Sebuah platform berita harus menyeimbangkan antara kebebasan redaksional untuk melaporkan kebenaran dan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan disinformasi atau ujaran kebencian. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas dan interpretasi yang konsisten, garis batas tersebut menjadi samar dan rentan disalahgunakan.

Isu privasi dan kebebasan berekspresi juga memiliki konsekuensi ekonomi. Pengumpulan data yang ekstensif telah menjadi model bisnis utama bagi banyak perusahaan teknologi. Data kita adalah komoditas yang diperdagangkan, dan kita, sebagai pengguna, adalah produknya. Model ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengumpulkan sebanyak

mungkin data, yang seringkali bertentangan dengan kepentingan privasi kita. Dampak ini meluas dari iklan yang sangat spesifik hingga manipulasi perilaku. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan kita, mulai dari apa yang kita beli hingga siapa yang kita pilih dalam pemilu. Ini adalah bentuk kontrol yang halus namun kuat, yang mengancam otonomi dan kebebasan berpikir individu.

Kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan analitik data besar, memperburuk tantangan ini. Kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar memungkinkan pengawasan yang lebih canggih dan prediksi perilaku yang lebih akurat. Algoritma dapat mempersonalisasi *feed* berita kita, menciptakan “ruang gema” di mana kita hanya terekspos pada pandangan yang sudah kita setujui. Ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga mengikis pluralisme dan kebebasan informasi. Sebuah masyarakat yang terfragmentasi oleh ruang gema digital akan kehilangan kemampuan untuk berdialog secara konstruktif dan mencapai konsensus.

Melihat semua tantangan ini, ada panggilan yang mendesak untuk meninjau kembali hubungan antara hak asasi manusia dan ranah digital. Ini membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan kecil pada regulasi yang ada. Ini membutuhkan sebuah reorientasi fundamental dalam cara kita memandang internet. Kita harus mulai melihatnya bukan hanya sebagai alat netral, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang memiliki implikasi sosial yang mendalam. Jika kita hanya melihatnya sebagai “artefak fisik”, kita akan gagal memahami konsekuensi yang melekat pada penggunaannya. Internet harus dipahami sebagai ruang yang membentuk masyarakat, bukan hanya melayaninya.

Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak digital harus menjadi prioritas utama. Perlindungan ini harus mencakup hak untuk privasi, kebebasan berekspresi, hak untuk mengakses informasi, dan hak untuk tidak diawasi secara berlebihan. Perlindungan ini harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, dan tidak boleh dianggap sebagai isu sekunder. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas masyarakat

sipil, akademisi, dan bahkan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan manusiawi. Setiap pembuat kebijakan, setiap pengembang teknologi, dan setiap pengguna perlu mempertimbangkan apakah tindakan ini memajukan atau justru mengikis kebebasan kita.

Upaya untuk menciptakan ruang digital yang adil dan bebas adalah sebuah komitmen berkelanjutan. Proses ini menuntut refleksi terus-menerus terhadap nilai-nilai fundamental. Diperlukan kompromi, inovasi, dan dialog yang konstan. Isu ini bukan hanya tentang pembuatan aturan yang lebih baik, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi mengenai pentingnya privasi dan kebebasan berekspresi. Kita tidak boleh membiarkan kemudahan teknologi mengorbankan hak-hak dasar. Otonomi dan martabat individu harus tetap menjadi pusat dari semua kemajuan yang kita capai di era digital ini.

Disinformasi, Sensor, dan Hak Atas Informasi

Pada era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, kita seringkali merasa terhubung lebih dari sebelumnya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi produsen dan konsumen informasi secara bersamaan. Paradigma ini telah mengubah cara kita memahami realitas, membentuk opini, dan berinteraksi sebagai warga negara. Kecepatan dan kemudahan berbagi data menciptakan sebuah ekosistem yang luar biasa dinamis, tetapi juga rapuh. Di tengah keberlimpahan ini, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur, dan realitas yang kita yakini terkadang hanyalah konstruksi dari narasi yang paling gencar disuarakan. Informasi tidak lagi hanya sebuah komoditas, melainkan kekuatan yang membentuk peradaban, dan hak atasnya menjadi pilar esensial dalam masyarakat yang berdaulat.

Ancaman terbesar bagi ekosistem informasi yang sehat adalah disinformasi. Ini bukan sekadar kesalahan atau ketidakakuratan yang tidak disengaja, melainkan penyebaran informasi palsu secara sengaja untuk tujuan tertentu, seringkali untuk memecah belah atau memanipulasi. Fenomena

ini telah menjadi tantangan signifikan bagi demokrasi di Indonesia, terutama di momen-momen krusial seperti pemilu. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dapat merusak integritas proses pemilu, menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, dan merongrong legitimasi hasil yang ada. Disinformasi juga mampu memicu polarisasi sosial, memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama dan etnis untuk menciptakan ketegangan yang berbahaya dan merusak kohesi sosial. Saat masyarakat terpapar pada kebohongan yang terus-menerus, kepercayaan mereka terhadap institusi publik dan media yang kredibel menurun drastis, mengarah pada apatisme politik dan kerentanan terhadap narasi-narasi ekstrem.

Penting untuk memahami bahwa disinformasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial. Ia menyebar karena resonansi emosional yang kuat, seringkali mengonfirmasi prasangka yang sudah ada dan menciptakan “ruang gema” di mana individu hanya mendengar pandangan yang serupa dengan mereka. Dalam ruang-ruang ini, informasi palsu diterima dengan mudah karena ia terasa benar, sejalan dengan keyakinan yang dianut. Upaya pemerintah untuk mengatasi disinformasi melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang perlu, tetapi implementasinya menghadapi tantangan besar. Terdapat keseimbangan yang rumit antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, regulasi ini dapat berpotensi membungkam kritik yang sah, menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk berbicara, dan secara tidak langsung melemahkan ruang diskusi publik yang seharusnya terbuka.

Di sisi lain, sensor atau pembungkaman ekspresi menjadi fenomena yang tak kalah mengancam. Disinformasi adalah penyebaran informasi yang merusak, sementara sensor adalah bentuk pembatasan terhadap suatu wacana, komunikasi, atau penyampaian informasi tertentu. Dalam konteks seni, misalnya, ekspresi kreatif adalah cerminan dinamika sosial, kritik terhadap ketidakadilan, dan aspirasi masyarakat. Kebebasan berekspresi bagi seniman adalah hak fundamental yang tidak boleh dikekang. Namun, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di Indonesia, tekanan eksternal dan

upaya sensor telah menimbulkan tantangan serius, mengancam integritas dan inovasi dalam dunia seni. Pembungkaman ini tidak hanya terjadi pada ranah fisik, tetapi juga pada ranah digital, di mana karya seni atau ekspresi kreatif dapat dihapus atau dibatasi aksesnya oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan isinya.

Seni, dalam berbagai bentuknya, adalah salah satu media paling kuat untuk menyuarakan kritik sosial dan mendorong dialog. Ketika kebebasan seni dibungkam, kreativitas seniman terancam dan identitas budaya bisa tergerus. Kasus-kasus pembatasan atau sensor terhadap karya seni di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana kekuasaan dapat mencoba mengendalikan narasi publik dan membatasi ruang untuk pemikiran alternatif. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi seniman itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara luas, yang kehilangan kesempatan untuk merefleksikan diri melalui karya-karya yang menantang dan relevan.

Ketika kita menelusuri hubungan antara disinformasi, sensor, dan hak atas informasi, kita melihat sebuah teka-teki yang saling terhubung. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengatasi penyebaran informasi yang merusak. Di sisi lain, ada bahaya bahwa upaya ini akan mengarah pada sensor dan pembatasan yang tidak proporsional. Hak atas informasi, dalam konteks ini, bukan hanya hak untuk menerima data, melainkan hak untuk menerima data yang akurat dan beragam, tanpa distorsi atau manipulasi, baik oleh disinformasi maupun oleh sensor. Hak ini berfungsi sebagai kompas moral dalam kegelapan digital, menuntut transparansi dari pemerintah, akuntabilitas dari platform digital, dan kesadaran kritis dari setiap individu.

Masyarakat yang ingin menjaga kualitas demokrasinya harus secara aktif melindungi hak atas informasi. Ini bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat. Pemerintah harus memastikan regulasi tidak disalahgunakan untuk sensor. Platform digital harus bertanggung jawab atas moderasi konten mereka tanpa menjadi arbiter tunggal kebenaran. Dan masyarakat, pada gilirannya, harus meningkatkan literasi

digital mereka, belajar untuk mengenali disinformasi dan tidak mudah terprovokasi.

Dalam konteks yang lebih luas, disinformasi dan sensor sama-sama merupakan manifestasi dari kontrol atas narasi. Disinformasi berusaha membanjiri ruang publik dengan narasi yang disukai, sementara sensor berusaha menghilangkan narasi yang tidak disukai. Keduanya mengancam otonomi individu dan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jika disinformasi berhasil merusak kepercayaan pada fakta, maka sensor akan membuat masyarakat tidak memiliki akses pada fakta itu sama sekali.

Upaya untuk melawan disinformasi haruslah cerdas dan sensitif terhadap kebebasan berekspresi. Kita tidak bisa memadamkan api disinformasi dengan mematikan semua sumber informasi. Sebaliknya, kita harus membanjiri ruang publik dengan fakta, data, dan narasi yang beragam, membangun ketahanan informasi di tingkat individu dan kolektif. Ini berarti mendorong jurnalisme yang independen, mendukung peneliti yang berani, dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Keseluruhan perjuangan ini adalah tentang mempertahankan ruang publik yang sehat, di mana ide-ide dapat dipertukarkan secara bebas, kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut, dan kebenaran memiliki kesempatan untuk mengalahkan kebohongan. Tantangannya sangat besar, dan jalan di depan tidak mudah.

Namun, hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara disinformasi, sensor, dan hak atas informasi, kita dapat mulai membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan demokrasi kita di era digital. Memahami disinformasi bukan hanya tentang mengetahui kebohongan, tetapi juga tentang memahami mengapa kebohongan itu menyebar. Memahami sensor bukan hanya tentang melihat apa yang dihilangkan, tetapi juga tentang merasakan apa yang tidak pernah bisa diungkapkan. Dan hak atas informasi adalah pengingat konstan bahwa kebebasan kita sebagai warga negara sangat bergantung pada akses kita terhadap kebenaran.

Solusi Hukum dan Keseimbangan Antara Inovasi Teknologi dan HAM

Di balik setiap inovasi teknologi yang menjanjikan efisiensi dan kemudahan, ada pertanyaan mendasar tentang kemanusiaan yang sering terlupakan. Teknologi, dengan segala daya transformatifnya, tidak hadir di keadaan yang terisolasi. Ia tumbuh dan berkembang dalam kerangka masyarakat yang dibangun di atas fondasi nilai dan hak asasi manusia. Di antara deretan kode dan algoritma, ada potensi besar untuk membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, dan bahkan cara kita memahami diri kita sendiri. Namun, proses ini kerap berjalan tanpa kompas moral yang konsisten. Persoalan utamanya bukan lagi tentang kemampuan untuk menciptakan sesuatu, melainkan tentang kebijaksanaan dalam mengendalikan dampaknya terhadap martabat dan kebebasan individu.

Terdapat jurang pemisah yang semakin lebar antara laju inovasi dan kemampuan hukum untuk mengikutinya. Hukum adalah entitas yang reaktif, dirancang untuk menanggapi masalah yang sudah muncul. Namun, di hadapan teknologi yang bergerak secara eksponensial, model ini menjadi usang. Ambil contoh fenomena ‘deepfake’, teknologi yang memungkinkan manipulasi video dan audio dengan sangat realistis. Kerangka hukum tradisional yang berkaitan dengan fitnah sulit menanganinya, terutama karena dampaknya menyebar global dalam hitungan detik. Hukum kini berfungsi sebagai respons yang datang terlambat, alih-alih sebagai perlindungan preventif.

Jeda waktu ini menuntut pergeseran filosofi hukum yang mendasar. Kita tidak bisa lagi hanya fokus pada regulasi yang spesifik untuk setiap jenis teknologi baru, karena pendekatan itu akan cepat kedaluwarsa. Kita perlu beralih ke kerangka kerja yang lebih proaktif dan berlandaskan pada prinsip. Daripada melarang atau mengatur detail teknis sebuah algoritma, kita bisa menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang mengembangkannya. Misalnya, kita dapat menerapkan standar audit algoritma dan mewajibkan

publikasi logika keputusan untuk sistem AI yang memengaruhi kehidupan publik, seperti dalam rekrutmen atau penentuan kredit. Pendekatan ini menggeser fokus pada penetapan tanggung jawab atas desain dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.

Kerangka kerja ini tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Mengatur inovasi yang kompleks dan multidimensi memerlukan kolaborasi yang inklusif. Para ahli hukum dan pembuat kebijakan harus duduk bersama dengan insinyur, ilmuwan, ahli etika, dan masyarakat sipil. Ruang-ruang dialog ini harus menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi. Mendorong keterlibatan lintas-sektor sejak tahap awal pengembangan akan membantu memastikan bahwa produk akhir tidak hanya fungsional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Elemen krusial berikutnya adalah pemberdayaan individu melalui literasi digital dan etika. Di era informasi yang membanjir, kemampuan untuk membedakan fakta, memahami bagaimana data pribadi digunakan, dan menyadari hak-hak kita di ruang digital adalah bentuk pertahanan diri yang paling mendasar. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman ini. Literasi digital harus mencakup pemahaman mendalam tentang ekosistem teknologi, termasuk risiko dan potensi penyalahgunaannya. Ketika setiap individu mampu menjadi pengguna yang cerdas dan kritis, tekanan publik terhadap perusahaan dan pemerintah untuk bertindak etis akan semakin kuat.

Secara hukum, isu yurisdiksi menjadi tantangan tersendiri. Internet tidak mengenal batas negara, namun sistem hukum kita masih terikat pada batas geografis. Sebuah perusahaan di satu negara bisa mengumpulkan data dari jutaan orang di negara lain, dan ketika terjadi pelanggaran, sulit menentukan siapa yang berhak mengadili. General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menawarkan sebuah model, yang meskipun memiliki tantangan dalam implementasi, menunjukkan bahwa kerangka hukum komprehensif dapat diterapkan secara global. Tantangannya adalah menciptakan kesepakatan internasional yang fleksibel

dan bisa diadaptasi oleh negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Ini adalah pekerjaan panjang yang menuntut diplomasi dan kompromi.

Lebih jauh lagi, kita perlu beralih dari regulasi reaktif ke regulasi proaktif. Selama ini, hukum sering kali baru muncul setelah masalah terjadi. Kita perlu mengantisipasi risiko-risiko potensial dari teknologi baru. Ini berarti pembuat kebijakan harus berdialog secara intensif dengan para ahli teknis untuk memahami potensi masa depan. Pendekatan ini mungkin tampak sulit, tetapi tidak mustahil. Contohnya, model serupa dengan lembaga pengawas bioteknologi bisa diterapkan pada kecerdasan buatan. Badan regulator khusus dapat dibentuk untuk meninjau dan memberikan rekomendasi etis sebelum sebuah teknologi diluncurkan secara massal, berfungsi sebagai ‘radar etis’ yang memberikan peringatan dini.

Perlunya kerangka kerja ini juga didukung oleh peran masyarakat sipil. Mereka adalah garda terdepan dalam menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan perusahaan. Organisasi non-pemerintah, aktivis, dan jurnalis investigasi telah memainkan peran penting dalam mengungkap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, seperti dalam skandal Cambridge Analytica. Suara mereka sering kali menjadi katalisator bagi perubahan kebijakan. Dukungan terhadap gerakan-gerakan ini adalah bagian integral dari solusi. Mereka memastikan tidak ada ruang kosong di mana kekuatan teknologi bisa beroperasi tanpa pengawasan.

Etika juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain teknologi itu sendiri. Para desainer dan insinyur memiliki kekuatan besar untuk membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Pertimbangan etika harus menjadi bagian inti dari proses desain. Misalnya, perancang antarmuka pengguna dapat memilih untuk tidak menggunakan ‘dark patterns’ yang memanipulasi perilaku pengguna. Pengembang algoritma bisa memprioritaskan keadilan dan transparansi alih-alih sekadar efisiensi. Mendorong “desain yang berpusat pada manusia” adalah langkah fundamental menuju penciptaan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Tidak kalah penting adalah peran pasar dan etika bisnis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dari atas. Perubahan juga harus didorong dari bawah, dari kesadaran bahwa produk yang etis juga bisa menjadi produk yang sukses secara komersial. Ketika konsumen mulai menuntut produk yang menghargai privasi dan transparan tentang penggunaan data, pasar akan merespons. Gerakan ini sudah mulai terlihat di mana beberapa perusahaan mulai menonjolkan fitur privasi sebagai nilai jual. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab etis dapat menjadi keunggulan kompetitif. Etika, dalam konteks ini, tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan aset yang membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Mencapai keseimbangan antara inovasi dan hak asasi manusia bukanlah tujuan yang statis, melainkan proses yang berkelanjutan. Ini adalah negosiasi yang tak pernah usai antara kemajuan teknis dan nilai-nilai yang mendasari kemanusiaan. Kita harus senantiasa berfokus pada apa yang kita bangun dan untuk siapa kita membangunnya. Teknologi yang kita ciptakan harus memperluas lingkaran kebebasan dan keadilan, memberdayakan yang terpinggirkan, dan menjembatani jurang ketidaksetaraan. Fokus inilah yang akan memandu kita. Hukum, etika, dan kesadaran kolektif adalah kompas kita dalam perjalanan ini, memastikan masa depan digital yang kita bangun adalah tempat yang adil, bermartabat, dan melayani seluruh umat manusia.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VIII

ARAH MASA DEPAN PERLINDUNGAN
HAM DI INDONESIA

Transformasi Institusional dan Regulasi Menuju Sistem HAM Progresif

Ketika kita merenungkan gagasan tentang hukum, seringkali yang terlintas adalah gambaran sebuah bangunan kokoh yang menjulang, dengan pilar-pilar statis berupa pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang. Ia berdiri tegak, menjamin kepastian dan ketertiban. Namun, seiring waktu, bangunan itu mulai terasa kaku. Retakan-retakan kecil muncul di sana-sini, seringkali di titik-titik di mana ia bertemu dengan realitas sosial yang terus bergerak. Ketidaknyamanan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa sistem yang kita anggap mapan perlu ditinjau ulang, terutama dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Hukum, dalam perspektif positivisme, melihat dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, di mana undang-undang adalah hukum itu sendiri. Keadilan diukur dari seberapa patuh sebuah tindakan terhadap teks tertulis. Pendekatan ini melahirkan sebuah sistem yang formalistik, di mana kepastian hukum menjadi ikon utama, mengesampingkan keadilan yang tidak tercantum dalam teks perundang-undangan. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, hukum berjanji melindungi, tetapi di sisi lain, ia bisa menjadi institusi yang berjarak, terisolasi dari nilai-nilai moral dan aspirasi keadilan masyarakat. Paradoks ini semakin terasa ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Ia menjadi formalitas tanpa substansi, sebuah cangkang kosong yang kehilangan jiwa kemanusiaan.

Sistem ini, sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo, membuat hukum menjadi sebuah “teknologi yang tidak bernurani.” Ketika ia berhadapan dengan kompleksitas kehidupan, dengan cerita-cerita manusia yang tidak bisa disederhanakan menjadi pasal, ia seringkali gagal. Di Indonesia, kegagalan ini terasa begitu nyata, terutama dalam penegakan HAM, di mana kasus-kasus pelanggaran berat seringkali berakhir tanpa kejelasan, menciptakan fenomena impunitas. Paradigma hukum positif yang sangat bergantung pada teks dan prosedur seolah mengabaikan esensi

kemanusiaan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat, hukum positif sering kali mengabaikan hak-hak komunal yang tidak tercatat secara formal, mengutamakan kepemilikan pribadi yang didukung oleh sertifikat. Ini adalah contoh konkret bagaimana hukum yang kaku dapat menjadi alat ketidakadilan.

Maka, gagasan hukum progresif hadir sebagai sebuah koreksi. Ia muncul dari sebuah ketidakpuasan dan keprihatinan mendalam terhadap kualitas penegakan hukum yang ada. Ini bukan sekadar gerakan reformasi, melainkan sebuah revolusi cara pandang. Hukum progresif mengajak kita untuk melihat hukum bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat, sebagai sebuah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Asumsi dasarnya jelas: hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Jika ada masalah dalam hukum, hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam sistem yang kaku. Hukum progresif menyadari bahwa hukum tidak akan pernah sempurna jika hanya diukur dari teks, melainkan dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia adalah jembatan antara teks hukum dan keadilan sosial.

Ini adalah sebuah panggilan untuk transformasi institusional yang fundamental. Transformasi ini harus dimulai dari pemahaman bahwa lembaga-lembaga hukum, dari legislatif hingga peradilan, bukanlah menara gading yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian integral dari masyarakat dan harus merefleksikan semangat kemanusiaan yang berdenyut di dalamnya. Gagasan ini menuntut sebuah pergeseran dari budaya birokrasi yang kaku menjadi budaya layanan publik yang berempati.

Pertama, transformasi harus terjadi di tataran mental para penegak hukum. Seorang hakim, jaksa, atau polisi tidak bisa lagi hanya menjadi “corong undang-undang.” Mereka dituntut untuk mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian, dan ketulusan. Ini adalah sebuah ajakan untuk kembali pada hati nurani. Memutus perkara tidak lagi hanya tentang mencocokkan fakta dengan pasal, tetapi juga tentang menemukan keadilan substantif yang terkadang tersembunyi di balik kekakuan prosedur. Hukum progresif menolak pemikiran konservatif yang mengutamakan hukum

tertulis sebagai satu-satunya sumber utama. Ia mendorong para penegak hukum untuk menjadi manusia yang utuh, yang mampu melihat penderitaan dan harapan di balik setiap kasus. Perubahan ini menuntut para penegak hukum untuk menjadi lebih dari sekadar penafsir hukum; mereka harus menjadi guardian of justice, pelindung keadilan yang berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kebenaran. Ini menuntut pendidikan hukum yang tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga etika, moralitas, dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial.

Kedua, transformasi harus menyentuh regulasi itu sendiri. Undang-undang tidak boleh lagi hanya menjadi sebuah dogma yang absolut dan final. Ia harus dilihat sebagai sesuatu yang selalu berada dalam proses, sebuah “law in the making” yang terus menerus beradaptasi dengan realitas sosial. Ini berarti proses legislasi harus menjadi lebih inklusif dan responsif. Ia harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang terus berkembang di masyarakat, alih-alih hanya melanggengkan kepentingan elit. Kita sudah memiliki pondasi yang kuat di Indonesia, dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM. Kini tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan pondasi tersebut ke dalam regulasi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Misalnya, dalam pembuatan undang-undang tentang hak atas informasi atau perlindungan data pribadi, prosesnya harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi teknologi, bukan hanya dari perwakilan pemerintah dan korporasi. Ini akan menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif tetapi juga legitimat.

Ketiga, transformasi harus memprioritaskan pendidikan dan kesadaran publik. Untuk membangun sistem hukum yang progresif, masyarakat juga harus didorong untuk menjadi agen perubahan. Melalui literasi hukum yang baik, masyarakat akan mampu menuntut hak-haknya. Mereka akan menyadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekadar penerapan undang-undang, tetapi juga tentang sikap menghargai hak-hak setiap individu. Kesadaran ini akan menciptakan sebuah tekanan sosial yang sehat, memaksa institusi untuk berubah dari dalam. Transformasi ini juga akan memberdayakan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses

pembuatan kebijakan, memastikan bahwa hukum yang lahir mencerminkan aspirasi mereka. Pendidikan hukum harus keluar dari ruang kelas dan masuk ke ruang publik, menjadi bagian dari kurikulum sekolah, dan dibahas di forum-forum masyarakat.

Lebih jauh lagi, hukum progresif mengajak kita untuk melihat melampaui batas-batas institusional yang ada. Gagasan ini berani menolak anggapan bahwa ketertiban hanya bisa bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Ia mengakui bahwa keadilan juga tumbuh di luar koridor formal, di dalam inisiatif masyarakat sipil, di dalam gerakan-gerakan sosial, dan di dalam setiap individu yang berani menuntut haknya. Keterbukaan ini adalah kunci untuk menciptakan sebuah sistem HAM yang dinamis dan berjiwa. Ia merayakan keberanian para aktivis HAM dan jurnalis investigasi yang sering kali berada di garis depan, mengungkap ketidakadilan yang luput dari mata hukum formal. Mereka adalah cerminan dari semangat progresivisme yang hidup dan terus berjuang untuk keadilan.

Perlu diakui, perjalanan menuju sistem hukum progresif ini tidaklah mudah. Ada tarik-menarik antara kepastian hukum yang dijanjikan oleh positivisme dan keadilan substantif yang ditawarkan progresivisme. Namun, ketidakpuasan terhadap sistem yang kaku dan berjarak adalah bukti bahwa kita berada di persimpangan jalan. Pilihan kita sederhana: bertahan pada sistem yang usang atau berani melangkah menuju sebuah sistem yang bernurani, yang melihat manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, yang menjadikan hukum sebagai rahmat bagi dunia.

Peran Masyarakat Sipil dan Advokasi HAM

Dalam sebuah negara yang ideal, di mana hukum berfungsi seperti yang seharusnya, sistem peradilan dan institusi negara lainnya akan menjadi pilar utama dalam menjamin hak-hak warganya. Namun, realitas seringkali berbeda dari teori. Institusi formal, seperti pengadilan atau kepolisian, terkadang terasa lamban, berjarak, atau bahkan, ironisnya, menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi krusial. Mereka adalah denyut nadi yang memastikan bahwa janji-janji hukum

tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik. Masyarakat sipil adalah garda terdepan, yang kehadirannya mengisi kekosongan saat mekanisme formal gagal atau tidak mampu menjangkau semua lapisan.

Masyarakat sipil, dalam konteks penegakan HAM, bukanlah entitas yang tunggal. Ia adalah sebuah ekosistem yang kompleks, terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok advokasi, akademisi, jurnalis, hingga individu-individu yang berani bersuara. Peran mereka sangat bervariasi, namun memiliki satu tujuan yang sama: mendorong akuntabilitas dan memastikan martabat manusia dihormati. Tanpa mereka, banyak kasus pelanggaran HAM akan hilang begitu saja dari catatan sejarah, terkubur di bawah tumpukan birokrasi dan kekuasaan.

Salah satu peran paling vital dari masyarakat sipil adalah melalui advokasi. Ini adalah proses yang melampaui sekadar protes di jalanan. Advokasi adalah upaya sistematis untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami korban pelanggaran HAM. Advokasi yang efektif memerlukan data, narasi yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang lanskap hukum dan politik. Misalnya, ketika sebuah komunitas adat menghadapi penggusuran, kelompok advokasi akan bekerja mengumpulkan bukti, mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi, dan membangun argumen hukum untuk melindungi hak mereka. Mereka tidak hanya membantu korban, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat digunakan untuk melindungi orang lain di masa depan.

Namun, advokasi juga menghadapi tantangan yang besar. Seringkali, kelompok advokasi berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, baik itu korporasi raksasa maupun struktur kekuasaan yang mapan. Mereka rentan terhadap represi, intimidasi, dan kriminalisasi. Oleh karena itu, advokasi juga merupakan bentuk perlawanan, sebuah ekspresi keberanian yang menolak untuk dibungkam. Advokasi yang sukses adalah yang mampu menggabungkan strategi hukum, komunikasi publik, dan mobilisasi sosial untuk menciptakan perubahan yang nyata. Ini adalah sebuah

seni yang menuntut ketangguhan, ketajaman, dan komitmen yang tak tergoyahkan.

Selain advokasi, masyarakat sipil juga berperan penting dalam pemantauan. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga publik, mengamati dan mendokumentasikan tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum. Mereka mencatat setiap kasus pelanggaran HAM, dari penyiksaan terhadap narapidana hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Data yang mereka kumpulkan seringkali menjadi bukti tak terbantahkan yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban. Pemantauan ini menciptakan sebuah sistem pengawasan informal yang memaksa lembaga-lembaga negara untuk bertindak lebih hati-hati dan transparan. Laporan dari Komnas HAM, misalnya, menjadi salah satu sumber data utama yang menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ini adalah fungsi esensial dalam sebuah demokrasi yang sehat.

Lebih jauh lagi, peran masyarakat sipil juga mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran. Kurangnya pemahaman tentang HAM menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegekannya. Di sinilah organisasi masyarakat sipil memainkan peran vital. Melalui lokakarya, kampanye media sosial, dan penerbitan materi edukatif, mereka membantu masyarakat memahami apa itu hak-hak mereka, mengapa hak-hak tersebut penting, dan bagaimana cara mempertahankannya. Ketika individu menjadi sadar akan hak-hak mereka, mereka akan lebih berani untuk melawan ketidakadilan. Mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan, dan bahwa hak-hak mereka bukanlah hadiah dari negara, melainkan bagian tak terpisahkan dari keberadaan mereka sebagai manusia.

Pendidikan ini juga harus menjangkau aparat penegak hukum itu sendiri. Seperti yang dicontohkan dalam kasus tragedi Kanjuruhan, kurangnya pemahaman tentang HAM di kalangan aparat keamanan dapat berakibat pada pelanggaran berat. Masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara untuk menyelenggarakan pelatihan yang

berfokus pada pendekatan yang berlandaskan HAM, mengubah mentalitas dari “kekuasaan” menjadi “perlindungan.”

Toleransi juga menjadi pilar penting dalam penegakan HAM yang digerakkan oleh masyarakat sipil. Penegakan HAM tidak akan berhasil jika masyarakat sendiri terpecah belah oleh diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau gender. Masyarakat sipil memainkan peran sentral dalam mempromosikan dialog, saling pengertian, dan penghormatan terhadap keragaman. Melalui inisiatif-inisiatif ini, mereka membangun fondasi sosial yang kuat, di mana keadilan tidak hanya menjadi sebuah konsep hukum, tetapi juga sebuah nilai yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam penegakan HAM bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Mereka adalah energi yang memastikan hukum tetap relevan, institusi tetap bertanggung jawab, dan masyarakat tetap berdaya. Tanpa peran aktif mereka, hukum hanya akan menjadi sebuah teks yang dingin, sebuah struktur tanpa jiwa. Sebaliknya, ketika masyarakat sipil dan advokasi HAM beresonansi dengan aspirasi keadilan yang lebih luas, hukum dapat menjadi sebuah kekuatan transformatif yang sesungguhnya, sebuah rahmat yang mengalir dari hati nurani kolektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajin, R. M. A. (2025). Revolution in John Locke's Philosophy: The Two Treatises of Government. *Sana'a University Journal of Human Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1361>
- Aulia Diana Devi, & Seka Andrean. (2021). Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia. *Ta'lim : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Aulia Rahmat. (2019). Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.433-470>
- Belardo Mega Jaya, & Muhammad Rusli Arafat. (2017). Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1).
- Burns, T. (2011). Aristotle and Natural Law. *History of Political Thought*, 19(2). <http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/642114285.pdf>
- Enik Setyowati. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*8, 8(2).
- Hartogh, G. A. den. (1990). Tully's Locke. *Political Theory*, 18(4), 656–672. <https://doi.org/10.1177/0090591790018004013>

- Humberto Cantu Rivera. (2023). *The Universal Declaration of Human Rights*. Brill | Nijhoff eBooks. <https://doi.org/10.1163/9789004365148>
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *Journal of Civic Education Research*, 1(1).
- Lazarski, C. (2012). *Power Tends To Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty*. NIU Press. <https://www.amazon.com/Power-Tends-Corrupt-Actons-Liberty/dp/0875804659>
- Loughlin, M. (2018). The apotheosis of the rule of law. *The Political Quarterly*, 89(4), 659–666. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12526>
- Moh Fadhil. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu. *Petitum*, 8(2).
- Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, & Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si. (2022). *HAM, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. Sketsa Media.
- Pustorino, P. (2023). *Theoretical Foundations and General Characteristics of Human Rights* (pp. 9–26). T.M.C. Asser Press eBooks. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-563-8_2
- Randall, M. H. (2013). *The history of international human rights law*. Elgar Online. <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781849800358/9781849800358.00008.xml>
- Reimer, N. K., Schmid, K., Hewstone, M., & Ramiah, A. A. (2022). *Self-Categorization and Social Identification*. 273–295. <https://doi.org/10.1002/9781394266616.ch11>
- Rhona K.M Smith. (2005). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Simma, B., Khan, D.-E., Nolte, G., & Paulus, A. (2024). *Human Rights Council*. 2023–2069. <https://doi.org/10.1093/law/9780192864536.003.0075>

- Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah*, 59(1).
- Sylvia Dwi Andini. (2022). Universalisme dan Relativisme Budaya dalam Penegakan HAM terhadap Kasus Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Tomy Michael. (2016). Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang Kehendak Umum dalam Menciptakan Keadilan. *Kajian Multidisiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*.
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- United Nations. (1998). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).



PROFIL PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Amalia Syauket merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan kepakaran dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis menempuh pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (2000), kemudian melanjutkan studi doctoral di Universitas Padjadjaran hingga meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada tahun 2013. Dengan latar belakang akademik tersebut, penulis mengabdikan diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu hukum yang senantiasa berupaya menghadirkan hubungan erat antara teori dan praktik. Sebagai akademisi, Amalia Syauket merupakan sosok yang aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Sepanjang tahun akademik 2024/2025 saja, penulis telah mempublikasikan lebih dari lima belas artikel jurnal dan empat buku yang mengangkat berbagai persoalan hukum pemerintahan daerah. Produktivitas ini menunjukkan komitmen penulis dalam memperkaya literatur hukum Indonesia sekaligus memperluas cakrawala pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah. Selain kiprahnya di bidang akademik, penulis juga merupakan auditor hukum bersertifikat serta asesor BKD Nasional. Peran ini mempertegas kontribusi Amalia Syauket dalam ranah profesional, khususnya dalam memastikan standar

akademik dan tata kelola hukum berjalan secara baik. Tidak hanya itu, penulis juga aktif dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi profesi, yang semakin memperkuat dedikasi terhadap dunia pendidikan tinggi serta praktik hukum di Indonesia. Dengan rekam jejak yang panjang dan konsistensi dalam pengabdian, penulis merupakan figur yang tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga aktif membangun jejaring keilmuan, memajukan riset, dan menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran buku ini menjadi bagian dari komitmen Amalia Syauket untuk terus menyumbangkan gagasan, pemikiran, serta solusi dalam bidang hukum pemerintahan daerah, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun para pembuat kebijakan.



Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP., Penulis merupakan seorang akademisi yang mengabdikan diri dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis berkarier sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Latar belakang

akademiknya berakar dari Ilmu Pemerintahan, yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga magister di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis merupakan sosok yang aktif dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah. Sepanjang tahun akademik 2024/2025, penulis telah menghasilkan tidak kurang dari tujuh artikel yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah nasional. Karya-karya tersebut mencerminkan komitmen penulis dalam memperkuat tradisi akademik sekaligus memperkaya literatur di bidang Ilmu Pemerintahan. Selain berkecimpung dalam pengajaran dan penelitian, penulis merupakan bagian dari jejaring akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan (ADIPSI). Melalui organisasi ini, penulis turut berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas

keilmuan, memperkuat kolaborasi riset, serta membangun sinergi antar akademisi di tingkat nasional. Dengan rekam jejak tersebut, penulis merupakan figur yang terus berupaya menghubungkan antara teori, penelitian, dan praktik pemerintahan dalam konteks Indonesia kontemporer. Kehadiran buku ini menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis dalam memperluas wawasan, memperdalam kajian, dan memperkuat diskursus akademik di bidang Ilmu Pemerintahan.



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2015. Selain berkarier sebagai akademisi, penulis juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang aktif dalam praktik serta berbagai kegiatan keilmuan di bidang hukum. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2006), melanjutkan studi Magister Hukum di universitas yang sama (2013), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2023. Dalam kiprah akademiknya, penulis merupakan sosok yang aktif menjadi pembicara dalam berbagai diskusi publik dan seminar, khususnya terkait Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta isu perlindungan anak dan perempuan. Penulis juga kerap diminta memberikan keterangan sebagai ahli, baik pada tahap penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan. Selain mengajar dan menjadi praktisi, penulis merupakan penulis yang produktif. Beberapa karyanya antara lain buku tentang Kriminologi, monograf *Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid-19*, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi, Stop Perkawinan Anak: Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak*, *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, *Tubuhku Otoritasku: Hak atas Kesehatan*

Reproduksi Perempuan sebagai Hak Dasar Perempuan, hingga Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif. Penulis juga aktif menulis karya ilmiah lain yang berfokus pada isu hak asasi manusia, khususnya perlindungan perempuan dan anak. Salah satu tulisannya yang dikenal berjudul *Hukum dan Hak Asasi Manusia Adalah Milik Kita*. Dengan dedikasi di bidang pendidikan, penelitian, advokasi, dan penulisan, penulis merupakan figur yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum di Indonesia.



Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Penulis merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara, pemilu, dan hak asasi manusia. Lahir di Semarang pada 23 November 1971, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, melanjutkan Magister Hukum, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Sejak awal kariernya, penulis merupakan advokat sekaligus pegiat bantuan hukum yang aktif membela hak-hak masyarakat rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta dan Semarang. Penulis juga pernah mendirikan kantor advokat sendiri sebelum kemudian dipercaya menjadi penyelenggara pemilu, antara lain sebagai Anggota dan Ketua KPU Jawa Tengah (2003–2012), Anggota KPU RI (2012–2017), serta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (2012–2022). Selain berkiprah di ranah praktis, penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2019 dan aktif menulis berbagai karya ilmiah serta buku, di antaranya *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (2018), *Peran KPU dalam Representasi Politik* (2018), *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu* (2019), *Orientasi Penegakan Etik untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (2020), dan

Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat (2021). Atas dedikasi dan kiprahnya, penulis merupakan salah satu tokoh yang memperoleh berbagai penghargaan, seperti Alumni Berprestasi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (2004), PWI Jateng Award (2013), serta sejumlah penghargaan dari KPU RI, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil atas kontribusinya dalam penguatan demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua konsep yang sangat penting dalam struktur negara modern. Konstitusi merupakan kerangka hukum yang mengatur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai dasar hukum negara, konstitusi harus memuat norma-norma yang menjamin hak-hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap individu, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, hak asasi manusia meliputi kebebasan individu, hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk berpendapat dan beragama.

Secara teori, konstitusi berfungsi untuk menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam masyarakat. Negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi harus menghormati dan menjamin hak-hak ini melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan kontemporer yang muncul antara lain adalah ketidaksetaraan dalam penerapan hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak minoritas, serta konflik antara hak individu dan kepentingan negara atau masyarakat.

Didalam buku ini memuat materi sebagai berikut.

- Fondasi Teoritis dan Filosofis Hak Asasi Manusia
- Konstitusi sebagai Pilar Hak Asasi Manusia
- Hak Asasi Manusia dalam Praktik Nasional dan Global
- Tantangan Kontemporer Penegakan HAM di Indonesia
- HAM dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum
- Hak-Hak Kelompok Rentan dan Marginal
- Perlindungan HAM dalam Era Digital: Kebebasan vs Regulasi
- Arah Masa Depan Perlindungan HAM di Indonesia



• K O N S T I T U S I •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

www.insightpustaka.com

0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-96329-1-1



9 786349 632911